BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MAROS

TAHUN 2025

NASKAH AKADEMIK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

OLEH:

Dr. Muhammad Nurjaya, S.Sos.,M.Si

Hikma Rusdi, S.Pd.,M.Pd

RINGKASAN EKSEKUTIF

Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 disusun oleh Tim Ahli terdiri dari Muhammad Nurjaya dan Hikma Rusdi.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2025-2029 merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya-saing serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025–2029 disusun sebagai dasar pemikiran dan argumentasi ilmiah dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi pedoman normatif dalam penyusunan Ranperda RPJMD agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab tantangan dan dinamika pembangunan daerah ke depan.

Penyusunan Naskah Akademik ini telah melalui pendekatan empiris, teknokratis, dan partisipatif dengan mengacu pada kondisi faktual Kabupaten Maros, visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, serta mengintegrasikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Analisis terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, sasaran, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan yang proporsional dan berkelanjutan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Maros berperan strategis dalam menyelaraskan dan mengharmonisasikan penyusunan dokumen ini dengan rencana strategis perangkat daerah dan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, substansi RPJMD yang dirumuskan diharapkan mampu mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola.

Diharapkan, Ranperda RPJMD yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga menjadi rujukan

utama dalam pelaksanaan pembangunan lima tahunan. Seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, swasta, maupun akademisi, diharapkan dapat bersinergi dalam implementasi RPJMD untuk mewujudkan visi pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan inklusif

Metode pendekatan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif dilakukan dengan menelaah data primer sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder yang diperoleh denganmengadakan *Focus Group Discussion* (FGD), *public hearing*, kunjungan kerja, dan konsultasi ke instansi terkait bersama para pemangku kepentingan di Kabupaten Maros.

Naskah akademik digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029.

Harapannya bahwa seluruh stakeholder baik dari unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Duniah Usaha dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasinya sehingga agenda Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dapat mewujudkan Visi Kabupaten Maros yaitu, **"Maros Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan".**

Berdasarkan hasil kajian dalam Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 di Kabupaten Maros maka dapat disarankan/direkomendasikan sebagai bentuk pengharapan terhadap hasil kajian ini sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten Maros segera membahas Draft Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Maros sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Maros secara efesien dan efektif
b. Naskah Akdemik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029

c. Dalam proses pembentukan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 harus melibatkan partisipasi semua pihak terkait, agar materi Ranperda tersebut benar-benar memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
d. Penguatan pada kapasitas sumber daya manusia dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas dan inklusif di Kabupaten Maros harus menjadi skala prioritas pemerintah daerah.
e. Pemerintah Daerah Kabupaten Maros lebih memaksimalkan penggunaan tehnologi informasi untuk memastikan data dan informasi dapat dihasilkan secara real time dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
f. Perlunya Peningkatan kualitas SDM melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata serta program pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri.
g. Perlunya Penguatan ekonomi daerah dengan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian modern, perikanan berbasis industri, serta pariwisata berkelanjutan.
h. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
i. Perlunya Peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan dengan menerapkan digitalisasi pelayananpublik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
j. Peningkatan Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan memperkuat kebijakan konservasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah Melimpahkan Hidayahnya dan memberi kami kesempatan dalam menyelesaikan **Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029** sebagai dasar penyusunan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029**

Kami berharap bahwa Naskah Akademik ini dapat menjadi input dan memberi kontribusi nyata kepada seluruh stakeholder dalam melahirkan peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dan memberi implikasi kuat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Maros, sehingga Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros " Maros Sejahterah, Religius, Maju dan Berkelanjutan" dapat diwujudkan secara bersama.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Maros terkhusus kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Maros dan Kepala Bidang serta staf yang telah memberi amanah kepada kami untuk ikut berkontribusi dalam proses penyusunan dan penyelesaian **Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029**

Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi sumbangsi terhadap proses penyusunan dan penyelesaian Naskah Akademik ini, dengan penuh kesadaran kami memahami bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan sehingga masukan dari semua pihak menjadi kebutuhan untuk menyempurnakan Naskah Akademik dan Raperda tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029

Maros, 2 Mei 2025

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. LATAR BELAKANG 1

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 2

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK 6

D. METODE 7

E. SISTEMATIKA PENULISAN 11

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **12**

A. KAJIAN TEORITIS 12

1. Teori Perencanaan Strategis (George Steiner, 1979) ***12***

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Gro Harlem Brundtland, 1987) ***13***

3. Teori Desentralisasi (Jean-Jacques Rousseau, 1762) ***14***

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi (Robert Solow, 1956) ***15***

5. Teori Good Governance (United Nations Development Programme - UNDP, 1997) ***17***

6. Teori Pembangunan Manusia (Amartya Sen, 1999) ***18***

B. KAJIAN ASAS DAN PRINSIP 20

C. KAJIAN EMPIRIK 26

D. KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN 36

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT **56**

A. EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU 56

B. ANALISIS TERHADAP KESESUAIAN DENGAN KEBIJAKAN DAN

PERATURAN YANG LEBIH TINGGI 90

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS **125**

A. LANDASAN FILOSOFIS 125

B. LANDASAN SOSIOLOGIS 142

C. LANDASAN YURIDIS 194

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP **199**

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN 199

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 206

BAB VI PENUTUP **215**

A. KESIMPULAN 216

B. SARAN 216

DAFTAR PUSTAKA **217**

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman pembangunan daerah selama Lima tahun. Dokumen ini disusun sebagai implementasi visi dan misi kepala daerah terpilih serta sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Penyusunan RPJMD harus berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi, serta berbasis pada data dan kajian akademik yang komprehensif.

Secara normatif, penyusunan RPJMD diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur lebih lanjut tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RPJMD. Dengan demikian, diperlukan Naskah Akademik sebagai dokumen pendukung yang memberikan landasan ilmiah, yuridis, dan konseptual dalam penyusunan Perda RPJMD.

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan strategis dalam pembangunan daerah serta memberikan analisis berbasis bukti untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Dengan adanya kajian akademik yang mendalam, RPJMD yang dihasilkan dapat lebih relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah, serta mampu mengakomodasi berbagai tantangan pembangunan yang kompleks.

Dengan adanya Naskah Akademik ini, diharapkan proses penyusunan RPJMD dapat berjalan lebih sistematis, terarah, dan akuntabel. Selain itu, Perda RPJMD yang dihasilkan dapat menjadi instrumen hukum yang kuat dalam mengarahkan pembangunan daerah agar lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Identifikasi masalah dalam naskah akademik Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk merumuskan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan daerah secara sistematis dan berbasis data. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai aspek, termasuk kondisi ekonomi, sosial, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta lingkungan hidup. Identifikasi masalah dilakukan dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based) melalui kajian statistik, evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, serta masukan dari pemangku kepentingan. Dengan demikian, permasalahan yang diidentifikasi bukan hanya berupa hambatan saat ini, tetapi juga potensi tantangan yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi daerah ke depan.

Selain itu, identifikasi masalah dalam naskah akademik RPJMD berperan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan strategis dan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Masalah-masalah yang ditemukan harus diklasifikasikan berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap pembangunan jangka menengah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi dinamika pembangunan. Dengan adanya identifikasi masalah yang komprehensif, kebijakan dan program yang dirancang dalam RPJMD dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun beberapa permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target – target RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat menunjukkan adanya sejumlah permasalahan yang kompleks dan saling terkait. Dalam kehidupan berbangsa, masih terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan, lemahnya kohesi sosial, serta kurangnya kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan yang berdampak pada potensi konflik sosial dan intoleransi. Dalam konteks bernegara, tantangan utama adalah belum optimalnya pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang

belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan publik. Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat, permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai budaya lokal menjadi isu yang perlu segera diatasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ranperda RPJMD perlu mengarahkan kebijakan strategis yang komprehensif, termasuk penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata. Di sisi lain, diperlukan pula perbaikan tata kelola pemerintahan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas. Selain itu, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan harus diwujudkan melalui pendekatan yang berbasis potensi lokal, pelestarian budaya, dan penguatan kohesi sosial guna menciptakan masyarakat Maros yang sejahtera, mandiri, dan harmonis dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pelibatan negara dalam penyelesaian masalah menunjukkan adanya kebutuhan akan intervensi kebijakan yang terstruktur dan efektif. Masalah utama yang dihadapi mencakup kemiskinan yang masih tinggi, ketimpangan sosial ekonomi, pengangguran, serta akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif, rendahnya daya saing sektor unggulan, keterbatasan infrastruktur, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah membutuhkan peran aktif pemerintah dalam perencanaannya. Di sisi tata kelola pemerintahan, terdapat permasalahan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ranperda RPJMD sangat penting karena peraturan daerah ini akan menjadi dasar hukum yang mengarahkan strategi dan kebijakan pembangunan dalam jangka menengah yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan adanya Ranperda, negara memiliki kewenangan untuk merumuskan rencana

aksi yang mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, serta memastikan implementasi kebijakan yang mendukung penyelesaian masalah sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Oleh karena itu, negara berperan dalam merumuskan program-program prioritas, mengalokasikan anggaran secara adil, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan yang dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan lebih baik, sehingga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan.

3. Pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis menunjukkan adanya kebutuhan mendasar untuk mengatasi berbagai persoalan pembangunan daerah. Secara filosofis, permasalahan muncul karena belum optimalnya Pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam mewujudkan kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang berkeadilan. Secara sosiologis, terdapat kesenjangan sosial ekonomi antar wilayah, angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada kurangnya daya saing daerah dan potensi konflik sosial. Masalah tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel juga menjadi hambatan dalam memenuhi aspirasi masyarakat. Secara yuridis, permasalahan timbul akibat belum adanya payung hukum yang komprehensif dan terukur untuk mengatur arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Ranperda RPJMD diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam merumuskan strategi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Maros.
4. Beberapa permasalahan yang perlu diatasi untuk mencapai pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dari sisi sasaran yang akan diwujudkan, permasalahan utama meliputi tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah, rendahnya

kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, daya saing ekonomi daerah masih rendah akibat kurangnya inovasi dan pengembangan ekonomi lokal yang belum optimal. Dalam hal ruang lingkup pengaturan, permasalahan muncul karena belum terintegrasinya kebijakan di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan, sehingga berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan program pembangunan. Jangkauan pengaturan yang luas mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat menimbulkan tantangan dalam harmonisasi peraturan dan kebijakan di tingkat daerah dan pusat. Sementara itu, arah pengaturan yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan menghadapi kendala dalam penerapan prinsip inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap program pembangunan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Ranperda RPJMD perlu merumuskan strategi yang komprehensif dan terukur dengan menetapkan sasaran yang jelas, pengaturan yang terintegrasi antar sektor, serta arah kebijakan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi lokal yang inovatif dan berdaya saing, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, sasaran pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat Maros.

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Kabupaten Maros berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2025-2029?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah terhadap seluruh Permasalahan yang berkaitan dengan Pembangunan di Kabupaten Maros?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2025-2029?

4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan ruang lingkup peraturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2025-2029?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN NASKAH AKADEMIK

Naskah akademik Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan akademis dalam penyusunan peraturan daerah yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan daerah dalam jangka menengah. Secara khusus, tujuan penyusunan naskah akademik ini meliputi:

1. Menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah
2. Menyediakan dasar ilmiah untuk penyusunan kebijakan
3. Menjamin konsistensi peraturan daerah dengan dokumen perencanaan lainnya

Selain hal tersebut diatas naskah akademik RPJMD memiliki beberapa kegunaan utama, baik secara teoritis maupun praktis, dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan daerah, yaitu:

1. Memberikan rujukan ilmiah dalam penyusunan perda RPJMD agar sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
2. Memudahkan perumusan program dan kegiatan prioritas yang realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun.
3. Menjadi dasar argumentasi dalam pembahasan dan pengesahan perda RPJMD oleh pemerintah daerah dan legislatif.
4. Memudahkan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi dalam memahami arah pembangunan daerah.

D. METODE

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode yuridis normatif, metode yuridis empiris, dan metode analisis data kualitatif model Miles dan Huberman.

1. Metode Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada studi dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam konteks penyusunan naskah akademik Ranperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), metode ini digunakan untuk:

a. Mengkaji dasar hukum penyusunan RPJMD.
b. Menganalisis keterkaitan Ranperda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
c. Menilai kesesuaian materi muatan Ranperda dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi dan Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan
    1) Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJMD, seperti: UU. No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai pedoman penyusunan RPJMD, dan lain sebagainya.
    2) Mengidentifikasi hierarki peraturan untuk memastikan tidak ada konflik norma hukum dalam Ranperda.
b. Analisis Peraturan Perundang-Undangan
    1) Menganalisis ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan RPJMD

2) Memastikan Ranperda memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan, dan kerangka pendanaan sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.
3) Mengkaji keterkaitan Ranperda dengan peraturan perundang-undangan lainnya secara holistik.
4) Memahami latar belakang historis penyusunan undang-undang terkait perencanaan pembangunan daerah.

c. Analisis Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
1) Analisis terhadap keterkaitan ranperda RPJMD dengan peraturan perundang undangan lainnya untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi Ranperda RPJMD dengan peraturan yang lebih tinggi.
2) Memastikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJMD tidak bertentangan dengan RPJMN dan Peraturan Presiden tentang RPJMN.
3) Memastikan program prioritas dalam RPJMD mengacu pada Permendagri No. 86 Tahun 2017.

d. Sinkronisasi dan Harmonisasi Hukum
1) Memastikan tidak terjadi tumpang tindih peraturan dengan peraturan daerah lainnya.
2) Memastikan program dan kegiatan dalam RPJMD sejalan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan peraturan sektoral lainnya.
3) Menyesuaikan perumusan norma dalam Ranperda agar harmonis dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
4) Melakukan uji publik dan konsultasi hukum untuk harmonisasi kebijakan dengan pemangku kepentingan terkait.

2. Metode Yuridis Empiris

Metode yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang Menggabungkan analisis normatif (peraturan perundang-undangan) dengan data empiris (fakta sosial di lapangan), Menggali efektivitas hukum dalam masyarakat melalui pengamatan langsung, wawancara, dan survei, serta Memahami bagaimana hukum diimplementasikan dan berdampak pada kehidupan

masyarakat. Dalam konteks penyusunan naskah akademik Ranperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), metode ini digunakan untuk:

a. Menganalisis kesesuaian dan efektivitas regulasi yang berlaku terkait perencanaan pembangunan daerah.
b. Mengidentifikasi kebutuhan hukum dan kebijakan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
c. Mengintegrasikan data yuridis dan empiris dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RPJMD.

Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif (Yuridis Normatif)
    1) Pengumpulan Data Empiris
        a) Survei kepada masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan terkait pembangunan daerah.
        b) Wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti Kepala Daerah dan Anggota DPRD terkait prioritas pembangunan, OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk memperoleh data sektoral, Tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi untuk perspektif sosial dan budaya.
        c) Focus Group Discussion (FGD) dengan Pelaku usaha untuk mengidentifikasi kendala dan peluang ekonomi, Kelompok masyarakat seperti pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas untuk inklusivitas kebijakan.
        d) Observasi langsung di lapangan untuk memvalidasi data dari survei dan wawancara.
    2) Pengolahan dan Analisis Data Empiris
        a) Analisis Deskriptif

            Menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara kualitatif dan kuantitatif.

        b) Analisis Kausalitas

Menganalisis hubungan antara kebijakan pembangunan dengan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat.

c) Triangulasi Data

Membandingkan data dari berbagai sumber untuk memverifikasi validitas informasi.

3) Pendekatan Empiris (Sosiologis dan Filosofis)

3. Metode Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman

Metode analisis data kualitatif Miles dan Huberman adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Dalam konteks penyusunan naskah akademik Ranperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), metode ini digunakan untuk:

a. Menganalisis data kualitatif dari hasil focus group discussion (FGD), wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi.
b. Mengidentifikasi isu-isu strategis, kebutuhan pembangunan daerah, dan aspirasi pemangku kepentingan.
c. Menyusun argumentasi ilmiah untuk perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam Ranperda RPJMD.

Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data
   1) Mengumpulkan data kualitatif
b. Seleksi dan Penyederhanaan Data
   1) Menyeleksi data yang relevan dengan isu strategis pembangunan daerah.
   2) Mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori
c. Pengorganisasian Data
   1) Menyusun data dalam bentuk matriks, tabel, bagan, atau narasi deskriptif yang sistematis dan mudah dipahami.
   2) Menggunakan peta pemikiran (mind mapping) untuk menghubungkan isu strategis dengan arah kebijakan dan program pembangunan.
d. Visualisasi Data

1) Menggunakan diagram alir untuk menggambarkan alur penyusunan strategi pembangunan daerah.
2) Grafik batang atau diagram lingkaran untuk menggambarkan hasil analisis kualitatif yang berbasis kuantitatif, seperti frekuensi kemunculan tema dalam wawancara atau FGD.

e. Penarikan Kesimpulan
1) Menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan, dengan memperhatikan pola, tema, keterkaitan, dan persamaan atau perbedaan data.
2) Kesimpulan difokuskan pada isu strategis, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang akan dijadikan dasar penyusunan Ranperda RPJMD.

f. Verifikasi Kesimpulan
1) Membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi informasi.
2) Melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan dalam diskusi untuk memverifikasi kesimpulan yang ditarik.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros periode tahun 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kajian Teoris dan Praktik Empiris

Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait

Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Bab VI : Penutup

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam naskah akademik Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berfungsi sebagai landasan ilmiah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah. Kajian ini mencakup berbagai konsep dan teori yang mendukung penyusunan RPJMD, yaitu:

1. Teori Perencanaan Strategis (George Steiner, 1979)

George Steiner merupakan salah satu pelopor dalam pengembangan konsep perencanaan strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi organisasi, termasuk dalam pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam bukunya *Strategic Planning: What Every Manager Must Know* (1979), Steiner menjelaskan bahwa perencanaan strategis adalah suatu proses sistematis untuk menentukan arah masa depan organisasi dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhinya. Menurut Steiner, perencanaan strategis melibatkan beberapa elemen utama, yaitu:

a. Menentukan arah dan tujuan jangka panjang organisasi atau daerah.
b. Melakukan kajian terhadap faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pencapaian tujuan (misalnya dengan metode SWOT).
c. Menentukan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan berdasarkan hasil analisis lingkungan.
d. Menerapkan strategi yang telah dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan konkret.
e. Memastikan bahwa strategi yang diterapkan berjalan efektif dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Dalam konteks RPJMD, teori perencanaan strategis digunakan untuk merumuskan arah pembangunan daerah dalam jangka menengah (5 tahun). Pemerintah daerah harus melakukan analisis kondisi daerah, merumuskan visi-misi pembangunan, menentukan program prioritas, serta memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Dengan pendekatan perencanaan strategis, RPJMD menjadi dokumen yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan dengan solusi yang berbasis data dan strategi yang terukur.

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Gro Harlem Brundtland, 1987)

Konsep pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Gro Harlem Brundtland dalam laporan *Our Common Future* (1987) yang disusun oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai: "*Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri."* Teori ini menekankan keseimbangan antara tiga pilar utama pembangunan, yaitu:

a. Pembangunan harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
b. Pembangunan harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar lainnya.
c. Pembangunan harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mencegah degradasi lingkungan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem.

Dalam konteks RPJMD, teori pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan daerah agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Implementasi teori ini dalam RPJMD dapat diwujudkan melalui:

a. Pengembangan ekonomi daerah yang ramah lingkungan dan berbasis potensi lokal.
b. Penyediaan layanan sosial yang merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

c. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan.

Dengan mengacu pada teori pembangunan berkelanjutan, RPJMD dapat menjadi dokumen perencanaan yang lebih holistik dan berorientasi jangka panjang, sehingga mampu menjawab tantangan pembangunan daerah tanpa mengorbankan masa depan generasi berikutnya.

3. Teori Desentralisasi (Jean-Jacques Rousseau, 1762)

Konsep desentralisasi dalam teori pemerintahan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Jean-Jacques Rousseau, terutama dalam karya monumentalnya *The Social Contract* (1762). Meskipun Rousseau tidak secara eksplisit mengembangkan teori desentralisasi dalam konteks modern, prinsip-prinsip dasar dalam *Social Contract* memberikan landasan bagi pemikiran tentang pembagian kekuasaan dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Rousseau menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan keikutsertaan warga negara dalam pengambilan keputusan politik, yang menurutnya hanya dapat terwujud dalam sistem pemerintahan yang memungkinkan partisipasi langsung dari rakyat. Beberapa ide utama yang relevan dalam teori desentralisasi adalah:

a. Rousseau berargumen bahwa kedaulatan tidak bisa dimiliki oleh satu individu atau kelompok saja, melainkan harus berada di tangan rakyat. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
b. Setiap warga negara harus terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik, yang dapat diwujudkan melalui sistem desentralisasi di mana kekuasaan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
c. Rousseau juga berpendapat bahwa untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat mewakili kepentingan umum, pengambilan keputusan harus dilakukan oleh otoritas yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi lokal.

Dalam konteks RPJMD, teori desentralisasi sangat relevan untuk mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah diberi kebebasan untuk merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Beberapa hal yang dapat diwujudkan dalam RPJMD berdasarkan teori ini adalah:

a. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayahnya.
b. Pembangunan daerah harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
c. Desentralisasi fiskal juga mencakup pemberian otoritas fiskal kepada daerah untuk mengelola anggaran pembangunan sesuai prioritas lokal.

Dengan prinsip-prinsip desentralisasi yang digagas oleh Rousseau, RPJMD diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah, sehingga pembangunan dapat terlaksana lebih adil dan merata.

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi (Robert Solow, 1956)

Robert Solow mengembangkan Teori Pertumbuhan Ekonomi yang dikenal dengan nama Model Solow pada tahun 1956. Model ini menjadi salah satu teori dasar dalam ekonomi yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor tertentu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Teori ini menekankan peran modal fisik, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi sebagai faktor utama dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Model pertumbuhan ekonomi Solow mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh tiga faktor utama:

a. Modal Fisik (Capital)

Menurut Solow, investasi dalam modal fisik (seperti pabrik, mesin, infrastruktur, dll.) sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu

ekonomi. Pertumbuhan modal ini meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi.

b. Tenaga Kerja (Labor)

Peningkatan jumlah tenaga kerja atau peningkatan kualitas tenaga kerja (melalui pendidikan dan pelatihan) juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Namun, Solow berpendapat bahwa peran tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi akan cenderung menurun seiring dengan peningkatan modal fisik.

c. Kemajuan Teknologi (Technology)

Inovasi dan kemajuan teknologi adalah faktor yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teknologi yang lebih efisien meningkatkan produktivitas, memungkinkan pemanfaatan modal dan tenaga kerja yang lebih efektif, serta menciptakan peluang baru dalam berbagai sektor ekonomi. Dalam konteks RPJMD, teori pertumbuhan ekonomi Solow dapat diterapkan untuk merancang strategi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, yaitu:

d. Investasi dalam Infrastruktur

Pemerintah daerah perlu fokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai (seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum) untuk meningkatkan modal fisik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

e. Peningkatan Kualitas SDM

Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, dan program pengembangan keterampilan, yang akan meningkatkan produktivitas kerja dan mendorong inovasi.

f. Pengembangan Teknologi dan Inovasi

Mengintegrasikan teknologi dalam sektor-sektor utama ekonomi daerah, seperti pertanian, perdagangan, dan industri, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing daerah.

Model Solow memberikan panduan untuk fokus pada pembangunan modal fisik, kualitas sumber daya manusia, dan adopsi teknologi guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing daerah dalam jangka panjang.

5. Teori Good Governance (United Nations Development Programme - UNDP, 1997)

Konsep Good Governance atau Tata Kelola yang Baik pertama kali digemakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1997 dalam laporan mereka yang berjudul *"Governance for Sustainable Development"*. Teori ini menekankan pentingnya prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, dan responsif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. UNDP mengidentifikasi beberapa prinsip utama yang mendasari konsep good governance, yaitu:

a. Partisipasi, Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Partisipasi yang inklusif memastikan bahwa suara berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, dapat didengar dan diperhitungkan.
b. Aturan Hukum, Pemerintahan harus mendasarkan kebijakan dan tindakannya pada aturan hukum yang jelas, adil, dan diterapkan tanpa diskriminasi. Hukum yang kuat melindungi hak-hak warga negara dan memastikan keadilan bagi semua.
c. Transparansi, Proses pengambilan keputusan harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Informasi terkait kebijakan dan anggaran harus tersedia bagi publik agar dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
d. Akuntabilitas, Pemerintah dan pejabat publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, serta mekanisme pelaporan kepada publik.
e. Efektivitas dan Efisiensi, Kebijakan yang diterapkan harus dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya secara efisien

dan efektif. Pemerintahan yang baik memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan dengan bijak untuk kepentingan masyarakat.

f. Responsivitas, Pemerintah harus mampu merespons dengan cepat dan tepat terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ini mencakup kebijakan yang adaptif terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Dalam konteks RPJMD, prinsip-prinsip good governance sangat relevan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara transparan, inklusif, dan akuntabel. Penerapan teori good governance dalam RPJMD dapat dilakukan melalui:

a. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan daerah.
b. Membangun mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari korupsi.
c. Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses terkait alokasi anggaran dan pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan kepercayaan publik.
d. Menerapkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal.

Dengan penerapan prinsip-prinsip good governance, RPJMD dapat menjadi dokumen yang tidak hanya fokus pada pencapaian target pembangunan, tetapi juga menjamin bahwa pembangunan tersebut dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

6. Teori Pembangunan Manusia (Amartya Sen, 1999)

Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf India, mengembangkan teori Pembangunan Manusia yang terkenal dalam bukunya *"Development as Freedom"* (1999). Teori ini menekankan bahwa pembangunan sejati bukan hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan, tetapi lebih pada peningkatan kebebasan dan kapasitas individu untuk memilih dan mencapai kehidupan yang dihargai. Sen mengajukan konsep kapabilitas sebagai inti dari pembangunan manusia, yang mengukur kualitas hidup berdasarkan apa yang

individu bisa lakukan dan capai, bukan hanya pada barang atau jasa yang mereka konsumsi. Konsep utama dalam teori ini adalah:

a. Kapabilitas

Konsep kapabilitas mengacu pada kebebasan yang dimiliki individu untuk menjalani kehidupan yang mereka pilih dan dihargai. Ini berkaitan dengan kapasitas untuk mengakses berbagai pilihan dalam hidup, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebebasan politik. Pembangunan manusia dilihat dari sejauh mana individu memiliki kapabilitas untuk hidup sesuai dengan pilihan mereka.

b. Pembangunan sebagai Kebebasan

Sen berpendapat bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan manusia. Kebebasan ini mencakup kebebasan ekonomi, sosial, dan politik, serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mengakses peluang yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh individu.

c. Kesejahteraan Subjektif

Pembangunan juga harus mencakup peningkatan kesejahteraan subjektif individu, bukan hanya berdasarkan pendapatan atau kekayaan. Ini berarti memperhatikan kondisi kehidupan yang dirasakan oleh individu, termasuk faktor-faktor seperti kesejahteraan mental dan fisik, kebebasan politik, dan akses ke sumber daya sosial.

Dalam konteks RPJMD, teori pembangunan manusia oleh Amartya Sen sangat relevan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan individu dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Beberapa cara penerapannya adalah:

a. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat agar mereka dapat mencapai potensi penuh mereka.

b. Mendorong penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat terhadap peluang ekonomi, termasuk pengembangan UMKM dan sektor informal.
c. Memastikan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan, dengan memberikan ruang bagi mereka untuk memilih dan mencapai tujuan hidup yang mereka inginkan.
d. Menekankan pentingnya kualitas hidup secara holistik, termasuk faktor-faktor sosial, politik, dan budaya yang mendukung kebebasan dan kesejahteraan individu.

Teori pembangunan manusia dari Amartya Sen memberikan dasar untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, di mana pembangunan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan individu untuk menjalani hidup yang bermakna dan dihargai.

B. KAJIAN ASAS DAN PRINSIP

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Kabupaten Maros didasarkan pada asas pemerintahan yang baik (*good governance*), prinsip perencanaan pembangunan nasional, serta pembangunan berkelanjutan. Asas yang digunakan meliputi kepastian hukum, kepentingan umum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Prinsip utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Maros mencakup pendekatan holistik-integratif, tematik, spasial, partisipatif, serta berbasis bukti (*evidence-based policy*), yang memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara sistematis dan terukur.

Selain itu, RPJMD Kabupaten Maros mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan (Brundtland Report, 1987) dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan ekonomi difokuskan pada

penguatan sektor jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif, sementara aspek sosial menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan akses layanan dasar. Dari sisi lingkungan, RPJMD menekankan perlindungan ekosistem serta penerapan kebijakan pembangunan ramah lingkungan. Dengan berlandaskan asas dan prinsip tersebut, RPJMD Kabupaten Maros diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

1. Asas dalam Penyusunan RPJMD

Asas yang digunakan dalam RPJMD Kabupaten Maros merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu:

a. Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah harus berlandaskan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, yaitu:

1) Asas Kepastian Hukum - Perencanaan pembangunan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara - Pelaksanaan pembangunan daerah harus berjalan secara tertib dan sistematis.
3) Asas Kepentingan Umum - Seluruh kebijakan dalam RPJMD harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat Maros.
4) Asas Keterbukaan - Penyusunan RPJMD dilakukan dengan transparan dan melibatkan pemangku kepentingan.
5) Asas Proporsionalitas - Perencanaan dilakukan dengan memperhitungkan keseimbangan kepentingan berbagai pihak.
6) Asas Profesionalitas - RPJMD disusun berdasarkan pendekatan ilmiah, data yang valid, dan profesionalisme.

7) Asas Akuntabilitas - Pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
8) Asas Efisiensi dan Efektivitas - Pemanfaatan sumber daya daerah dilakukan secara optimal untuk hasil yang maksimal.

b. Asas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Selain asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Maros juga mengikuti asas yang tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, yaitu:

1) Asas Demokratis – Penyusunan RPJMD dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.
2) Asas Keadilan – Pembangunan daerah harus merata dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial maupun ekonomi.
3) Asas Berkelanjutan – RPJMD harus memperhatikan kelangsungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4) Asas Transparansi – Proses perencanaan harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
5) Asas Efisiensi – Penggunaan anggaran pembangunan harus menghindari pemborosan.
6) Asas Efektivitas – Kebijakan yang dirumuskan harus memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
7) Asas Akuntabilitas – Seluruh tahapan perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

2. Prinsip dalam Penyusunan RPJMD

Prinsip dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Maros mencerminkan pendekatan strategis yang mengacu pada standar nasional dan global dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Prinsip Perencanaan Pembangunan Nasional

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, prinsip penyusunan RPJMD meliputi:

1) Holistik-Integratif

   RPJMD harus mencakup seluruh aspek pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan kebijakan nasional dan provinsi.

2) Tematik

   RPJMD mengusung tema pembangunan daerah yang sesuai dengan karakteristik dan potensi Kabupaten Maros.

3) Spasial

   RPJMD memperhatikan tata ruang dan distribusi pembangunan antar wilayah.

4) Partisipatif

   Penyusunan RPJMD melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil.

5) Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

   Kebijakan dalam RPJMD disusun berdasarkan data dan hasil kajian akademik.

b. Prinsip Good Governance dalam RPJMD

   Sebagai dokumen perencanaan daerah, RPJMD Kabupaten Maros juga mengadopsi prinsip Good Governance (UNDP, 1997) yang mencakup:

1) Partisipasi

   Masyarakat memiliki peran dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan.

2) Kepastian Hukum

   Kebijakan dalam RPJMD harus sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3) Transparansi

   Proses perencanaan harus dapat diawasi oleh publik.

4) Daya Tanggap

   Pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5) Efektivitas dan Efisiensi

   Penggunaan anggaran harus optimal dan tepat sasaran.

6) Akuntabilitas

Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas hasil pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMD.

7) Kesetaraan

Setiap warga memiliki hak yang sama dalam memperoleh manfaat pembangunan.

8) Visi Strategis

RPJMD harus memiliki visi yang jelas untuk mencapai tujuan jangka panjang.

c. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam RPJMD

Sebagai bagian dari upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan, RPJMD Kabupaten Maros juga mengikuti prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Brundtland Report, 1987), yaitu:

1) Ekonomi Berkelanjutan

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan produktif, terutama dalam sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan.

2) Sosial Berkelanjutan

Pembangunan yang inklusif dengan mengutamakan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

3) Lingkungan Berkelanjutan

Perlindungan terhadap sumber daya alam, terutama ekosistem karst Maros-Pangkep yang menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark.

4) Kelembagaan Berkelanjutan

Penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan zaman dan berbasis teknologi informasi.

3. Implementasi Asas dan Prinsip dalam RPJMD

Implementasi asas dan prinsip dalam Naskah Akademik Perda RPJMD Kabupaten Maros diwujudkan dengan memastikan bahwa seluruh proses perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah berlandaskan pada prinsip *good governance*, pembangunan berkelanjutan, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Asas kepastian hukum diterapkan melalui penyelarasan kebijakan daerah dengan regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, asas keterbukaan dan akuntabilitas diterapkan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RPJMD, baik melalui forum konsultasi publik, Musrenbang, maupun koordinasi lintas sektor guna memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah.

Prinsip pembangunan berkelanjutan diimplementasikan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan pembangunan. Dari sisi ekonomi, RPJMD Kabupaten Maros diarahkan untuk memperkuat sektor jasa, perdagangan, ekonomi kreatif, serta industri berbasis inovasi dan teknologi. Dalam aspek sosial, kebijakan pembangunan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang inklusif. Sementara itu, aspek lingkungan menjadi perhatian utama dengan adanya kebijakan perlindungan kawasan karst Maros-Pangkep, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur hijau yang ramah lingkungan.

Asas efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan RPJMD diwujudkan melalui pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*), di mana setiap program dan kebijakan yang dirancang didasarkan pada data dan analisis yang objektif. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan memiliki dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing daerah. Selain itu, prinsip integrasi dan koordinasi lintas sektor diterapkan guna memastikan sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi,

dan kabupaten sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program pembangunan.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, RPJMD Kabupaten Maros mengedepankan prinsip desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. Peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi layanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan menjadi bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, implementasi asas dan prinsip dalam RPJMD Kabupaten Maros bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

C. KAJIAN EMPIRIK

Kajian empirik dalam Naskah Akademik Perda RPJMD Kabupaten Maros dilakukan dengan pendekatan berbasis data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai situasi dan kondisi daerah. Fokus kajian ini adalah untuk menggali informasi yang relevan melalui survei, wawancara, analisis data sekunder, serta observasi langsung terhadap fenomena yang ada di lapangan. Beberapa indikator yang dikaji meliputi kondisi demografi, tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan, kualitas pendidikan, serta layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Maros. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat serta untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, kajian empirik memberikan gambaran jelas mengenai masalah-masalah yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, kajian empirik ini juga mencakup hasil dari survei, wawancara, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini bertujuan untuk menggali persepsi, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta

untuk mendapatkan masukan terkait dengan kebijakan yang diinginkan oleh warga. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat teknokratik, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal.

Kajian empirik juga menyertakan penilaian terhadap implementasi kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya, seperti program-program pemerintah daerah yang telah dilaksanakan dalam periode RPJMD sebelumnya. Evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut penting untuk memahami faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan melihat kesenjangan antara perencanaan dan hasil yang dicapai, kajian ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang prioritas kebijakan dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Maros ke depan.

1. Kajian Empirik Berdasarkan Praktik Penyelenggaraan

Kajian empirik berdasarkan praktik penyelenggaraan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD Kabupaten Maros dilakukan untuk memahami pola, tantangan, dan efektivitas implementasi kebijakan pembangunan daerah. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa RPJMD yang disusun benar-benar berlandaskan pengalaman empiris dan praktik nyata dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah, yaitu:

a. Pendekatan Kajian Empirik dalam Penyelenggaraan RPJMD

Kajian empirik ini dilakukan dengan mengacu pada beberapa sumber utama, yaitu:

1) Evaluasi RPJMD Periode Sebelumnya

Meninjau capaian pembangunan, efektivitas program, serta hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan.

2) Analisis Kinerja OPD

Mengkaji bagaimana perangkat daerah menjalankan program pembangunan, tantangan dalam pelaksanaan anggaran, serta efisiensi layanan publik.

3) Partisipasi Publik dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Menilai sejauh mana masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan sektor swasta terlibat dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan.

4) Studi Banding dengan Daerah Lain

Mengidentifikasi praktik terbaik dalam penyelenggaraan RPJMD dari daerah lain yang memiliki karakteristik serupa.

b. Praktik Penyelenggaraan Pembangunan dalam RPJMD Sebelumnya

Berdasarkan evaluasi RPJMD sebelumnya, terdapat beberapa dinamika dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Maros, yaitu:

1) Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja OPD
   a) Implementasi kebijakan pembangunan masih menghadapi kendala koordinasi antar-OPD yang menyebabkan beberapa program berjalan kurang optimal.
   b) Realisasi anggaran dalam beberapa sektor strategis belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, terutama dalam bidang infrastruktur dan layanan dasar.
   c) Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih perlu diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik.
2) Efektivitas Program Pembangunan Daerah
   a) Program pengentasan kemiskinan masih menghadapi tantangan dalam hal validitas data penerima manfaat dan ketepatan sasaran kebijakan.
   b) Peningkatan daya saing ekonomi masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur penunjang, terutama dalam mendukung sektor UMKM, industri kreatif, dan sektor pariwisata.

c) Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan dan kesehatan masih menghadapi tantangan dalam pemerataan akses, khususnya di wilayah sulit akses.

3) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Implementasi Kebijakan
   a) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah cenderung rendah, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan RPJMD.
   b) Keterlibatan dunia usaha dan akademisi dalam mendukung inovasi pembangunan masih terbatas, sehingga sinergi antara sektor publik dan swasta perlu ditingkatkan.
   c) Forum Musrenbang sebagai mekanisme partisipatif masih perlu diperkuat agar mampu menghasilkan perencanaan yang lebih berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
4) Evaluasi Pelayanan Publik dan Infrastruktur
   a) Penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi masih belum merata di beberapa wilayah, terutama di daerah pesisir dan pedesaan.
   b) Layanan kesehatan dan pendidikan telah mengalami peningkatan, namun masih terdapat kesenjangan dalam distribusi tenaga medis dan tenaga pendidik di beberapa kecamatan.
   c) Penggunaan sistem digital dalam pelayanan publik masih terbatas, sehingga efektivitas layanan administrasi pemerintahan perlu ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi informasi.

c. Pembelajaran dari Daerah Lain dan Praktik Terbaik

Sebagai bagian dari kajian empirik, dilakukan analisis perbandingan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Maros. Beberapa praktik terbaik yang dapat menjadi referensi dalam penyelenggaraan RPJMD yaitu:

1) Optimalisasi Digital Governance

Beberapa daerah telah berhasil mengadopsi sistem pemerintahan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik.

2) Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah

Model pembangunan berbasis klaster ekonomi lokal yang mengintegrasikan pertanian, perikanan, dan pariwisata terbukti efektif dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

3) Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pembangunan

Sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat telah menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih inovatif dan berbasis kebutuhan lokal.

2. Kajian Empirik Berdasarkan Kondisi Yang Ada

Kajian empirik berdasarkan kondisi yang ada menunjukkan bahwa Kabupaten Maros memiliki potensi besar untuk berkembang, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam berbagai aspek pembangunan.. Kajian ini berfokus pada aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang mencerminkan realitas yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Maros. Adapun kondisi tersebut, yaitu:

a. Kondisi Demografi dan Sosial

Kabupaten Maros memiliki karakteristik demografi yang beragam, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data terakhir, struktur penduduk menunjukkan dominasi kelompok usia produktif, yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam penyediaan lapangan kerja dan layanan dasar. Sehingga masih terdapat beberapa tantangan utama, yaitu:

1) Tingkat pendidikan masyarakat masih menunjukkan kesenjangan, terutama di daerah pedesaan dan pesisir, meskipun angka partisipasi sekolah mengalami peningkatan.

2) Akses terhadap layanan kesehatan telah membaik dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun masih terdapat ketimpangan dalam distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan di beberapa kecamatan.
3) Kemiskinan dan kesejahteraan sosial menjadi isu strategis, dengan sebagian besar masyarakat miskin terkonsentrasi di daerah pesisir dan pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap ekonomi produktif.

b. Kondisi Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian Kabupaten Maros masih didominasi oleh sektor transportasi dan pergudangan, pertanian, dan jasa. Namun, pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan industri berbasis inovasi masih perlu ditingkatkan agar dapat mendorong daya saing daerah sehingga masih terdapat beberapa tantangan utama, yaitu:

1) Sektor pertanian dan perikanan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal modernisasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
2) Sektor pariwisata, khususnya ekowisata berbasis Geopark Rammang-Rammang, memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui peningkatan infrastruktur dan promosi yang lebih intensif.
3) Pertumbuhan UMKM mengalami tren positif, tetapi masih terkendala dalam akses permodalan, pemasaran digital, dan inovasi produk.
4) Investasi daerah masih perlu ditingkatkan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan infrastruktur ekonomi.

c. Kondisi Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Infrastruktur menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Maros telah melakukan berbagai upaya dalam pembangunan infrastruktur, namun masih terdapat beberapa tantangan utama, yaitu:

1) Jaringan transportasi masih belum merata di beberapa wilayah pedesaan dan pesisir, yang berdampak pada distribusi hasil pertanian dan akses masyarakat terhadap layanan dasar.
2) Ketersediaan air bersih dan sanitasi masih menjadi masalah di beberapa daerah, terutama di wilayah pesisir dan pegunungan.
3) Layanan digital dan telekomunikasi perlu diperluas untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi, terutama dalam pengembangan e-government dan ekonomi digital.
4) Ketersediaan energi listrik di beberapa daerah terpencil masih belum optimal, yang menghambat produktivitas industri kecil dan menengah.

d. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam hal tata kelola pemerintahan, Kabupaten Maros telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance, tetapi masih terdapat tantangan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1) Digitalisasi layanan publik masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.
2) Kapasitas birokrasi masih perlu diperkuat agar dapat menghadapi tantangan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan berbasis data.
3) Koordinasi antar OPD dalam pelaksanaan program pembangunan perlu diperbaiki untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan efektivitas implementasi program.

e. Kondisi Lingkungan dan Ketahanan Bencana

Kabupaten Maros memiliki kondisi geografis yang beragam, dengan potensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan. Sehingga masih terdapat beberapa tantangan utama, yaitu:

1) Alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan industri perlu dikendalikan agar tidak mengancam ketahanan pangan daerah.

2) Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan.
3) Penguatan mitigasi bencana harus dilakukan melalui peningkatan sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana.

f. Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan

Berdasarkan kondisi yang ada, terdapat beberapa isu strategis yang harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Maros, yaitu:

1) Peningkatan kualitas SDM melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata serta program pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri.
2) Penguatan ekonomi daerah dengan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian modern, perikanan berbasis industri, serta pariwisata berkelanjutan.
3) Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
4) Peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan dengan menerapkan digitalisasi pelayanan publik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
5) Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan memperkuat kebijakan konservasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

3. Kajian Empirik Berdasarkan Permasalahan Yang Dihadapi

Kajian empirik ini didasarkan pada berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Permasalahan tersebut mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta lingkungan hidup yang menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

a. Permasalahan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan daerah, namun Kabupaten Maros masih menghadapi tantangan dalam peningkatan

kualitas SDM yang berdaya saing. Beberapa permasalahan utama dalam sektor ini adalah:

1) Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (RLS) yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
2) Tingkat literasi dan keterampilan kerja yang belum optimal, terutama di kalangan pemuda dan tenaga kerja di sektor informal.
3) Keterbatasan akses layanan kesehatan di beberapa kecamatan, terutama daerah terpencil dan pesisir, yang berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat.
4) Masih tingginya angka stunting dan gizi buruk, yang mengindikasikan perlunya penguatan intervensi program kesehatan ibu dan anak.
5) Kurangnya integrasi antara sistem pendidikan dan dunia kerja, yang menyebabkan rendahnya kesiapan tenaga kerja lokal dalam menghadapi persaingan industri dan ekonomi berbasis inovasi.

b. Permasalahan dalam Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi Kabupaten Maros masih didominasi oleh sektor transportasi dan pergudangan, pertanian, dan jasa, namun berbagai tantangan masih menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu:

1) Belum optimalnya nilai tambah sektor pertanian dan perikanan, akibat kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi modern dalam produksi dan distribusi.
2) Ketergantungan ekonomi pada sektor primer, tanpa adanya diversifikasi ekonomi yang kuat ke sektor industri dan ekonomi kreatif.
3) Kurangnya akses permodalan bagi UMKM, sehingga menghambat pengembangan usaha dan inovasi produk.
4) Rendahnya daya saing tenaga kerja lokal, yang menyebabkan ketergantungan terhadap tenaga kerja dari luar daerah.
5) Kurangnya optimalisasi sektor pariwisata, terutama dalam pemanfaatan potensi Geopark Rammang-Rammang sebagai destinasi unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

c. Permasalahan dalam Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Infrastruktur yang memadai menjadi kunci dalam mendukung konektivitas wilayah dan pemerataan pembangunan, namun Kabupaten Maros masih menghadapi beberapa permasalahan utama, yaitu:

1) Ketimpangan akses transportasi dan jalan antar-wilayah, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, yang menghambat distribusi barang dan jasa.
2) Terbatasnya jaringan air bersih dan sanitasi, yang masih menjadi kendala di beberapa kecamatan, terutama di daerah pesisir dan pegunungan.
3) Kurang optimalnya infrastruktur digital dan telekomunikasi, yang membatasi pengembangan e-government serta ekonomi digital berbasis UMKM.
4) Belum optimalnya layanan transportasi publik, yang berdampak pada mobilitas masyarakat dan efisiensi distribusi hasil produksi pertanian dan perikanan.
5) Kapasitas listrik yang belum merata, terutama di wilayah pedesaan, yang menghambat perkembangan industri kecil dan menengah.

d. Permasalahan dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Efektivitas tata kelola pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Kabupaten Maros masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

1) Masih terbatasnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, yang berdampak pada efektivitas implementasi program pembangunan.
2) Belum optimalnya digitalisasi layanan publik, yang menyebabkan birokrasi menjadi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3) Koordinasi antar-OPD yang belum optimal, sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan dan inefisiensi dalam pelaksanaan program.
4) Minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang menyebabkan kurangnya keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan daerah.

5) Kurangnya inovasi dalam sistem pemerintahan daerah, yang masih bergantung pada model pelayanan konvensional dan kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

e. Permasalahan dalam Pengelolaan Lingkungan dan Ketahanan Bencana

Kabupaten Maros memiliki karakteristik geografis yang beragam, namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana, yaitu:

1) Maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan industri, yang mengancam ketahanan pangan daerah.
2) Kerusakan ekosistem akibat aktivitas pertambangan dan deforestasi, yang berpotensi menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
3) Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah dan limbah, terutama di wilayah perkotaan yang mengalami peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi.
4) Belum optimalnya mitigasi bencana berbasis masyarakat, yang menyebabkan rendahnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam.
5) Tingginya potensi pencemaran air dan udara akibat aktivitas industri, yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.

D. KAJIAN IMPLIKASI PENERAPAN

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD Kabupaten Maros ini perlu dilakukan analisis terhadap dampak yang berdasarkan aspek kehidupan masyarakat serta beban keuangan daerah secara mendalam. Perda RPJMD ini diharapkan dapat mengoptimalkan perencanaan pembangunan jangka menengah dan mewujudkan pembangunan yang lebih terstruktur, efisien, dan berbasis data. Namun, penerapan sistem ini juga dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam segi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

1. Implikasi terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Kajian implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, implikasi yang ditimbulkan dapat mencakup dampak langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat, adalah:

a. Implikasi Sosial

Implikasi sosial masyarakat berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD terhadap berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Penerapan Perda RPJMD dapat memberikan perubahan signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap struktur sosial, interaksi sosial, serta kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Maros, yaitu:

1) Pemerataan Akses Layanan Publik dan Infrastruktur Sosial

Salah satu tujuan utama RPJMD adalah menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Maros, baik perkotaan maupun pedesaan. Penerapan kebijakan ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, serta transportasi. Pembangunan infrastruktur yang merata diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial antar daerah, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan mempermudah akses ke fasilitas-fasilitas dasar. Hal ini berpotensi mengurangi ketimpangan sosial yang ada dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2) Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Melalui kebijakan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD, seperti pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Penerapan program-program ini akan mendorong terbukanya peluang lapangan kerja,

terutama bagi masyarakat di daerah pedesaan. Hal ini berpotensi mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Namun, tantangan utama adalah memastikan bahwa kebijakan ini juga inklusif, mengakomodasi masyarakat marginal, dan menghindari kesenjangan sosial yang lebih dalam antara kelompok masyarakat yang lebih kaya dan yang lebih miskin.

3) Penguatan Partisipasi Masyarakat

Salah satu implikasi sosial penting dari penerapan Perda RPJMD adalah penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui pendekatan pembangunan berbasis partisipatif, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan yang ada. Hal ini akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebijakan yang diambil. Namun, jika partisipasi masyarakat tidak berjalan dengan baik, bisa saja timbul perasaan apatisme atau ketidakpuasan, terutama jika mereka merasa bahwa suara mereka tidak didengar dalam proses pengambilan keputusan.

4) Perubahan dalam Struktur Sosial dan Nilai Sosial

Penerapan RPJMD juga dapat memengaruhi struktur sosial di Kabupaten Maros. Misalnya, dengan adanya kebijakan yang mendorong pengembangan sektor industri, perdagangan, dan pariwisata, bisa jadi muncul pergeseran dalam pola pekerjaan dan kehidupan masyarakat, dari sektor pertanian ke sektor jasa atau industri. Hal ini berpotensi menyebabkan perubahan dalam struktur keluarga dan pola sosial lainnya. Di sisi lain, jika kebijakan ini tidak diikuti dengan perhatian terhadap pelestarian budaya lokal dan penguatan nilai-nilai sosial yang ada, maka dampaknya bisa mengarah pada erosi budaya atau ketegangan sosial di antara kelompok masyarakat yang berbeda.

5) Tantangan Keadilan Sosial

Implikasi sosial lainnya yang perlu dicermati adalah keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. RPJMD yang sukses harus dapat memastikan bahwa

kebijakan yang diterapkan dapat menjangkau seluruh golongan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal lainnya. Tanpa pendekatan yang inklusif, kebijakan pembangunan dapat memperburuk ketimpangan sosial, yang justru menambah jurang pemisah antar kelompok yang lebih maju dan kelompok yang tertinggal.

2. Implikasi Ekonomi

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Kabupaten Maros memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Kebijakan yang dirancang dalam RPJMD bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di daerah. Namun, implementasi kebijakan ini juga membawa tantangan yang harus diantisipasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat, yaitu:

1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

RPJMD Kabupaten Maros berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri kreatif, dan perdagangan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan muncul investasi baru, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, yang dapat mendorong ekspansi ekonomi daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini akan berimplikasi langsung terhadap peningkatan lapangan pekerjaan dan peluang usaha bagi masyarakat lokal. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur ekonomi yang memadai dan kemudahan akses terhadap modal usaha.

2) Pendapatan dan Kesempatan Kerja

Penerapan Perda RPJMD berpotensi menciptakan berbagai peluang kerja baru, baik di sektor formal maupun informal. Misalnya, dalam sektor pariwisata, pengembangan destinasi wisata seperti Geopark Rammang-Rammang akan membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan permintaan tenaga kerja di sektor jasa. Begitu pula dengan

pengembangan sektor pertanian dan perikanan yang lebih modern dan berorientasi ekspor, yang dapat meningkatkan pendapatan petani dan nelayan. Namun, jika kebijakan ini tidak dibarengi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, maka potensi dominasi tenaga kerja dari luar daerah akan menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian masyarakat Maros.

3) Peningkatan Daya Saing UMKM dan Ekonomi Kreatif

RPJMD Kabupaten Maros mendorong pengembangan UMKM sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui berbagai program pelatihan, fasilitasi akses permodalan, serta penguatan jaringan pasar, UMKM diharapkan dapat berkembang dan berdaya saing. Ekonomi kreatif juga menjadi sektor yang mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam subsektor kuliner, kriya, dan seni pertunjukan yang berbasis pada kekayaan budaya lokal. Namun, tantangan utama dalam pengembangan UMKM adalah keterbatasan akses terhadap teknologi, kurangnya inovasi produk, serta persaingan dengan produk dari luar daerah yang lebih kompetitif.

4) Stabilitas Harga dan Kesejahteraan Masyarakat

Penerapan kebijakan ekonomi dalam RPJMD dapat mempengaruhi stabilitas harga barang dan jasa di Kabupaten Maros. Peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan kenaikan harga tanah dan properti, yang berdampak pada meningkatnya biaya hidup bagi masyarakat, terutama di kawasan perkotaan. Selain itu, perubahan struktur ekonomi yang terlalu cepat dapat menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi jika tidak ada kebijakan perlindungan sosial yang efektif. Oleh karena itu, perlu strategi mitigasi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

5) Ketahanan Ekonomi Daerah terhadap Krisis dan Perubahan Global

RPJMD Kabupaten Maros juga harus mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika ekonomi global. Ketahanan ekonomi

masyarakat perlu diperkuat melalui diversifikasi sektor ekonomi, digitalisasi UMKM, serta penguatan sektor pertanian dan perikanan berbasis inovasi. Dengan demikian, perekonomian daerah dapat tetap tumbuh meskipun menghadapi berbagai tantangan eksternal.

3. Implikasi Kesejahteraan

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Kabupaten Maros memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan strategis yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Maros. Berikut adalah uraian implikasi kesejahteraan:

a. Peningkatan Kualitas Hidup dan Pengentasan Kemiskinan

Salah satu tujuan utama RPJMD adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka kemiskinan dan memperluas kesempatan ekonomi bagi kelompok rentan. Program bantuan sosial, penguatan ekonomi berbasis komunitas, serta penyediaan akses modal bagi usaha kecil menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Namun, implementasi kebijakan ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan pengawasan ketat agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kelompok sasaran dan tidak menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada bantuan pemerintah.

b. Peningkatan Akses terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. RPJMD Kabupaten Maros menekankan peningkatan kualitas pendidikan dengan memperluas akses pendidikan inklusif, meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, serta memperkuat kompetensi tenaga pendidik. Di sektor kesehatan, upaya dilakukan untuk meningkatkan layanan kesehatan primer melalui

penguatan Puskesmas, penambahan tenaga medis, serta penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan, diharapkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan.

c. Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Sosial

RPJMD juga bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Maros, terutama di daerah yang masih tertinggal. Pembangunan infrastruktur sosial, seperti penyediaan air bersih, listrik, sanitasi, dan perumahan layak, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup, tetapi juga mengurangi kesenjangan sosial antarwilayah, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

d. Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial

Keberhasilan implementasi Perda RPJMD sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pemberdayaan sosial melalui penguatan kelompok masyarakat, koperasi, dan organisasi keagamaan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan juga dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal.

e. Peningkatan Ketahanan Sosial dan Lingkungan

Selain aspek ekonomi dan sosial, kesejahteraan masyarakat juga bergantung pada keberlanjutan lingkungan. RPJMD Kabupaten Maros memasukkan aspek keberlanjutan dalam perencanaannya dengan mendorong pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, mitigasi risiko bencana, serta penguatan ketahanan pangan. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang sehat dan lestari.

4. Implikasi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Kabupaten Maros. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pembangunan, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan RPJMD memiliki berbagai implikasi yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan, yaitu:

a. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan

Partisipasi masyarakat dalam penerapan RPJMD dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan mekanisme pengawasan sosial, kebijakan yang diambil akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran juga dapat dipastikan melalui keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi program pembangunan.

b. Peningkatan Efektivitas Program Pembangunan

Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat menerimanya dan berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMD, program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lokal. Misalnya, dalam sektor ekonomi, keterlibatan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam penyusunan kebijakan akan memastikan bahwa strategi peningkatan daya saing ekonomi benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka.

c. Peningkatan Kesadaran dan Rasa Kepemilikan Masyarakat

Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, rasa memiliki terhadap hasil pembangunan akan meningkat. Hal ini dapat memperkuat kesadaran masyarakat dalam menjaga

dan memanfaatkan hasil pembangunan secara optimal. Contohnya, dalam proyek infrastruktur desa, jika masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan, mereka akan lebih peduli dalam pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun.

d. Peningkatan Kemandirian dan Inovasi Lokal

Partisipasi masyarakat dalam penerapan RPJMD juga dapat mendorong kemandirian dan inovasi lokal dalam berbagai sektor pembangunan. Pemerintah dapat memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta dukungan bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan tetapi juga menjadi aktor utama dalam menciptakan perubahan positif.

e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Meskipun partisipasi masyarakat memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya kesadaran politik dan sosial. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi terkait RPJMD serta memperkuat kanal partisipasi publik agar lebih inklusif dan representatif bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Implikasi Lingkungan Hidup

Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan alam, termasuk kawasan Geopark Rammang-Rammang, karst, serta ekosistem pesisir dan pertanian, pembangunan yang diatur dalam RPJMD harus memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan. Implikasi lingkungan dari penerapan RPJMD mencakup beberapa aspek penting yang dapat mempengaruhi kualitas ekosistem dan keseimbangan alam di Kabupaten Maros, yaitu:

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan

Penerapan RPJMD mendorong pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, namun tetap berorientasi pada prinsip keberlanjutan.

Kebijakan ini mencakup pengelolaan sumber daya air, hutan, dan tanah agar tidak mengalami eksploitasi berlebihan yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Dalam konteks Kabupaten Maros, pengelolaan kawasan karst sebagai sumber air alami serta pengembangan pertanian dan perikanan harus dilakukan dengan pendekatan yang ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

b. Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Pembangunan infrastruktur, industri, dan permukiman yang diatur dalam RPJMD berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan, terutama dalam bentuk alih fungsi lahan dan pencemaran air serta udara. Oleh karena itu, kebijakan pengendalian pencemaran dan mitigasi dampak lingkungan harus diperkuat, termasuk penerapan teknologi ramah lingkungan dalam sektor industri, pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular, serta penegakan regulasi lingkungan yang lebih ketat.

c. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Kabupaten Maros, seperti banyak daerah lain, menghadapi ancaman perubahan iklim yang berpotensi menyebabkan bencana seperti banjir, kekeringan, dan abrasi pantai. Implementasi RPJMD harus memasukkan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, seperti peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, konservasi daerah resapan air, serta pengembangan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

d. Perlindungan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati

Wilayah Kabupaten Maros memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk flora dan fauna yang hidup di kawasan karst serta ekosistem pesisir. Penerapan RPJMD harus memastikan bahwa pembangunan tidak merusak habitat alami serta mendukung konservasi ekosistem yang ada. Ini bisa dilakukan melalui perencanaan tata ruang yang memperhitungkan zonasi perlindungan lingkungan, pengelolaan kawasan wisata berbasis ekowisata, serta rehabilitasi lahan kritis untuk menjaga keseimbangan ekologis.

e. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Keberhasilan kebijakan lingkungan dalam RPJMD sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta inisiatif hijau seperti urban farming dan rehabilitasi hutan mangrove di wilayah pesisir.

6. Implikasi terhadap Beban Keuangan Daerah

Penerapan Perda RPJMD juga akan mempengaruhi beban keuangan daerah, terutama dalam hal alokasi anggaran dan pembiayaan program-program pembangunan. Penerapan kebijakan baru yang mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi lokal, tentunya membutuhkan dana yang cukup besar. Di sisi lain, penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) mungkin belum mampu sepenuhnya menutupi biaya implementasi kebijakan tersebut, sehingga Kabupaten Maros harus bergantung pada sumber pembiayaan lain seperti dana alokasi umum (DAU) atau pinjaman daerah. Selain itu, keberlanjutan pendanaan juga harus dipastikan dengan mengoptimalkan efisiensi anggaran dan mencari peluang pendanaan melalui kerja sama dengan sektor swasta, lembaga internasional, dan sektor lainnya. Jika pembiayaan tidak diatur dengan bijaksana, hal ini bisa meningkatkan beban utang daerah yang berpotensi membatasi fleksibilitas fiskal di masa depan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi penerapan RPJMD terhadap anggaran daerah, potensi risiko keuangan, serta strategi optimalisasi pembiayaan pembangunan. Adapun implikasi terhadap beban keuangan Daerah yang akan muncul adalah:

a. Kebutuhan Anggaran untuk Pelaksanaan Program Prioritas

Penerapan Perda RPJMD Kabupaten Maros memerlukan alokasi anggaran yang signifikan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas yang telah ditetapkan. Setiap program yang tercantum dalam RPJMD harus dipastikan

dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, yang bergantung pada ketersediaan anggaran yang memadai. Oleh karena itu, kajian terhadap kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program prioritas sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan. Adapun implikasi yang muncul adalah:

1) Identifikasi Program Prioritas dan Estimasi Biaya

RPJMD Kabupaten Maros mencakup berbagai program prioritas yang meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan hidup. Setiap program ini memerlukan estimasi biaya yang detail, baik untuk kegiatan rutin maupun yang bersifat proyek besar. Oleh karena itu, kajian anggaran harus memperhatikan besarnya biaya yang diperlukan untuk setiap program, termasuk biaya operasional, pemeliharaan, dan pengawasan. Anggaran yang cukup akan mendukung pelaksanaan program tanpa mengganggu kelancaran administrasi daerah.

2) Analisis Sumber Pembiayaan dan Ketersediaan Dana

Penyusunan anggaran harus mempertimbangkan potensi sumber pembiayaan yang ada, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, maupun sumber pembiayaan lainnya seperti hibah dan kerja sama dengan pihak swasta. Kabupaten Maros harus mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan berbagai sumber dana tersebut agar pelaksanaan program prioritas dapat tercapai tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD daerah. Selain itu, pengelolaan dana dari sumber eksternal juga memerlukan perencanaan yang matang agar dana yang diterima dapat digunakan secara efektif sesuai dengan peruntukannya.

3) Pengelolaan Anggaran yang Efisien

Kebutuhan anggaran yang besar untuk pelaksanaan program prioritas menuntut adanya pengelolaan yang efisien dan tepat sasaran. Dengan terbatasnya anggaran daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana

secara bijaksana, memastikan bahwa setiap program prioritas mendapatkan dana yang cukup sesuai dengan urgensinya. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme penganggaran berbasis kinerja yang memungkinkan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

4) Potensi Pengaruh terhadap APBD

Kebutuhan anggaran yang besar untuk pelaksanaan program-program prioritas dalam RPJMD dapat berdampak langsung terhadap APBD Kabupaten Maros. Bila alokasi anggaran tidak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan fiskal dan mempengaruhi kelancaran program lain yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang realistis dan terukur harus diutamakan untuk menghindari defisit anggaran atau ketergantungan yang berlebihan pada dana pusat.

b. Potensi Beban Utang Daerah dan Risiko Fiskal

Penerapan Perda RPJMD Kabupaten Maros berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap stabilitas fiskal daerah, terutama terkait dengan kemungkinan meningkatnya beban utang dan risiko fiskal. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan yang besar untuk mendukung program prioritas pembangunan yang telah dirancang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai potensi beban utang dan risiko fiskal yang dapat timbul akibat implementasi RPJMD agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga. Adapun implikasi yang muncul adalah:

1) Potensi Peningkatan Beban Utang Daerah

Dalam upaya merealisasikan target pembangunan yang ambisius dalam RPJMD, pemerintah daerah mungkin perlu mengandalkan sumber pembiayaan alternatif, seperti pinjaman daerah atau skema pembiayaan lainnya. Meskipun pinjaman daerah dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik, hal ini juga berpotensi meningkatkan beban utang daerah jika tidak dikelola dengan baik. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membayar kewajiban utang di masa mendatang dapat mengganggu

stabilitas keuangan dan mengurangi fleksibilitas fiskal untuk program-program lainnya.

2) Risiko Fiskal akibat Ketergantungan pada Dana Transfer

Kabupaten Maros masih sangat bergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Jika ketergantungan ini tidak diimbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka potensi risiko fiskal akan semakin tinggi. Fluktuasi dalam penerimaan transfer, baik akibat kebijakan nasional maupun faktor ekonomi makro, dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pendanaan program prioritas yang telah dirancang dalam RPJMD.

3) Dampak terhadap Kapasitas Fiskal dan Belanja Wajib

Kondisi fiskal daerah harus mempertimbangkan alokasi anggaran untuk belanja wajib dan belanja pegawai yang sudah menjadi komitmen tetap. Jika utang daerah meningkat tanpa adanya peningkatan pendapatan yang signifikan, maka alokasi untuk belanja pembangunan bisa tergerus, menyebabkan perlambatan dalam pelaksanaan program prioritas. Selain itu, adanya risiko gagal bayar atau keterlambatan dalam pembayaran utang akan memperburuk citra keuangan daerah dan dapat membatasi akses terhadap sumber pembiayaan lainnya di masa mendatang.

4) Strategi Pengelolaan Risiko Fiskal dan Utang Daerah

Untuk mengurangi potensi beban utang dan risiko fiskal, pemerintah Kabupaten Maros perlu menerapkan strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih prudent dan berkelanjutan, antara lain:

a) Optimalisasi PAD, melalui peningkatan kinerja sektor pajak dan retribusi daerah guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.
b) Penerapan Prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja, dengan memastikan bahwa setiap program yang didanai memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan daerah.

c) Evaluasi dan Pengendalian Utang Daerah, dengan melakukan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan terkait pinjaman daerah, memastikan bahwa pinjaman hanya digunakan untuk proyek produktif yang dapat memberikan manfaat jangka panjang.
d) Peningkatan Efisiensi Belanja Daerah, dengan mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

c. Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah

Penerapan Perda RPJMD Kabupaten Maros menuntut adanya optimalisasi sumber pendapatan daerah guna memastikan keberlanjutan pembiayaan program prioritas pembangunan. Mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah dan tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga kemandirian keuangan daerah serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih berkelanjutan. Adapun implikasi yang muncul adalah:

1) Peningkatan Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah

Salah satu langkah utama dalam optimalisasi pendapatan daerah adalah meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Maros perlu melakukan reformasi sistem administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem digitalisasi dalam pembayaran pajak dan retribusi dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan evaluasi terhadap tarif pajak dan retribusi guna memastikan tarif yang diterapkan tetap kompetitif namun tetap memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah.

2) Diversifikasi Sumber Pendapatan Daerah

Selain mengandalkan pajak dan retribusi, Kabupaten Maros juga perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah. Potensi ekonomi berbasis sektor unggulan, seperti pariwisata berbasis geopark, ekonomi kreatif, serta sektor pertanian dan perikanan, perlu dikembangkan sebagai sumber baru bagi PAD.

Pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif, seperti optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kerja sama investasi dengan pihak swasta, juga dapat menjadi sumber pendapatan alternatif yang dapat meningkatkan kontribusi terhadap keuangan daerah.

3) Pemanfaatan Dana Transfer Secara Efektif

Meskipun PAD harus ditingkatkan, dana transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi bagian penting dalam struktur pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemanfaatan dana transfer harus dilakukan secara lebih efektif dengan mengutamakan program yang memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan daerah. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih baik, termasuk dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dapat mendukung pencapaian target pembangunan tanpa membebani anggaran daerah.

4) Penguatan Kemitraan dan Investasi Daerah

Pemerintah Kabupaten Maros perlu memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan investor dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif dalam membangun infrastruktur strategis tanpa membebani anggaran daerah. Selain itu, kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif, termasuk kemudahan perizinan dan insentif bagi investor, dapat mendorong masuknya investasi baru yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

5) Efisiensi dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Optimalisasi pendapatan daerah harus disertai dengan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dalam penggunaan anggaran serta pengawasan yang ketat terhadap belanja daerah dapat mencegah pemborosan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta investor terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, setiap tambahan pendapatan yang diperoleh dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

6) Efisiensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penerapan Perda RPJMD Kabupaten Maros menuntut efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Efisiensi dalam penganggaran memastikan bahwa setiap belanja daerah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sementara akuntabilitas menjamin bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sesuai prinsip good governance. Dengan tata kelola keuangan yang lebih baik, implementasi RPJMD dapat berjalan efektif tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. Adapun implikasi yang muncul adalah:

a) Efisiensi dalam Perencanaan dan Penganggaran

Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja. Pemerintah Kabupaten Maros harus memastikan bahwa setiap alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pengurangan belanja yang tidak produktif, seperti belanja pegawai yang tidak proporsional dibanding belanja modal, dapat mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penerapan sistem e-budgeting dapat membantu meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan anggaran.

b) Penguatan Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah harus diperkuat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggaran daerah digunakan sesuai ketentuan. Audit berkala, baik oleh internal pemerintah maupun auditor eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pemborosan anggaran.

c) Digitalisasi dan Transparansi Keuangan Daerah

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan e-government, dapat meningkatkan transparansi serta mempermudah pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran. Publikasi laporan keuangan secara terbuka melalui website resmi pemerintah daerah juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal pelaksanaan RPJMD.

d) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan

Keberhasilan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan anggaran, manajemen keuangan, dan audit perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pelatihan terkait sistem akuntansi pemerintah, pengelolaan dana publik, serta kebijakan fiskal daerah dapat membantu aparatur dalam mengoptimalkan anggaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

e) Keberlanjutan Keuangan Daerah

Dengan adanya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Kabupaten Maros dapat menjaga stabilitas fiskalnya dalam jangka panjang. Anggaran yang dikelola secara efektif akan meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan tanpa harus bergantung pada utang atau pembiayaan eksternal yang berisiko terhadap stabilitas keuangan daerah. Selain itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah juga akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

7) Sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Sumber Pendanaan Eksternal

Penerapan Perda RPJMD Kabupaten Maros memerlukan sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan berbagai sumber pendanaan eksternal. Mengingat keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kolaborasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan lembaga internasional menjadi strategi penting dalam memastikan kelangsungan program pembangunan yang telah direncanakan.

a) Integrasi dengan Kebijakan dan Program Pemerintah Pusat

RPJMD Kabupaten Maros harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan. Dengan adanya sinergi ini, Kabupaten Maros dapat memperoleh dukungan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat. Selain itu, program nasional seperti bantuan sosial, infrastruktur, dan pendidikan dapat lebih mudah diakses dan diimplementasikan di daerah.

b) Pemanfaatan Dana Transfer dan Hibah Pemerintah

Selain DAU dan DAK, Kabupaten Maros juga dapat mengoptimalkan Dana Desa, Dana Kelurahan, serta dana hibah dari kementerian/lembaga yang berkaitan dengan sektor prioritas pembangunan. Pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara efektif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

c) Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Skema Public-Private Partnership (PPP)

Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi, Kabupaten Maros dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP). Pendanaan berbasis investasi swasta ini dapat digunakan untuk proyek infrastruktur strategis seperti jalan tol, pengelolaan air bersih, dan energi terbarukan tanpa membebani APBD secara signifikan.

d) Akses terhadap Pendanaan dari Lembaga Keuangan dan Donor Internasional

Kabupaten Maros juga dapat menjajaki pendanaan dari lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), atau hibah dari lembaga donor untuk program yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Bantuan ini dapat diarahkan pada sektor strategis seperti mitigasi perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pengembangan UMKM.

e) Stabilitas Fiskal Daerah

Dengan adanya diversifikasi sumber pendanaan, ketergantungan terhadap APBD dapat dikurangi, sehingga stabilitas fiskal daerah tetap terjaga. Namun, sinergi dengan sumber pendanaan eksternal juga harus diiringi dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan risiko keuangan di masa depan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT

A. EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros, perlu dilakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan relevansi peraturan-peraturan tersebut dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian, kekuatan, dan kelemahan dari regulasi yang ada. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa penyusunan RPJMD sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di tingkat nasional, provinsi, serta daerah, agar dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD secara efektif dan efisien.

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan naskah akademik Ranperda RPJMD Kabupaten Maros sangat penting untuk memastikan bahwa RPJMD yang disusun akan sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan terhadap keselarasan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan daerah yang berlaku. Evaluasi ini akan mengidentifikasi potensi hambatan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi dalam implementasi RPJMD, serta memastikan bahwa RPJMD dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah.

1. Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Berikut kajian evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terkait penerapan Perda RPJMD Kabupaten Maros, dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting:

a. Aspek Kondisi Hukum yang Ada

Aspek ini mengevaluasi kesesuaian RPJMD Kabupaten Maros dengan regulasi yang berlaku dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

1) Landasan Hukum RPJMD Kabupaten Maros
   a) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai dasar utama perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah.
   b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan daerah dalam perencanaan pembangunan.
   c) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang mengatur tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
   d) Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang RPJMD yang disusun berdasarkan regulasi nasional dan provinsi.
2) Evaluasi terhadap Kondisi Hukum
   a) RPJMD Kabupaten Maros telah mengikuti pedoman UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017.
   b) Terkadang terjadi perbedaan dalam prioritas kebijakan antara pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga ada program yang tidak bisa berjalan optimal.
   c) Regulasi nasional yang terus berkembang sering kali memerlukan penyesuaian dalam RPJMD di tingkat daerah, yang dapat menghambat efektivitas implementasi program daerah.

b. Aspek Kesesuaian

Aspek ini melihat sejauh mana RPJMD Kabupaten Maros sesuai dengan prinsip dan aturan dalam UU No. 25 Tahun 2004, yaitu:

1) Kesesuaian dengan Prinsip Perencanaan Nasional
   a) Penyusunan RPJMD melibatkan Musrenbang dan partisipasi masyarakat, meskipun tingkat keterlibatan masih perlu ditingkatkan.
   b) RPJMD menggunakan indikator kinerja yang dapat diukur, tetapi evaluasi capaian masih perlu diperkuat.

c) RPJMD telah menyesuaikan dengan karakteristik lokal Kabupaten Maros, tetapi ada beberapa keterbatasan dalam kewenangan dan sumber daya.

2) Kesesuaian dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
   a) RPJMD sudah sesuai dengan visi jangka panjang daerah (RPJPD).
   b) RPJMD Kabupaten Maros mengakomodasi kebijakan nasional, tetapi ada tantangan dalam implementasi kebijakan transformasi ekonomi berbasis inovasi.
   c) RPJMD sudah menjadi acuan dalam penyusunan RKPD setiap tahun.

c. Aspek Keterkaitan

Aspek ini melihat hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, baik yang bersifat jangka panjang, menengah, maupun tahunan, yaitu:

1) Keterkaitan dengan Perencanaan Nasional dan Daerah
   a) RPJMD harus mengacu pada RPJPD Kabupaten Maros (20 tahun) serta mendukung RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
   b) Program dalam RPJMD harus diimplementasikan dalam RKPD tahunan dan APBD.
   c) Keterkaitan ini sudah terjalin, tetapi tantangan muncul dalam sinkronisasi kebijakan antara pusat, provinsi, dan kabupaten, terutama terkait pendanaan dan prioritas pembangunan.
2) Keterkaitan dengan Sumber Pendanaan
   a) Dana APBD dan APBN harus disinergikan dengan RPJMD.
   b) RPJMD telah mengacu pada potensi sumber pendanaan daerah, tetapi ketergantungan pada dana pusat masih tinggi, sehingga fleksibilitas daerah dalam penganggaran terbatas.

d. Aspek Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

Aspek ini mengevaluasi sejauh mana RPJMD selaras dengan kebijakan dari tingkat nasional hingga daerah serta antar sektor di tingkat daerah, yaitu:

1) Harmonisasi Vertikal (Pusat-Provinsi-Kabupaten)

a) RPJMD Kabupaten Maros sudah mengikuti kebijakan nasional dan provinsi, tetapi masih ada tantangan dalam sinkronisasi prioritas pembangunan, terutama dalam bidang infrastruktur dan ekonomi.
b) Terkadang terjadi perbedaan prioritas pembangunan antara pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga program yang telah dirancang di daerah tidak dapat didukung penuh oleh pemerintah pusat atau provinsi.

2) Harmonisasi Horizontal (Lintas Sektor di Kabupaten Maros)
a) Masih ditemukan tumpang tindih program antar dinas, serta kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.
b) Harmonisasi antar sektor perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang lebih efektif, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program strategis.

2. Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Berikut kajian evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terkait penerapan Perda RPJMD Kabupaten Maros, dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting:

a. Aspek Kondisi Hukum yang Ada

Aspek ini mengevaluasi kesesuaian penerapan RPJMD Kabupaten Maros dengan kerangka hukum keuangan negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, yaitu:

1) Landasan Hukum yang Mengatur Keuangan Daerah dalam RPJMD
a) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Mengatur prinsip pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah.
b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Mengatur kewenangan daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
c) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Mengatur keterkaitan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan daerah.

d) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Mengatur hubungan antara perencanaan pembangunan daerah dan sistem anggaran berbasis kinerja.

e) Permendagri No. 86 Tahun 2017

Mengatur tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD dan keterkaitannya dengan anggaran daerah.

2) Evaluasi terhadap Kondisi Hukum

a) RPJMD Kabupaten Maros telah disusun dengan mengacu pada prinsip-prinsip keuangan negara yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003, terutama dalam aspek penyusunan anggaran daerah berbasis kinerja.

b) Sinkronisasi antara RPJMD dan penganggaran sering kali mengalami kendala dalam hal perubahan kebijakan fiskal nasional, perubahan regulasi keuangan daerah, dan keterbatasan sumber daya daerah.

c) Masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran, terutama dalam program-program strategis yang memerlukan dukungan pendanaan lebih besar dari APBN atau dana transfer dari pusat.

b. Aspek Kesesuaian

Aspek ini menilai sejauh mana RPJMD Kabupaten Maros sesuai dengan prinsip dan aturan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

1) Kesesuaian dengan Prinsip Akuntabilitas Publik

a) RPJMD telah mengadopsi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan keuangan daerah.

b) Masih perlu peningkatan dalam sistem pengawasan dan evaluasi belanja daerah agar lebih efektif.

2) Kesesuaian dengan Prinsip Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran

a) RPJMD telah menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).
b) Masih terdapat beberapa program yang belum memiliki indikator kinerja yang jelas, sehingga sulit diukur efektivitasnya.

3) Kesesuaian dengan Siklus Anggaran Daerah
   a) RPJMD telah disusun dengan mempertimbangkan siklus APBD yang bersifat tahunan.
   b) Tantangan muncul ketika ada keterlambatan dalam pengesahan APBD, yang dapat menghambat implementasi program dalam RPJMD.
4) Aspek Keterkaitan

Aspek ini melihat hubungan antara RPJMD dan sistem keuangan daerah, baik dari sisi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran, yaitu:

a) Keterkaitan dengan Kebijakan Keuangan Negara dan Daerah
   - RPJMD harus diselaraskan dengan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) sebagai dasar penyusunan APBD.
   - Program-program dalam RPJMD harus dikaitkan dengan sumber pendanaan daerah, termasuk PAD, dana transfer dari pusat, dan pinjaman daerah.
   - Keterkaitan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat dan rendahnya kapasitas fiskal daerah.
b) Keterkaitan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi
   - RPJMD Kabupaten Maros harus selaras dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal kebijakan anggaran.
   - Terkadang terjadi perbedaan prioritas keuangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten, sehingga ada program yang tidak mendapatkan pendanaan yang cukup.

c. Aspek Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

Aspek ini mengevaluasi keselarasan antara kebijakan keuangan daerah dengan kebijakan nasional serta koordinasi antar sektor di tingkat daerah, yaitu:

1) Harmonisasi Vertikal (Pusat-Provinsi-Kabupaten dalam Pengelolaan Keuangan Daerah)
2) RPJMD harus sesuai dengan kebijakan fiskal nasional yang ditetapkan dalam APBN.
3) Sinkronisasi dengan Dana Transfer (DAU, DAK, DBH) dari pusat ke daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi RPJMD.
4) Harmonisasi sudah cukup baik, tetapi alokasi dana transfer sering kali berubah, sehingga mempengaruhi implementasi program di RPJMD.
5) Kabupaten Maros masih bergantung pada dana transfer pusat, sehingga fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah masih terbatas.
6) Harmonisasi Horizontal (Lintas Sektor dalam Pengelolaan Anggaran Daerah)
7) Koordinasi antar OPD dalam pengelolaan anggaran sering kali masih lemah, menyebabkan kurangnya efektivitas dalam pencapaian target RPJMD.
8) Masih terjadi tumpang tindih anggaran antar OPD, sehingga ada program yang tidak berjalan optimal.
9) Perlu mekanisme penguatan koordinasi dan integrasi program antar sektor dalam penganggaran daerah.

3. Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Berikut adalah kajian evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD Kabupaten Maros, berdasarkan aspek kondisi hukum yang ada, kesesuaian, keterkaitan, serta harmonisasi vertikal dan horizontal:

a. Aspek Kondisi Hukum yang Ada

Aspek ini menilai dasar hukum dan regulasi yang mengatur penyusunan RPJMD dalam kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1) Landasan Hukum Penyusunan RPJMD
   a) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
      - Mengatur kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk perencanaan pembangunan daerah.
      - RPJMD merupakan dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh kepala daerah terpilih untuk periode 5 tahun.
      - UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
      - Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2017, Mengatur tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RPJMD.
      - Permendagri No. 86 Tahun 2017, Mengatur mekanisme penyusunan RPJMD, RKPD, dan APBD agar selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
   b) Evaluasi terhadap Kondisi Hukum

      RPJMD Kabupaten Maros telah disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku, mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014. Namun, implementasi RPJMD masih menghadapi beberapa kendala, seperti:

      - Perubahan kebijakan nasional yang berpengaruh pada program pembangunan daerah.
      - Keterbatasan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program prioritas daerah.
      - Masih adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

b. Aspek Kesesuaian

Aspek ini mengevaluasi kesesuaian RPJMD Kabupaten Maros dengan UU No. 23 Tahun 2014, terutama terkait kewenangan daerah dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

1) Kesesuaian RPJMD dengan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
    a) RPJMD Kabupaten Maros telah disusun dengan mempertimbangkan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2014.
    b) Masih terdapat keterbatasan dalam kebijakan fiskal daerah, yang menyebabkan ketergantungan tinggi pada dana transfer dari pusat.
2) Kesesuaian RPJMD dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif
    a) RPJMD telah disusun dengan memperhatikan prinsip good governance, seperti partisipasi masyarakat dan transparansi dalam perencanaan pembangunan.
    b) Masih terdapat tantangan dalam sinkronisasi program antara OPD, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan RPJMD.
    c) Kesesuaian RPJMD dengan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
    d) RPJMD telah memuat program yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana diatur dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014.
    e) Terdapat urusan (pilihan) yang jadi kewenangan Kabupaten akan tetapi memiliki potensi yang sangat kecil (seperti: Transmigrasi)

c. Aspek Keterkaitan

Aspek ini menilai hubungan antara RPJMD Kabupaten Maros dan kebijakan pembangunan lainnya, baik di tingkat daerah maupun nasional, yaitu:

1) Keterkaitan dengan Kebijakan Pusat dan Provinsi
    a) RPJMD harus selaras dengan RPJPD, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
    b) Sinkronisasi dengan kebijakan nasional masih menghadapi tantangan, terutama karena dinamika perubahan regulasi dari pusat.

c) Koordinasi dengan RPJMD provinsi terkadang mengalami kendala, terutama dalam pembagian kewenangan pada proyek strategis.

2) Keterkaitan dengan RKPD dan APBD
   a) RPJMD menjadi dasar penyusunan RKPD, yang kemudian diterjemahkan dalam KUA-PPAS dan APBD tahunan.
   b) Keterkaitan antara RPJMD dan APBD masih belum optimal, karena adanya keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa program dalam RPJMD tidak dapat didanai secara penuh.
   c) Perubahan prioritas kebijakan dapat menyebabkan inkonsistensi antara RPJMD dan anggaran daerah.

4. Aspek Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

Aspek ini menilai bagaimana RPJMD Kabupaten Maros berharmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, serta koordinasi antar sektor di tingkat daerah, yaitu:

1) Harmonisasi Vertikal (Pusat-Provinsi-Kabupaten)
   a) RPJMD Kabupaten Maros harus sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dan RPJMN.
   b) Tantangan utama adalah perubahan kebijakan fiskal dari pemerintah pusat, yang dapat mempengaruhi ketersediaan anggaran bagi program-program strategis daerah.
   c) Beberapa program dalam RPJMD membutuhkan intervensi dari provinsi atau pusat, tetapi tidak selalu mendapatkan dukungan penuh.
2) Harmonisasi Horizontal (Antar Sektor dan OPD di Daerah)
   a) RPJMD harus dapat dikoordinasikan dengan program kerja OPD, agar implementasi kebijakan daerah berjalan efektif.
   b) Masih terdapat tumpang tindih program antar OPD, yang menyebabkan alokasi anggaran kurang efisien.
   c) Perlu mekanisme penguatan koordinasi antar sektor, terutama dalam proyek-proyek lintas sektor seperti infrastruktur dan pelayanan publik.

4. Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Berikut adalah kajian evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Kabupaten Maros, berdasarkan aspek kondisi hukum yang ada, aspek kesesuaian, aspek keterkaitan, serta aspek harmonisasi secara vertikal dan horizontal:

a. Aspek Kondisi Hukum yang Ada

Aspek ini menilai dasar hukum yang mengatur penyusunan RPJMD dalam kaitannya dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu:

1) Landasan Hukum yang Mengatur RPJMD dan Penataan Ruang
   a) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
      - Mengatur perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
      - Mengharuskan daerah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang harus menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD.
   b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
      Menegaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) harus mengacu pada RTRW sebagai acuan pengembangan wilayah.
   c) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
      Menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan.
   d) PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
      Menegaskan pentingnya keterpaduan antara perencanaan tata ruang dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD.
   e) Permendagri No. 86 Tahun 2017
      Mengatur tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi RPJMD, yang harus memperhatikan aspek tata ruang.

2) Evaluasi terhadap Kondisi Hukum
    a) Kendala dalam sinkronisasi antara RTRW dan RPJMD, terutama terkait pemanfaatan lahan di kawasan tertentu
    b) Perubahan RTRW yang belum sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah, menyebabkan beberapa program dalam RPJMD sulit direalisasikan.
    c) Keterbatasan regulasi terkait pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dalam mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

b. Aspek Kesesuaian

Aspek ini mengevaluasi sejauh mana RPJMD Kabupaten Maros telah disusun sesuai dengan prinsip dan ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2007, yaitu:

1) Kesesuaian dengan RTRW
    a) RPJMD Kabupaten Maros telah mengacu pada RTRW yang ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten Maros.
    b) Masih terdapat beberapa proyek pembangunan yang belum sepenuhnya sesuai dengan RTRW, misalnya pengembangan kawasan industri dan permukiman di wilayah yang belum didukung infrastruktur yang memadai.
    c) Perubahan RTRW memerlukan waktu lama, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam menyesuaikan program pembangunan dalam RPJMD.
2) Kesesuaian dengan Prinsip Keberlanjutan dalam Pengelolaan Ruang
    a) RPJMD Maros telah memperhatikan aspek lingkungan dan daya dukung ruang, terutama dalam program terkait kawasan strategis
    b) Tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan ruang terbuka hijau (RTH), yang masih belum memenuhi proporsi minimal 30% dari total luas wilayah.
    c) Belum optimalnya kebijakan mitigasi bencana dalam pemanfaatan ruang, terutama di kawasan rawan banjir dan longsor.

c. Aspek Keterkaitan

Aspek ini menilai hubungan antara RPJMD Kabupaten Maros dan kebijakan terkait lainnya, terutama dalam konteks tata ruang dan pembangunan wilayah, yaitu:

1) Keterkaitan dengan RTRW dan RDTR
   a) RPJMD harus mengacu pada RTRW Kabupaten Maros, yang menjadi dasar perencanaan pembangunan wilayah.
   b) Sinkronisasi antara RPJMD dan RTRW masih menghadapi kendala, terutama dalam rencana pemanfaatan lahan untuk sektor strategis seperti pertanian dan pariwisata.
   c) Penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) masih terbatas, sehingga menyulitkan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan atau desa.
2) Keterkaitan dengan RPJPD dan RPJMN
   a) RPJMD harus selaras dengan RPJPD Kabupaten Maros (jangka panjang) dan RPJMN (nasional).
   b) Masih ada kesenjangan antara kebijakan nasional dan kebutuhan pembangunan daerah, terutama dalam alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur yang mendukung tata ruang.
   c) Perubahan kebijakan pusat terkadang mengharuskan revisi dalam perencanaan tata ruang daerah, yang berdampak pada implementasi RPJMD.

d. Aspek Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

Aspek ini menilai bagaimana RPJMD Kabupaten Maros berharmonisasi dengan kebijakan tata ruang di tingkat pusat, provinsi, serta koordinasi antar sektor di daerah, yaitu:

1) Harmonisasi Vertikal (Pusat-Provinsi-Kabupaten)
   a) RPJMD Kabupaten Maros harus selaras dengan RTRW Nasional (RTRWN), RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, dan RTRW Kabupaten Maros.

b) Masih terdapat perbedaan prioritas antara pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pemanfaatan ruang, terutama dalam pengembangan kawasan industri dan pariwisata.
c) Proses revisi RTRW di tingkat pusat/provinsi sering tidak selaras dengan siklus perencanaan RPJMD, menyebabkan ketidaksesuaian dalam implementasi program pembangunan daerah.

2) Harmonisasi Horizontal (Antar Sektor dan OPD di Daerah)
a) RPJMD harus dikoordinasikan dengan berbagai OPD yang terkait dengan penataan ruang
b) Masih terdapat tumpang tindih kewenangan antar OPD dalam implementasi program tata ruang, yang menyebabkan inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan.
c) Belum optimalnya koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dalam mencegah alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW.

5. Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Berikut adalah kajian evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Kabupaten Maros, dengan mempertimbangkan aspek kondisi hukum yang ada, aspek kesesuaian, aspek keterkaitan, serta aspek harmonisasi secara vertikal dan horizontal:

a. Aspek Kondisi Hukum yang Ada

Aspek ini mengevaluasi dasar hukum penerapan RPJMD dalam kaitannya dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yaitu:

1) Landasan Hukum yang Mengatur RPJMD dan Keterbukaan Informasi
a) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, termasuk perencanaan pembangunan daerah (RPJMD).
- Mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

b) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Mengatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus transparan dan dapat diakses oleh publik.

c) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus melibatkan partisipasi masyarakat dan diumumkan secara terbuka.

d) Permendagri No. 86 Tahun 2017, Mengatur penyusunan RPJMD dan kewajiban pemerintah daerah untuk mempublikasikan dokumen tersebut.

2) Evaluasi terhadap Kondisi Hukum

RPJMD Kabupaten Maros telah disusun dan dipublikasikan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008, namun masih terdapat tantangan, antara lain:

a) Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi terkait RPJMD, terutama di wilayah pedesaan atau daerah terpencil yang minim akses internet.

b) Kualitas informasi yang disampaikan masih perlu ditingkatkan, agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.

c) Kurangnya sosialisasi terkait hak masyarakat atas informasi publik, sehingga partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah masih rendah.

b. Aspek Kesesuaian

Aspek ini mengevaluasi kesesuaian penerapan RPJMD Kabupaten Maros dengan prinsip keterbukaan informasi publik dalam UU No. 14 Tahun 2008, yaitu:

1) Kesesuaian Berdasarkan Hak atas Informasi Publik

a) RPJMD Kabupaten Maros telah dipublikasikan melalui situs web resmi pemerintah daerah.
b) Aksesibilitas informasi masih perlu ditingkatkan, terutama melalui media alternatif seperti media sosial, papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, dan media cetak lokal.
c) Kesesuaian Berdasarkan Transparansi dan Akuntabilitas
d) Penyusunan RPJMD melibatkan partisipasi masyarakat melalui Musrenbang, yang informasinya diumumkan secara terbuka.
e) Masih diperlukan peningkatan dalam penyampaian laporan capaian kinerja RPJMD agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan program pembangunan daerah.

2) Kesesuaian Berdasarkan Pengelolaan Informasi yang Akurat dan Benar
a) Informasi terkait RPJMD telah dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Maros.
b) Perlu peningkatan kapasitas PPID dalam mengelola dan menyajikan informasi yang lebih lengkap dan mudah dipahami.

c. Aspek Keterkaitan

Aspek ini menilai hubungan antara RPJMD Kabupaten Maros dengan kebijakan keterbukaan informasi publik dan peraturan terkait lainnya, yaitu:

1) Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional
a) RPJMD harus sesuai dengan kebijakan keterbukaan informasi yang diatur dalam RPJMN dan kebijakan nasional lainnya terkait transparansi publik.
b) Implementasi kebijakan keterbukaan informasi masih belum optimal, terutama dalam hal pengungkapan informasi keuangan dan hasil evaluasi RPJMD.
c) Koordinasi dengan lembaga nasional seperti Komisi Informasi Publik perlu ditingkatkan untuk memastikan keterbukaan informasi yang lebih baik.

2) Keterkaitan dengan Kebijakan Daerah

a) RPJMD harus terintegrasi dengan RKPD, APBD, serta laporan kinerja pemerintah daerah, yang semuanya harus dipublikasikan kepada masyarakat.
b) Masih terdapat kesenjangan dalam keterbukaan informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, terutama dalam penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat di tingkat desa/kelurahan.
c) Penggunaan teknologi informasi untuk keterbukaan publik masih terbatas, sehingga aksesibilitas informasi kurang merata.

d. Aspek Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

Aspek ini menilai bagaimana RPJMD Kabupaten Maros berharmonisasi dengan kebijakan keterbukaan informasi di tingkat pusat, provinsi, serta antar sektor di daerah, yaitu:

1) Harmonisasi Vertikal (Pusat-Provinsi-Kabupaten)
   a) RPJMD Kabupaten Maros harus sesuai dengan kebijakan keterbukaan informasi nasional yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan regulasi terkait di tingkat provinsi.
   b) Kebijakan keterbukaan informasi di tingkat kabupaten masih kurang terkoordinasi dengan provinsi dan pusat, terutama dalam penyampaian data statistik dan laporan kinerja.
   c) Perbedaan standar keterbukaan informasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, menyebabkan inkonsistensi dalam penyampaian informasi.
2) Harmonisasi Horizontal (Antar Sektor dan OPD di Daerah)
   a) RPJMD harus dikoordinasikan dengan OPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi publik.
   b) Masih terdapat tumpang tindih dalam pengelolaan informasi antar OPD, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh informasi yang jelas dan terintegrasi.
   c) Belum optimalnya pelibatan OPD dalam memberikan informasi terkait RPJMD, terutama dalam memberikan penjelasan teknis kepada masyarakat.

6. Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Berikut adalah kajian evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Kabupaten Maros, berdasarkan aspek kondisi hukum yang ada, aspek kesesuaian, aspek keterkaitan, serta aspek harmonisasi secara vertikal dan horizontal:

a. Aspek Kondisi Hukum yang Ada

Aspek ini mengevaluasi dasar hukum penerapan RPJMD dalam kaitannya dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1) Landasan Hukum yang Mengatur RPJMD dan Proses Pembentukan Perda
   a) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
      - Mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda RPJMD, agar sesuai dengan hierarki hukum nasional.
      - Menekankan pentingnya asas kejelasan tujuan, keterbukaan, serta keterpaduan peraturan dalam pembentukan Perda.
   b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
      Menyebutkan bahwa penyusunan RPJMD harus dituangkan dalam Perda dan mengikuti tata cara pembentukan peraturan daerah sesuai UU No. 12 Tahun 2011.
   c) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Mengatur bahwa RPJMD harus memuat visi, misi, dan arah kebijakan kepala daerah dengan mengacu pada RPJPD dan RPJMN.
   d) Permendagri No. 86 Tahun 2017, Mengatur tata cara perencanaan pembangunan daerah, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun RPJMD sebagai dasar kebijakan pembangunan.
2) Evaluasi terhadap Kondisi Hukum

RPJMD Kabupaten Maros telah ditetapkan dalam Perda sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi masih terdapat beberapa tantangan, antara lain:

a) Keterlambatan dalam proses legislasi yang dapat menghambat implementasi program pembangunan.
b) Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Perda RPJMD, meskipun prinsip partisipatif diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2011.
c) Belum optimalnya sinkronisasi RPJMD dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, terutama dalam aspek perencanaan keuangan dan target pembangunan daerah.

b. Aspek Kesesuaian

Aspek ini mengevaluasi kesesuaian penerapan Perda RPJMD Kabupaten Maros dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011, yaitu:

1) Kesesuaian Berdasarkan Asas Kejelasan Tujuan
   a) RPJMD Kabupaten Maros telah memuat tujuan yang jelas dalam dokumen perencanaannya.
   b) Perlu diperkuat dalam dokumen hukum Perda agar lebih terperinci dan operasional.
2) Kesesuaian Berdasarkan Asas Keterbukaan
   a) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui Musrenbang dan konsultasi publik.
   b) Perlu peningkatan dalam keterbukaan informasi publik mengenai tahapan dan substansi Perda RPJMD.
3) Kesesuaian Berdasarkan Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan
   a) RPJMD telah dituangkan dalam bentuk Perda sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 23 Tahun 2014.
   b) Masih terdapat inkonsistensi dalam substansi Perda RPJMD dengan kebijakan sektoral lainnya.
4) Kesesuaian Berdasarkan Asas Keterpaduan dan Keserasian

a) RPJMD harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJPD dan RKPD.
b) Diperlukan mekanisme harmonisasi yang lebih efektif antara Perda RPJMD dengan peraturan daerah lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

c. Aspek Keterkaitan

Aspek ini menilai hubungan antara RPJMD Kabupaten Maros dengan regulasi lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah dan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) Keterkaitan dengan Regulasi Nasional dan Daerah
   a) RPJMD harus sesuai dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional (RPJMN) dan provinsi (RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan).
   b) Masih terdapat perbedaan prioritas pembangunan antara RPJMD Kabupaten dan kebijakan nasional/provinsi, yang memerlukan koordinasi lebih lanjut.
   c) Penyelarasan dengan kebijakan fiskal daerah masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pengalokasian anggaran yang efektif.
2) Keterkaitan dengan Peraturan Daerah Lainnya
   a) RPJMD harus terintegrasi dengan regulasi daerah lainnya, seperti Perda RTRW dan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah.
   b) Masih terdapat potensi tumpang tindih dalam implementasi program pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dan anggaran daerah.
   c) Perlu mekanisme koordinasi antar-OPD agar kebijakan dalam RPJMD dapat diimplementasikan secara efektif.

d. Aspek Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

Aspek ini menilai bagaimana RPJMD Kabupaten Maros berharmonisasi dengan regulasi di tingkat pusat, provinsi, serta antar sektor di daerah, yaitu:

1) Harmonisasi Vertikal (Pusat-Provinsi-Kabupaten)

a) RPJMD Kabupaten Maros harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.
b) Harmonisasi dengan kebijakan nasional masih menghadapi tantangan, terutama dalam mengakomodasi kebijakan prioritas daerah dalam kerangka pembangunan nasional.
c) Diperlukan sistem koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam penyusunan RPJMD.

2) Harmonisasi Horizontal (Antar Sektor dan OPD di Daerah)
a) RPJMD harus dikoordinasikan dengan OPD terkait agar implementasi program pembangunan berjalan sinergis.
b) Kurangnya koordinasi antar-OPD dalam pelaksanaan program RPJMD, yang menyebabkan fragmentasi kebijakan pembangunan.
c) Perlu adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan keselarasan antar program sektoral.

7. Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Berikut adalah kajian evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Kabupaten Maros, berdasarkan aspek kondisi hukum yang ada, aspek kesesuaian, aspek keterkaitan, serta aspek harmonisasi secara vertikal dan horizontal:

a. Aspek Kondisi Hukum yang Ada

Aspek ini mengevaluasi dasar hukum penerapan RPJMD Kabupaten Maros dalam kaitannya dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:

1) Landasan Hukum yang Mengatur RPJMD dan Pelayanan Publik
a) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- Mengatur prinsip dasar penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan.
- Menetapkan hak dan kewajiban masyarakat serta penyelenggara layanan dalam memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)
- Mengamanatkan pembentukan Perda sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik

b) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Mengatur bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan public
- Mengamanatkan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup strategi peningkatan kualitas layanan publik.

c) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Menetapkan bahwa RPJMD harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam aspek pelayanan publik.

d) Permendagri No. 86 Tahun 2017, Mengatur tata cara perencanaan pembangunan daerah, termasuk penyusunan RPJMD yang harus memuat kebijakan peningkatan pelayanan publik sesuai dengan SPM.

2) Evaluasi terhadap Kondisi Hukum

a) Belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) di beberapa sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

b) Keterbatasan anggaran dan sumber daya dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

c) Perlunya regulasi turunan yang lebih operasional untuk mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik dalam RPJMD.

b. Aspek Kesesuaian

Aspek ini mengevaluasi apakah penerapan Perda RPJMD Kabupaten Maros telah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik dalam UU No. 25 Tahun 2009, yaitu:

1) Kesesuaian Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

a) RPJMD Kabupaten Maros telah dituangkan dalam bentuk Perda sebagai dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik.
b) Masih diperlukan penguatan regulasi turunan untuk menjamin kepastian hukum dalam implementasi kebijakan pelayanan publik.

2) Kesesuaian Berdasarkan Asas Profesionalisme
a) RPJMD telah mengatur strategi peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik.
b) Perlu peningkatan pelatihan bagi aparatur agar lebih kompeten dalam memberikan layanan publik yang berkualitas.

3) Kesesuaian Berdasarkan Asas Partisipasi
a) Penyusunan RPJMD telah melibatkan masyarakat melalui Musrenbang dan forum konsultasi publik.
b) Masih diperlukan mekanisme yang lebih efektif dalam menampung aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik.

4) Kesesuaian Berdasarkan Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas
a) RPJMD telah mengamanatkan penguatan sistem informasi pelayanan publik.
b) Masih perlu peningkatan transparansi dalam penyampaian informasi layanan publik kepada masyarakat.

c. Aspek Keterkaitan

Aspek ini menilai hubungan antara RPJMD Kabupaten Maros dengan regulasi lainnya terkait pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah:

1) Keterkaitan dengan Regulasi Nasional dan Daerah
a) Belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan pelayanan publik nasional, terutama dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM).
b) Perlu penyesuaian kebijakan RPJMD dengan regulasi nasional yang lebih baru, seperti kebijakan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.

2) Keterkaitan dengan Peraturan Daerah Lainnya

a) Masih ada tumpang tindih antara kebijakan RPJMD dengan regulasi daerah lainnya, terutama dalam hal standar layanan dan sistem pengaduan masyarakat.
b) Diperlukan sinergi antara RPJMD dan regulasi pelayanan publik daerah agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

d. Aspek Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

Aspek ini menilai bagaimana RPJMD Kabupaten Maros berharmonisasi dengan regulasi di tingkat pusat, provinsi, serta antar sektor di daerah, yaitu:

1) Harmonisasi Vertikal (Pusat-Provinsi-Kabupaten)
   a) Belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan nasional dalam hal sistem pelayanan terpadu berbasis digital.
   b) Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam perencanaan dan penganggaran pelayanan publik.
2) Harmonisasi Horizontal (Antar Sektor dan OPD di Daerah)
   a) Kurangnya koordinasi antar-OPD dalam pelaksanaan program pelayanan publik, menyebabkan layanan masih berjalan sektoral dan belum terintegrasi.
   b) Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan layanan publik yang berkualitas.

8. Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berikut adalah kajian evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Kabupaten Maros, berdasarkan aspek kondisi hukum yang ada, aspek kesesuaian, aspek keterkaitan, serta aspek harmonisasi secara vertikal dan horizontal:

a. Aspek Kondisi Hukum yang Ada

Aspek ini mengevaluasi dasar hukum penerapan RPJMD Kabupaten Maros dalam kaitannya dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1) Landasan Hukum
   a) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung hukum utama yang mengatur upaya perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
   b) Undang - undang ini mengamanatkan integrasi prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan ke dalam seluruh sektor pembangunan, termasuk perencanaan pembangunan daerah.
   c) Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) diharapkan mencerminkan ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut, seperti penilaian dampak lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, konservasi keanekaragaman hayati, dan upaya mitigasi perubahan iklim.
2) Evaluasi Kondisi Hukum
   a) Kepatuhan Normatif

      Penyusunan Perda RPJMD Kabupaten Maros telah mengacu pada UU No. 32/2009 dengan memasukkan sejumlah kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

   b) Tantangan Implementasi
      - Terdapat kendala dalam menyelaraskan detail teknis perlindungan lingkungan dengan target-target pembangunan, terutama di sektor yang memiliki potensi konflik antara pemanfaatan sumber daya dan konservasi lingkungan.
      - Perubahan regulasi atau interpretasi teknis di tingkat nasional mengenai pengelolaan lingkungan kadang belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen RPJMD.

b. Aspek Kesesuaian

Aspek ini mengevaluasi apakah penerapan Perda RPJMD Kabupaten Maros telah sesuai dengan prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009, yaitu:

1) Kesesuaian Materi dan Tujuan
    a) Perda RPJMD Kabupaten Maros telah mencantumkan program dan kebijakan yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan, misalnya melalui penyediaan ruang terbuka hijau, konservasi sumber daya alam, dan penerapan mekanisme penilaian dampak lingkungan (AMDAL/UKL-UPL).
    b) Namun, dalam beberapa bagian masih terdapat ruang untuk peningkatan agar secara lebih tegas menekankan keberlanjutan (sustainability) dan pengelolaan risiko lingkungan.
2) Kesesuaian Teknis
    a) Program-program terkait lingkungan dalam RPJMD sebaiknya dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur dan mekanisme monitoring yang sesuai dengan standar nasional.
    b) Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun telah ada komitmen kebijakan, detail teknis mengenai target pengurangan pencemaran, konservasi lahan, dan pengelolaan sampah masih perlu disempurnakan.

c. Aspek Keterkaitan

Aspek ini menilai hubungan antara RPJMD Kabupaten Maros dengan regulasi lainnya terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

1) Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional dan Daerah
    a) RPJMD Kabupaten Maros harus sejalan dengan kebijakan lingkungan hidup nasional dan dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan program-program konservasi nasional.
    b) Evaluasi mengindikasikan bahwa meskipun terdapat referensi terhadap prioritas lingkungan, sinkronisasi dengan target-target nasional terkadang

masih bersifat umum dan belum terintegrasi secara mendalam dalam rencana daerah.

2) Keterkaitan dengan Peraturan Daerah Lainnya
   a) RPJMD harus memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen tata ruang (RTRW) dan peraturan daerah yang khusus mengatur pengelolaan lingkungan hidup.
   b) Dalam praktiknya, inkonsistensi antara penetapan zona penggunaan lahan dalam RTRW dan program pembangunan dalam RPJMD dapat terjadi, sehingga perlu ada mekanisme harmonisasi yang lebih jelas.

d. Aspek Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

Aspek ini menilai bagaimana RPJMD Kabupaten Maros berharmonisasi dengan regulasi di tingkat pusat, provinsi, serta antar sektor di daerah, yaitu:

1) Harmonisasi Vertikal (Pusat – Provinsi – Kabupaten)
   a) RPJMD Kabupaten Maros harus selaras dengan kebijakan lingkungan hidup di tingkat nasional (seperti UU No. 32/2009 dan kebijakan turunannya) serta dokumen perencanaan provinsi.
   b) Evaluasi mengungkapkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menyelaraskan, terkadang target lingkungan yang ditetapkan di tingkat pusat belum sepenuhnya diturunkan atau disesuaikan dengan kondisi lokal Kabupaten Maros.
   c) Diperlukan forum koordinasi rutin antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk menyamakan persepsi dan menetapkan prioritas bersama dalam pengelolaan lingkungan yang berdampak pada perencanaan pembangunan daerah.
2) Harmonisasi Horizontal (Antar Sektor dan OPD di Daerah)
   a) Program pembangunan di RPJMD harus terintegrasi dengan kebijakan sektor lain (seperti infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan perindustrian) sehingga aspek perlindungan lingkungan tidak terabaikan.

b) Evaluasi menunjukkan adanya potensi tumpang tindih atau konflik antara program pembangunan sektor ekonomi dengan program konservasi lingkungan.
c) Harmonisasi horizontal mensyaratkan sinergi antara berbagai dinas terkait lainnya agar implementasi kebijakan lingkungan berjalan terpadu.
d) Peningkatan mekanisme koordinasi dan sistem monitoring lintas sektor diperlukan untuk memastikan setiap program dalam RPJMD mendukung keberlanjutan lingkungan.

9. Evaluasi Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Berikut adalah kajian evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Kabupaten Maros, berdasarkan aspek kondisi hukum yang ada, aspek kesesuaian, aspek keterkaitan, serta aspek harmonisasi secara vertikal dan horizontal:

a. Aspek Kondisi Hukum yang Ada

Aspek ini mengevaluasi dasar hukum penerapan RPJMD Kabupaten Maros dalam kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu:

1) Landasan Hukum
   a) UU No. 1 Tahun 2022 merupakan payung hukum terkini yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mencakup mekanisme alokasi, pembagian, serta penggunaan dana transfer dan sumber pendapatan lainnya.
   b) Undang-Undang ini mengamanatkan agar pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara efisien dan transparan, dengan memperhatikan prinsip keadilan fiskal serta keseimbangan pembangunan antar daerah.
   c) Dalam konteks RPJMD Kabupaten Maros, Perda yang memuat rencana pembangunan jangka menengah daerah harus disusun dengan mengacu

pada prinsip-prinsip hubungan keuangan tersebut agar program pembangunan dapat direalisasikan melalui pendanaan yang sesuai.

2) Evaluasi Kondisi Hukum
   a) Kepatuhan Normatif

      Penyusunan Perda RPJMD Kabupaten Maros telah mengacu pada prinsip-prinsip dasar hubungan keuangan sebagaimana diatur dalam UU No. 1/2022, terutama terkait peran pemerintah pusat dalam mendukung pendanaan pembangunan daerah.

   b) Tantangan Implementasi

- Adanya dinamika kebijakan fiskal nasional yang memengaruhi alokasi dana transfer, sehingga RPJMD harus selalu menyesuaikan dengan realitas keuangan terkini.
- Keterbatasan dalam pendapatan asli daerah (PAD) dan ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat seringkali menuntut adanya penyesuaian strategi pembiayaan dalam RPJMD.

b. Aspek Kesesuaian

Aspek ini mengevaluasi apakah penerapan Perda RPJMD Kabupaten Maros telah sesuai dengan prinsip Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022, yaitu:

1) Kesesuaian Materi dan Tujuan
   a) Perda RPJMD Kabupaten Maros seharusnya mencerminkan komitmen untuk mengoptimalkan sumber daya keuangan daerah dengan mengacu pada mekanisme pembagian dana transfer dan kewenangan pengelolaan keuangan yang diamanatkan oleh UU No. 1/2022.
   b) Program dan kebijakan dalam RPJMD harus memuat strategi konkret dalam memanfaatkan dana, baik dari sumber PAD maupun dana transfer, sehingga dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
2) Evaluasi Kesesuaian

a) Secara garis besar, Perda RPJMD telah menyelaraskan tujuan pembangunan daerah dengan arahan pendanaan nasional, misalnya dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.
b) Di beberapa titik, detail teknis terkait mekanisme pendanaan dan penggunaan dana tidak secara eksplisit mengacu pada ketentuan teknis dalam UU No. 1/2022, sehingga dapat menimbulkan perbedaan interpretasi antara pemerintah daerah dan pusat.
c) Perlu adanya penjelasan lebih rinci mengenai alur pendanaan dan mekanisme evaluasi penggunaan dana agar sesuai dengan standar akuntabilitas dan transparansi yang diharapkan.

c. Aspek Keterkaitan

Aspek ini menilai hubungan antara RPJMD Kabupaten Maros dengan regulasi lainnya terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

1) Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional dan Daerah
   a) RPJMD Kabupaten Maros harus dikaitkan secara erat dengan kebijakan fiskal nasional, seperti mekanisme pembagian dana transfer (misalnya, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) serta program-program prioritas nasional yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah.
   b) Dokumen perencanaan daerah juga harus menyelaraskan target pendapatan dan belanja dengan kerangka keuangan yang diatur oleh UU No. 1/2022.
2) Keterkaitan dengan Peraturan Daerah Lainnya
   a) Terdapat upaya integrasi antara Perda RPJMD dengan peraturan keuangan lainnya (misalnya, UU Keuangan Negara dan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan), namun mekanisme koordinasinya belum sepenuhnya optimal.
   b) Dinamika antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah sering kali menimbulkan perbedaan prioritas, sehingga perlu ada mekanisme penyelarasan (alignment) yang lebih jelas antara target pendanaan nasional dengan rencana pembangunan daerah.

d. Aspek Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

Aspek ini menilai bagaimana RPJMD Kabupaten Maros berharmonisasi dengan regulasi di tingkat pusat, provinsi, serta antar sektor di daerah, yaitu:

1) Harmonisasi Vertikal (Pusat – Provinsi – Kabupaten)
   a) RPJMD Kabupaten Maros harus disusun agar selaras dengan kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan disesuaikan dengan perencanaan provinsi.
   b) Mekanisme koordinasi antar tingkatan pemerintahan perlu memastikan bahwa alokasi dana dan target pembangunan yang diamanatkan oleh UU No. 1/2022 dapat terealisasi secara optimal di tingkat daerah.
   c) Meskipun terdapat arahan kebijakan nasional mengenai hubungan keuangan, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan sinkronisasi antara target pusat dan realisasi di daerah.
   d) Seringkali terdapat gap dalam penyaluran dana, di mana perubahan kebijakan atau revisi alokasi anggaran di tingkat pusat belum langsung diakomodasi dalam RPJMD.
2) Harmonisasi Horizontal (Antar Sektor dan OPD di Daerah)
   a) Dalam konteks penggunaan dana, penting adanya koordinasi antara berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Maros agar setiap sektor (misalnya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan) mendapatkan alokasi yang sesuai dengan prioritas pembangunan.
   b) Perda RPJMD harus mengintegrasikan kebijakan penggunaan dana dengan program sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
   c) Masih terdapat potensi tumpang tindih antar program sektoral yang dapat mengganggu efisiensi penggunaan dana.
   d) Perlu dibangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang terintegrasi untuk memastikan bahwa seluruh sektor menggunakan dana sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang diatur dalam UU No. 1/2022.

10. Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045

Berikut adalah kajian evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Kabupaten Maros, berdasarkan aspek kondisi hukum yang ada, aspek kesesuaian, aspek keterkaitan, serta aspek harmonisasi secara vertikal dan horizontal:

a. Aspek Kondisi Hukum yang Ada

1) Landasan Hukum

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 merupakan dokumen hukum yang mengatur RPJPD Kabupaten Maros untuk periode 2025–2045. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada berbagai ketentuan hukum, di antaranya:

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memberikan kerangka dasar bagi perencanaan pembangunan di semua tingkat pemerintahan.
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan rencana pembangunan.
c) Peraturan perundang-undangan turunannya, termasuk Permendagri terkait penyusunan RPJMD dan mekanisme sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya.

2) Evaluasi Kondisi Hukum

a) Perda No. 6/2024 telah disusun dengan merujuk pada ketentuan hukum nasional dan daerah, sehingga secara formal dokumen tersebut telah memiliki landasan hukum yang kuat.
b) Meskipun acuan hukumnya telah terpenuhi, terdapat potensi perbedaan interpretasi antara dokumen jangka panjang (RPJPD) dengan dokumen perencanaan menengah (RPJMD).

c) Perubahan atau revisi regulasi di tingkat nasional maupun provinsi dapat mempengaruhi keselarasan implementasi antara RPJPD dan RPJMD.

b. Aspek Kesesuaian

1) Kesesuaian Materi dan Tujuan
   a) Perda RPJPD No. 6/2024 telah memuat visi, misi, dan strategi pembangunan jangka panjang yang hendak dicapai pada periode 2025–2045.
   b) Dokumen ini seharusnya menjadi payung strategis yang mengarahkan kebijakan pembangunan, termasuk dukungan terhadap program-program yang termaktub dalam RPJMD.
2) Evaluasi Kesesuaian
   a) Secara konseptual, Perda tersebut telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan arah kebijakan jangka panjang yang relevan.
   b) Penjabaran teknis terkait indikator kinerja, target, dan strategi implementasi di beberapa sektor masih perlu diperdalam agar lebih operasional dan terukur.
   c) Penjelasan mengenai hubungan antara target jangka panjang (RPJPD) dengan sasaran menengah (RPJMD) belum sepenuhnya terperinci, sehingga dapat menyulitkan integrasi antar periode perencanaan.

c. Aspek Keterkaitan

1) Hubungan antara RPJPD dan RPJMD
   a) RPJPD (jangka panjang) seharusnya menjadi kerangka acuan strategis bagi penyusunan RPJMD (jangka menengah) serta perencanaan tahunan (RKPD/APBD).
   b) Keterkaitan ini penting untuk memastikan bahwa semua program dan kebijakan pembangunan di tingkat daerah bersinergi dan saling mendukung.
2) Evaluasi Keterkaitan

a) Perda No. 6/2024 telah memberikan arahan strategis yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang, yang seharusnya diintegrasikan ke dalam RPJMD.
b) Terdapat kemungkinan gap antara target strategis jangka panjang dengan realisasi program jangka menengah, jika mekanisme penyelarasan tidak dilakukan secara sistematis.
c) Penetapan prioritas sektor di RPJPD harus diikuti dengan kebijakan program pendukung yang tertuang dalam RPJMD agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan implementasi.

d. Aspek Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal

1) Harmonisasi Vertikal
   a) RPJPD Kabupaten Maros harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional (seperti RPJPN dan RPJMN) serta dokumen perencanaan di tingkat provinsi (misalnya RPJPD dan RPJMD Provinsi).
   b) Mekanisme koordinasi antar tingkat pemerintahan perlu ada untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya, prioritas program, dan target pembangunan di setiap tingkat konsisten.
   c) Secara prinsip, terdapat niat untuk menyelaraskan perencanaan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.
   d) Perbedaan dinamika kebijakan dan revisi regulasi antar tingkat pemerintahan dapat menyebabkan ketidaksesuaian target dan alokasi dana.
   e) Penyesuaian jadwal perencanaan antara dokumen jangka panjang dan menengah perlu dioptimalkan agar sinkronisasi tercapai.
2) Harmonisasi Horizontal
   a) Harmonisasi horizontal mengacu pada koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sektor pembangunan (misalnya, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain) agar setiap program yang termaktub dalam RPJPD dan RPJMD tidak berjalan secara terpisah.
   b) Terdapat upaya kolaborasi antar sektor yang telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan.

c) Mekanisme koordinasi dan integrasi antar OPD masih perlu diperkuat untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal.
d) Sistem monitoring dan evaluasi lintas sektor belum sepenuhnya terintegrasi sehingga sulit mengukur dampak sinergi program pembangunan.

B. ANALISIS TERHADAP KESESUAIAN DENGAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI

RPJMD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman penyusunan kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah selama lima tahun. Penyusunan RPJMD harus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi agar program-program yang dihasilkan dapat mendukung pencapaian visi pembangunan nasional dan adaptasi terhadap karakteristik serta kebutuhan lokal. Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD menjadi instrumen hukum untuk mewujudkan konsistensi tersebut. Oleh karena itu, analisis mengenai bagaimana kebijakan pembangunan nasional dan provinsi mempengaruhi RPJMD sangat penting untuk memastikan sinkronisasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah.

Selain evaluasi internal terhadap regulasi yang ada, penting juga untuk melakukan analisis kesesuaian antara RPJMD Kabupaten Maros dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Maros tidak hanya sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat kabupaten, tetapi juga sejalan dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

1. Analisis Terhadap Kesesuaian Perda RPJMD Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Beserta Kebijakannya

Penyusunan RPJMD merupakan upaya strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang harus mengacu pada landasan hukum dan kebijakan nasional guna mencapai tata kelola pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan kerangka dasar bagi perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, analisis terhadap kesesuaian antara RPJMD dengan UU tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa program-program dan kebijakan pembangunan daerah tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga selaras dengan arah dan prioritas pembangunan nasional.

a. Landasan Hukum dan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional

1) Landasan Hukum

a) Tujuan dan Ruang Lingkup

UU ini menetapkan sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi penyusunan dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga daerah, dengan tujuan untuk menciptakan keselarasan, sinergi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

b) Prinsip Integrasi dan Koordinasi

Dokumen perencanaan, termasuk RPJMD, diharapkan mampu mengintegrasikan visi, misi, dan strategi pembangunan nasional ke dalam konteks daerah melalui koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.

c) Penyusunan Program dan Kebijakan

UU ini mengarahkan agar setiap program pembangunan harus disusun dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiien, berkelanjutan, dan partisipatif.

d) Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional

- Merupakan dokumen strategis yang menetapkan prioritas nasional selama periode tertentu dan menjadi acuan bagi daerah dalam merumuskan RPJMD.
- Kebijakan nasional juga mencakup alokasi dana, transfer fiskal, dan indikator kinerja pembangunan yang harus diadaptasi oleh pemerintah daerah dalam menyusun program-programnya.

2) Implikasi bagi RPJMD
   a) Menyerap dan mengadaptasi prinsip-prinsip sistem perencanaan yang tertuang dalam UU No. 25/2004.
   b) Menjamin keterpaduan antara visi dan misi pembangunan nasional dengan kebijakan pembangunan lokal.
   c) Menyelaraskan indikator kinerja dan target-target pembangunan daerah dengan standar nasional guna mendukung monitoring dan evaluasi yang akuntabel.

b. Aspek Strategis dan Kebijakan

1) Integrasi Visi dan Misi

RPJMD harus mencerminkan visi dan misi pembangunan yang sejalan dengan arah strategis RPJMN, sehingga memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak terpisah dari kebijakan nasional.

2) Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan

Prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD harus mengacu pada program unggulan nasional, dengan penyesuaian terhadap kondisi dan potensi daerah. Hal ini mencakup sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

3) Indikator Kinerja dan Sistem Monitoring

Sebagai salah satu aspek penting dalam UU No. 25/2004, penetapan indikator kinerja yang terukur dan sistem monitoring yang terintegrasi harus diimplementasikan dalam RPJMD agar pelaksanaan program pembangunan dapat dipantau secara efektif.

4) Koordinasi Vertikal

Kesesuaian antara RPJMD dengan UU No. 25/2004 mensyaratkan adanya koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Ini mencakup harmonisasi perencanaan, aliran dana, dan evaluasi kinerja.

5) Partisipasi Stakeholder

Sesuai dengan prinsip partisipatif yang tertuang dalam UU No. 25/2004, penyusunan RPJMD harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan lembaga akademik, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama.

e. Tantangan Penerapan dan Implikasi bagi RPJMD

1) Keterbatasan Kapasitas Daerah

Tidak semua daerah memiliki kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang memadai untuk menerapkan prinsip-prinsip perencanaan terpadu seperti yang diamanatkan dalam UU No. 25/2004.

2) Koordinasi Antar Lembaga

Tantangan koordinasi antara berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga terkait dapat menghambat harmonisasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

3) Perbedaan Prioritas

Perbedaan interpretasi dan prioritas antara kebijakan nasional dan kondisi lokal terkadang menyulitkan adaptasi langsung, sehingga diperlukan mekanisme penyesuaian yang fleksibel.

4) Penguatan Sinergi Perencanaan

Kesesuaian RPJMD dengan UU No. 25/2004 akan mendorong penguatan sinergi perencanaan antara pusat dan daerah, serta memfasilitasi aliran dana dan dukungan teknis yang lebih optimal.

5) Akuntabilitas dan Transparansi

Dengan indikator kinerja dan sistem monitoring yang sesuai, pelaksanaan program pembangunan dapat dievaluasi secara lebih transparan dan akuntabel.

6) Peningkatan Kualitas Perencanaan

Adanya acuan hukum dan kebijakan nasional akan meningkatkan kualitas penyusunan RPJMD, sehingga program yang dihasilkan lebih relevan, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat.

f. Kesimpulan

Analisis terhadap kesesuaian Perda RPJMD dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 serta kebijakan sistem perencanaan pembangunan nasional menunjukkan bahwa integrasi visi, misi, strategi, dan indikator kinerja antara perencanaan nasional dan daerah adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan implementasi yang harus diatasi, upaya peningkatan kapasitas, pengembangan sistem informasi, dan penguatan koordinasi antar lembaga dapat membantu mengoptimalkan penyusunan dan pelaksanaan RPJMD yang sesuai dengan pedoman nasional. Dengan demikian, Perda RPJMD yang selaras dengan UU No. 25/2004 akan memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan daerah yang akuntabel dan berdampak positif bagi masyarakat.

2. Analisis Terhadap Kesesuaian Perda RPJMD Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Beserta Kebijakannya

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan suatu proses strategis yang tidak hanya mengarahkan program pembangunan dan pengalokasian sumber daya di tingkat daerah, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara beserta kebijakan keuangan negara menetapkan kerangka hukum dan prinsip-prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik yang harus menjadi acuan bagi setiap lembaga pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Oleh karena itu, kesesuaian antara Perda RPJMD dengan UU No. 17/2003 sangat

penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

a. Landasan Hukum dan Kebijakan Keuangan Negara

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 17/2003 mengatur secara komprehensif tentang:

a) Menekankan pada akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.
b) Mekanisme penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja negara, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana publik.
c) Mekanisme audit, evaluasi, dan pengawasan guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Kebijakan Keuangan Negara

Kebijakan keuangan negara yang bersumber dari berbagai instrumen dan pedoman kebijakan pemerintah pusat mencakup:

a) Alokasi dan Transfer Fiskal

Menetapkan mekanisme penyaluran dana dari pusat ke daerah agar tercipta pemerataan pembangunan.

b) Standar dan Indikator Kinerja Keuangan

Menyediakan tolok ukur bagi evaluasi kinerja pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan.

c) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Menekankan pentingnya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Kesesuaian Perda RPJMD dengan UU No. 17/2003 dan Kebijakan Keuangan Negara

1) Integrasi Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan dalam RPJMD

a) Perda RPJMD harus mengakomodasi prinsip transparansi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini dapat diwujudkan dengan mencantumkan mekanisme pelaporan keuangan yang jelas serta standar pengukuran kinerja keuangan yang sesuai dengan pedoman nasional.
b) Proses penyusunan RPJMD hendaknya melibatkan audit internal dan evaluasi eksternal guna memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.
c) Sesuai dengan UU No. 17/2003, RPJMD harus menitikberatkan pada pengelolaan keuangan yang efisien, dengan perencanaan alokasi dana yang tepat sasaran untuk setiap program pembangunan.
d) Penggunaan anggaran harus diselaraskan dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam kebijakan keuangan negara, sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap pencapaian program secara berkala.

2) Mekanisme Penganggaran dan Transfer Fiskal

a) RPJMD harus disusun sejalan dengan mekanisme penganggaran nasional, sehingga alokasi dana daerah yang tercantum dalam RPJMD sejalan dengan alokasi transfer fiskal dari pemerintah pusat.
b) Penyusunan program pembangunan dalam RPJMD perlu mempertimbangkan ketersediaan dana dan mekanisme pendanaan, guna memastikan bahwa setiap program memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk pelaksanaannya.
c) Mengacu pada UU No. 17/2003, Perda RPJMD hendaknya mengintegrasikan sistem pengawasan keuangan yang melibatkan lembaga pengawas internal dan eksternal.
d) Mekanisme monitoring dan evaluasi harus dirancang untuk mendeteksi dan mencegah penyimpangan penggunaan dana, sehingga memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

3) Partisipasi Stakeholder dalam Proses Perencanaan Keuangan

a) Proses penyusunan RPJMD yang berkaitan dengan aspek keuangan harus melibatkan partisipasi berbagai pihak, seperti masyarakat, sektor swasta,

dan akademisi. Hal ini mendukung prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan yang diamanatkan oleh kebijakan keuangan negara.

b) Informasi mengenai perencanaan dan penggunaan anggaran harus dapat diakses secara publik. Transparansi ini mendukung kepercayaan masyarakat dan meminimalkan potensi korupsi serta penyalahgunaan dana.

b. Tantangan Implementasi Kesesuaian

Meskipun kerangka hukum dan kebijakan keuangan negara telah dirumuskan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar Perda RPJMD dapat sepenuhnya sesuai dengan UU No. 17/2003, yaitu:

a) Tidak semua daerah memiliki SDM dan infrastruktur yang memadai untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar nasional.
b) Tantangan koordinasi antara lembaga di tingkat pusat, provinsi, dan daerah masih sering ditemui, yang dapat menghambat penyelarasan perencanaan dan pengawasan keuangan.
c) Adanya perbedaan prioritas antara kebijakan keuangan nasional dan kebutuhan serta potensi daerah memerlukan fleksibilitas dalam penyusunan RPJMD agar tetap relevan dengan kondisi lokal.

c. Kesimpulan

Analisis terhadap kesesuaian Perda RPJMD dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara beserta kebijakan keuangan negara menunjukkan bahwa integrasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan menyelaraskan perencanaan keuangan daerah melalui Perda RPJMD dengan mekanisme penganggaran dan pengawasan yang telah diatur oleh UU No. 17/2003, pemerintah daerah dapat memastikan penggunaan sumber daya secara optimal dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Meskipun terdapat beberapa tantangan, peningkatan

kapasitas, pengembangan sistem informasi terintegrasi, dan penguatan koordinasi antar lembaga menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan kesesuaian tersebut.

4. Analisis Terhadap Kesesuaian Perda RPJMD Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Beserta Kebijakannya

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan proses strategis yang menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di tingkat daerah. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, Perda RPJMD harus disusun dengan memperhatikan ketentuan dan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta kebijakannya. UU tersebut menetapkan kerangka hukum, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah, serta mekanisme koordinasi dan partisipasi yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap kesesuaian Perda RPJMD dengan UU 23/2014 sangat penting guna memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah mencerminkan kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

a. Landasan Hukum dan Kebijakan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai:

1) Prinsip Otonomi Daerah

Menetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing secara mandiri.

2) Desentralisasi dan Koordinasi

Menggarisbawahi pentingnya desentralisasi dalam pengambilan keputusan, serta koordinasi antar tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

3) Partisipasi Publik dan Akuntabilitas

Mengamanatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah.

4) Tata Kelola dan Pengawasan

Menekankan pentingnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal guna memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan prinsip good governance.

Selain itu Kebijakan yang ditetapkan berdasarkan UU 23/2014 mendorong:

1) Sinergi Perencanaan dan Pembangunan

Penyesuaian antara perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dengan kebijakan nasional serta program-program pembangunan sektor strategis.

2) Peningkatan Kapasitas Daerah

Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat daerah agar dapat menjalankan otonomi secara optimal.

3) Transparansi dan Partisipasi

Pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam setiap tahap perencanaan dan evaluasi, sehingga tercipta akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

5. Kesesuaian Perda RPJMD dengan UU 23/2014 dan Kebijakannya

a. Integrasi Prinsip Otonomi dan Desentralisasi

1) Kemandirian Perencanaan Pembangunan Daerah

Perda RPJMD harus mencerminkan semangat otonomi daerah dengan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merumuskan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi lokal. Hal ini sejalan dengan UU

23/2014 yang menekankan kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

2) Koordinasi Antar Tingkat Pemerintahan

Dalam penyusunan RPJMD, perlu terdapat mekanisme koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kesesuaian ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tidak berjalan terpisah dari kebijakan nasional dan dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal.

3) Aspek Partisipasi dan Akuntabilitas

4) Pelibatan Masyarakat dan Stakeholder

Sesuai dengan UU 23/2014, Perda RPJMD harus memuat mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat, sektor swasta, dan lembaga terkait dalam proses penyusunan, pengawasan, dan evaluasi. Partisipasi ini meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas dari dokumen perencanaan tersebut.

5) Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja

Perda RPJMD perlu mengintegrasikan sistem pengawasan internal dan eksternal sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme ini mendukung evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang diamanatkan oleh UU 23/2014.

6) Sinergi Program Pembangunan dan Kebijakan Daerah

7) Harmonisasi Program Prioritas

Perda RPJMD harus menyelaraskan program-program pembangunan yang ditetapkan di tingkat daerah dengan kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU 23/2014. Ini meliputi penentuan prioritas sektor pembangunan, alokasi sumber daya, dan pengukuran kinerja yang konsisten.

8) Fleksibilitas dan Adaptabilitas Kebijakan

Dokumen Perda RPJMD harus fleksibel untuk menanggapi dinamika kebijakan nasional serta kondisi lokal yang berubah, sehingga kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Tantangan Implementasi Kesesuaian

Meskipun kerangka hukum dan kebijakan UU 23/2014 telah memberikan pedoman yang jelas, terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan kesesuaian Perda RPJMD, yaitu:

1) Keterbatasan Kapasitas Teknis dan Sumber Daya

Beberapa daerah masih menghadapi kendala dalam hal kapasitas teknis dan SDM untuk menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan yang komprehensif sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

2) Koordinasi Antar Lembaga

Hambatan dalam koordinasi antara berbagai instansi di tingkat pusat, provinsi, dan daerah dapat mengakibatkan ketidaksinergisan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

3) Keterbatasan Partisipasi Publik

Meskipun prinsip partisipatif telah diamanatkan, masih terdapat kendala dalam melibatkan masyarakat secara efektif dalam proses perencanaan dan evaluasi, sehingga potensi masukan dari stakeholder tidak sepenuhnya termanfaatkan.

c. Kesimpulan

Analisis terhadap kesesuaian Perda RPJMD dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta kebijakannya menunjukkan bahwa integrasi prinsip otonomi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang efektif. Dengan mengacu pada pedoman hukum dan kebijakan tersebut, Perda RPJMD dapat menjadi instrumen yang mendukung kemandirian daerah, sinergi antar tingkat pemerintahan, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi,

peningkatan kapasitas, mekanisme koordinasi yang terintegrasi, dan partisipasi publik yang optimal akan meminimalkan hambatan dan meningkatkan relevansi serta efektivitas program pembangunan daerah.

5. Analisis Terhadap Kesesuaian Perda RPJMD Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Beserta Kebijakannya

Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu instrumen strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat daerah. Agar program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan, penyusunan dokumen tersebut harus mengacu pada landasan hukum dan kebijakan nasional.

Salah satu landasan hukum yang sangat penting adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU ini menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian ruang wilayah yang harus diintegrasikan ke dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan, termasuk RPJMD. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Perda RPJMD telah sesuai dengan ketentuan dan prinsip penataan ruang yang diamanatkan oleh UU No. 26/2007 beserta kebijakannya, sehingga dapat memberikan dasar bagi peningkatan tata kelola ruang dan pembangunan wilayah yang terintegrasi.

a. Landasan Hukum dan Kebijakan Penataan Ruang

UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang merupakan kerangka hukum yang mengatur tentang:

1) Perencanaan Ruang Terpadu

Menekankan pentingnya penyusunan rencana tata ruang yang mencakup seluruh wilayah dengan pendekatan integratif, guna mewujudkan penggunaan ruang yang optimal dan berkelanjutan.

2) Prinsip Kepastian Hukum dan Keterpaduan

Menjamin adanya kepastian hukum dalam penggunaan dan pengelolaan ruang, serta memastikan bahwa setiap kebijakan penataan ruang di semua tingkat pemerintahan saling terintegrasi.

3) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berwawasan lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pembangunan yang lestari.

4) Partisipasi Publik

Mengamanatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai tata ruang.

Selain landasan hukum, kebijakan penataan ruang nasional mencakup:

1) Dokumen Perencanaan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi acuan bagi daerah dalam menetapkan zonasi dan penggunaan lahan.

2) Standar dan Indikator Kinerja

Penetapan standar dan indikator untuk mengukur efektivitas pelaksanaan penataan ruang, yang juga harus diadaptasi dalam RPJMD.

3) Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi

Kebijakan yang mengatur tentang pengawasan dan evaluasi penggunaan ruang untuk mencegah terjadinya konflik ruang dan penyalahgunaan lahan.

b. Kesesuaian Perda RPJMD dengan UU No. 26/2007 dan Kebijakannya

Analisis kesesuaian Perda RPJMD dengan UU No. 26/2007 dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu:

1) Integrasi Prinsip Perencanaan Ruang dalam RPJMD
   a) Penyelarasan Visi dan Misi Pembangunan

b) RPJMD harus mencerminkan visi pembangunan daerah yang selaras dengan prinsip tata ruang nasional. Hal ini meliputi penyesuaian antara prioritas pembangunan fisik (infrastruktur, permukiman, kawasan industri) dengan konsep pengelolaan ruang yang berkelanjutan.

c) Penyusunan RPJMD perlu mengakomodasi peta potensi dan peruntukan lahan sesuai dengan RTRW atau RDTR yang telah ditetapkan, sehingga program pembangunan tidak mengganggu keseimbangan penggunaan ruang.

2) Pengaturan Zonasi dan Penggunaan Lahan

a) Perda RPJMD sebaiknya mengintegrasikan analisis zonasi dan rencana penggunaan lahan sebagai dasar perumusan program pembangunan. Hal ini mendukung terwujudnya tata ruang yang tertata dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan UU No. 26/2007.

b) Indikator kinerja dalam RPJMD harus mencakup aspek pengendalian penggunaan lahan, seperti rasio ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan pengaturan kawasan rawan bencana.

3) Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Ruang

a) Sistem Pengawasan dan Monitoring

- Sejalan dengan kebijakan penataan ruang, RPJMD perlu memuat mekanisme monitoring yang jelas untuk mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan terkait penggunaan ruang. Hal ini termasuk pengawasan internal dan evaluasi berkala untuk memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- Penggunaan teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Geografis (GIS), dapat diintegrasikan ke dalam RPJMD untuk mendukung monitoring penggunaan lahan dan evaluasi kinerja tata ruang.

b) Transparansi dan Partisipasi Publik

- Proses penyusunan RPJMD hendaknya melibatkan partisipasi publik, sehingga masukan dari masyarakat terkait kondisi dan potensi ruang wilayah dapat terakomodasi dengan baik. Keterlibatan ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam UU No. 26/2007.

- Keterbukaan informasi mengenai perencanaan tata ruang dan penggunaan lahan akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.

c) Sinkronisasi Kebijakan Penataan Ruang Antar Tingkat Pemerintahan

- Koordinasi Vertikal dan Horizontal
- Perda RPJMD harus menunjukkan adanya mekanisme koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam hal penataan ruang. Hal ini penting agar kebijakan pembangunan daerah tidak menyimpang dari rencana tata ruang nasional.
- Sinergi antar instansi terkait, seperti dinas penataan ruang dan perencanaan daerah, harus terwujud untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan sesuai dengan kebijakan penggunaan lahan yang telah ditetapkan.
- Penyesuaian Program dengan Kebijakan Nasional
- Program-program yang tercantum dalam RPJMD perlu disesuaikan dengan dokumen perencanaan tata ruang yang lebih tinggi, seperti RTRW. Penyesuaian ini memastikan bahwa pembangunan di tingkat daerah mendukung pencapaian target nasional dalam pengelolaan ruang.
- Evaluasi berkala terhadap kesesuaian kebijakan RPJMD dengan UU No. 26/2007 dan kebijakan penataan ruang nasional perlu dilakukan untuk mengantisipasi perubahan dinamika pembangunan dan perencanaan ruang.

c. Tantangan Implementasi Kesesuaian

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengintegrasikan UU No. 26/2007 ke dalam Perda RPJMD, yaitu:

a) Keterbatasan Data dan Informasi

Data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi ruang wilayah sering kali belum tersedia secara optimal di tingkat daerah, sehingga menghambat penyusunan rencana tata ruang yang berbasis bukti.

b) Kapasitas Teknis dan SDM

Tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia dan kapasitas teknis yang memadai untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata ruang secara efektif.

c) Koordinasi Antar Lembaga

Hambatan koordinasi antara instansi pusat, provinsi, dan daerah dapat mengakibatkan ketidaksinkronan antara kebijakan tata ruang nasional dengan implementasi di tingkat daerah.

d) Dinamika Perubahan Kebijakan

Perubahan atau revisi kebijakan tata ruang di tingkat nasional dapat menuntut adanya penyesuaian terus-menerus pada dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD.

d. Kesimpulan

Analisis terhadap kesesuaian Perda RPJMD dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta kebijakannya menunjukkan bahwa integrasi prinsip tata ruang terpadu ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah hal yang krusial. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU No. 26/2007—seperti keterpaduan perencanaan, pengelolaan sumber daya alam secara berwawasan lingkungan, dan partisipasi publik—RPJMD dapat menjadi instrumen yang mendukung pembangunan daerah yang tertata, efisien, dan berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan terkait kapasitas teknis, koordinasi antar lembaga, dan ketersediaan data, peningkatan kapasitas, pengembangan sistem informasi, serta mekanisme koordinasi yang terintegrasi menjadi kunci untuk mengoptimalkan kesesuaian tersebut. Dengan demikian, Perda RPJMD yang sesuai dengan kebijakan penataan

ruang nasional akan berkontribusi pada pengelolaan ruang wilayah yang lebih baik dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

6. Analisis Terhadap Kesesuaian Perda RPJMD Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Beserta Kebijakannya

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan RPJMD, karena dokumen perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodasi prinsip-prinsip keterbukaan, menyediakan informasi yang jelas, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Perda RPJMD telah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang diatur dalam UU No. 14/2008, sehingga dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

a. Landasan Hukum dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur mengenai:

1) Hak Masyarakat atas Informasi Publik

Menjamin bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik.

2) Kewajiban Badan Publik

Setiap instansi pemerintah wajib menyediakan, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara terbuka dan akurat kepada masyarakat.

3) Mekanisme Permohonan Informasi

Mengatur tata cara dan prosedur bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi.

4) Akuntabilitas dan Pengawasan

Menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi.

Selain hal tersebut, terdapat juga beberapa kebijakan yang mendukung Kebijakan yang mendukung UU tersebut, yaitu:

1) Sistem Informasi Terintegrasi

Kebijakan terkait penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan akses dan penyebaran data serta informasi publik.

2) Partisipasi Masyarakat

Kebijakan yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum konsultasi dan mekanisme feedback.

3) Standar Pelayanan Informasi

Kebijakan yang menetapan standar dan prosedur dalam penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

b. Kesesuaian Perda RPJMD dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Kebijakannya

Analisis kesesuaian Perda RPJMD dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1) Integrasi Prinsip Keterbukaan Informasi dalam RPJMD

a) Perda RPJMD seharusnya memuat mekanisme penyusunan yang melibatkan partisipasi publik, termasuk konsultasi dan forum diskusi yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap rencana pembangunan.
b) Informasi mengenai visi, misi, program, dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD harus disajikan secara jelas dan mudah diakses oleh publik melalui website resmi atau media lainnya.

c) RPJMD perlu mengintegrasikan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan, sehingga masyarakat dapat mengawasi realisasi program pembangunan dan penggunaan anggaran.
d) Penyusunan laporan kinerja dan capaian program sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sesuai dengan standar keterbukaan informasi.

1) Penyediaan Data dan Informasi Publik
   a) Integrasi sistem informasi manajemen (misalnya, Sistem Informasi Geografis atau portal data terbuka) dalam RPJMD untuk memudahkan publik mengakses data perencanaan, alokasi anggaran, dan realisasi program pembangunan.
   b) Penetapan indikator kinerja dan standar informasi yang jelas mengenai penggunaan ruang, anggaran, serta capaian program pembangunan, sehingga informasi tersebut dapat dijadikan acuan oleh masyarakat dan lembaga pengawas.
2) Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan
   a) Proses penyusunan RPJMD harus melibatkan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha, agar masukan dan aspirasi publik dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan.
   b) Strategi sosialisasi mengenai isi dan manfaat RPJMD kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan pemahaman publik terhadap rencana pembangunan daerah.

c. Tantangan Implementasi

Meskipun prinsip keterbukaan informasi telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam konteks penyusunan Perda RPJMD, yaitu:

1) Keterbatasan dalam hal memiliki sistem informasi yang memadai untuk menyediakan data dan informasi secara terbuka dan real-time.

2) Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami mekanisme keterbukaan informasi dapat menghambat proses penyusunan dan implementasi RPJMD yang transparan.
3) Adanya budaya birokrasi yang kurang mendukung keterbukaan informasi serta minimnya kesadaran akan pentingnya partisipasi publik dapat menghambat optimalisasi proses perencanaan.

d. Kesimpulan

Analisis terhadap kesesuaian Perda RPJMD dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta kebijakannya menunjukkan bahwa integrasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan elemen krusial dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang efektif. Dengan mengakomodasi mekanisme penyampaian informasi yang terbuka dan partisipatif, Perda RPJMD dapat meningkatkan kepercayaan publik, memfasilitasi pengawasan, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. Meskipun terdapat tantangan dalam hal infrastruktur dan kapasitas SDM, upaya peningkatan kapasitas teknis, pengembangan sistem informasi, dan penguatan mekanisme partisipasi publik menjadi kunci untuk mengoptimalkan kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.

7. Analisis Terhadap Kesesuaian Perda RPJMD Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Beserta Kebijakannya

Dalam rangka mewujudkan tata kelola peraturan yang baik dan konsisten dengan hierarki hukum nasional, Perda RPJMD harus disusun sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta kebijakannya memberikan landasan prosedural dan normatif bagi setiap regulasi, termasuk Perda, agar proses pembentukannya transparan, partisipatif, sistematis, dan berkesinambungan.

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Perda RPJMD telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta kebijakannya, guna memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi standar kualitas dan integritas hukum yang diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

1) Landasan Hukum dan Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentang:

a) Prinsip Pembentukan Peraturan

Menekankan pentingnya penyusunan peraturan yang terintegrasi, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga regulasi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

b) Proses Partisipatif dan Transparan

Mengharuskan keterlibatan stakeholder, baik dari kalangan internal pemerintahan maupun masyarakat, dalam setiap tahap penyusunan peraturan.

c) Konsistensi dengan Hierarki Peraturan

Menjamin bahwa setiap peraturan yang dibentuk harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mendukung keselarasan kebijakan nasional.

d) Standar Kualitas Regulasi

Menyediakan pedoman mengenai tata cara penyusunan, penataan materi, dan evaluasi dampak peraturan untuk meningkatkan kualitas regulasi yang dihasilkan.

Selain hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga mengatur kebijakan yang meliputi:

1) Penerapan Sistem Informasi Regulasi

Kebijakan tentang penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses pembentukan dan pemantauan regulasi.

2) Penguatan Mekanisme Umpan Balik

Kebijakan tentang pembentukan forum konsultasi dan mekanisme feedback untuk memastikan masukan dari masyarakat dan stakeholder diakomodasi dalam proses penyusunan.

3) Evaluasi dan Revisi Berkala

Kebijakan yang mengatur proses evaluasi berkala terhadap regulasi yang telah ditetapkan agar selalu relevan dengan dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan nasional.

b. Kesesuaian Perda RPJMD dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Kebijakannya

1) Proses Penyusunan dan Partisipasi
   a) Perda RPJMD diharapkan disusun dengan melibatkan proses konsultasi publik, forum stakeholder, dan mekanisme umpan balik yang terbuka, sehingga mencerminkan prinsip partisipatif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
   b) Dokumen harus memuat catatan proses penyusunan, mulai dari perumusan awal hingga konsultasi publik, guna menjamin akuntabilitas dan transparansi.
   c) Sesuai dengan Undang-Undang, partisipasi dari berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha) harus tercermin dalam penyusunan RPJMD. Hal ini mendukung kualitas regulasi yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
2) Konsistensi Materi dan Struktur Regulasi
   a) Perda RPJMD harus disusun dengan memperhatikan kesesuaian materi dan struktur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan peraturan lain yang relevan.

b) Penyusunan materi harus sistematis, terstruktur, dan menggunakan bahasa hukum yang jelas sesuai pedoman Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

c) Dokumen Perda RPJMD perlu secara eksplisit menyatakan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah, serta bagaimana hal tersebut sejalan dengan kebijakan nasional dan rencana pembangunan yang lebih tinggi.

d) Indikator kinerja dan mekanisme evaluasi harus diuraikan dengan jelas sebagai bagian dari standar kualitas regulasi.

3) Penggunaan Sistem Informasi dan Evaluasi Berkala

a) Sesuai kebijakan pembentukan peraturan, penggunaan sistem informasi dalam penyusunan dan publikasi RPJMD harus dioptimalkan untuk memudahkan akses dan monitoring oleh publik.

b) Penerapan platform digital untuk transparansi data dan informasi perencanaan mendukung prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

c) Proses evaluasi berkala terhadap implementasi Perda RPJMD merupakan bagian penting dari mekanisme revisi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini memastikan bahwa regulasi selalu relevan dengan kondisi dan dinamika pembangunan daerah.

d) Rencana revisi harus disusun berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari stakeholder.

e. Tantangan Implementasi

Meskipun prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah memberikan pedoman yang komprehensif, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya pada penyusunan Perda RPJMD, antara lain:

1) Tidak semua sumber daya manusia yang ada merupakan tenaga cukup terlatih dalam penerapan standar penyusunan regulasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2) Infrastruktur TI yang belum optimal dapat menghambat penerapan sistem informasi manajemen regulasi dan keterbukaan data.
3) Proses koordinasi yang kurang efektif antara instansi terkait dapat mengakibatkan ketidaksesuaian materi dan proses penyusunan regulasi.
4) Budaya birokrasi yang konservatif kadang menghambat penerapan prinsip partisipatif dan transparansi yang diamanatkan dalam UU.

f. Kesimpulan

Analisis terhadap kesesuaian Perda RPJMD dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta kebijakannya menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip penyusunan regulasi yang transparan, partisipatif, dan sistematis merupakan elemen penting dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas. Dengan menerapkan standar-standar yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Perda RPJMD dapat meningkatkan kejelasan tujuan, konsistensi materi, dan mekanisme evaluasi yang mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Meskipun terdapat tantangan terkait kapasitas dan infrastruktur, upaya peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistem informasi, serta penguatan koordinasi antar instansi merupakan kunci untuk mengoptimalkan kesesuaian tersebut.

8. Analisis Terhadap Kesesuaian Perda RPJMD Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Beserta Kebijakannya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta kebijakannya menetapkan standar, prinsip, dan mekanisme untuk mewujudkan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel. Dengan demikian, kesesuaian Ranperda RPJMD dengan Undang-Undang tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah turut mengoptimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Ranperda RPJMD telah sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

a. Landasan Hukum dan Kebijakan Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengatur tentang:

1) Transparansi

Badan publik wajib menyampaikan informasi terkait pelayanan secara terbuka kepada masyarakat.

2) Akuntabilitas

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi penggunaan sumber daya maupun hasil yang dicapai.

3) Partisipasi Masyarakat

Masyarakat berhak memberikan masukan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

4) Keadilan dan Kesetaraan

Pelayanan publik harus disediakan secara merata dan tidak diskriminatif kepada seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, terdapat sejumlah kebijakan dan pedoman teknis yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

a) Pedoman teknis pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
b) Inisiatif pemerintah dalam membangun sistem informasi layanan publik dan portal data terbuka guna meningkatkan transparansi dan partisipasi.

b. Kesesuaian Ranperda RPJMD dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Kebijakannya

Analisis kesesuaian Ranperda RPJMD Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1) Transparansi dan Akuntabilitas
    a) Ranperda RPJMD harus menyajikan informasi mengenai visi, misi, dan program pembangunan dengan jelas dan dapat diakses publik. Hal ini

sejalan dengan prinsip keterbukaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

b) Penjabaran indikator kinerja dan sistem monitoring dalam RPJMD harus mencerminkan mekanisme evaluasi dan pelaporan yang mendukung akuntabilitas layanan publik di tingkat daerah.

2) Partisipasi Publik

a) Ranperda RPJMD idealnya memuat mekanisme konsultasi publik dan forum partisipatif guna mengakomodasi aspirasi masyarakat. Hal ini mendukung hak partisipasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

b) Adanya sistem pengaduan dan mekanisme umpan balik terhadap pelayanan publik yang menjadi bagian dari implementasi program dalam RPJMD merupakan cerminan penerapan prinsip pelayanan publik yang responsif.

3) Penyusunan Program Pembangunan yang Berorientasi Pelayanan

a) Ranperda RPJMD perlu memuat program-program pembangunan yang secara eksplisit mengintegrasikan peningkatan kualitas pelayanan publik. Misalnya, penyediaan fasilitas pelayanan terpadu, peningkatan kapasitas SDM di bidang pelayanan, dan penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah akses layanan.

b) Penetapan indikator kinerja pelayanan publik, seperti kecepatan, ketepatan, dan kepuasan masyarakat, dapat dijadikan tolok ukur dalam evaluasi implementasi program pembangunan.

4) Koordinasi Antar Instansi

a) Dalam implementasi pelayanan publik, koordinasi antara instansi terkait di tingkat daerah sangat penting. Ranperda RPJMD harus mencerminkan kerjasama antar instansi untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan publik secara terpadu.

b) Integrasi sistem informasi layanan publik dalam RPJMD mendukung transparansi dan memudahkan monitoring serta evaluasi secara real-time.

c. Tantangan Implementasi

Meskipun Ranperda RPJMD dapat mencerminkan prinsip pelayanan publik, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi:

1) Tidak semua instansi memiliki kemampuan teknis dan infrastruktur yang memadai untuk menerapkan sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
2) Tantangan dalam menyinkronkan program pelayanan publik dengan rencana pembangunan daerah yang lebih luas sering kali muncul, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antar lembaga.
3) Kurangnya pemahaman dari pihak internal mengenai pentingnya prinsip pelayanan publik dalam perencanaan dapat menghambat penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 secara optimal.

d. Kesimpulan

Analisis terhadap kesesuaian Ranperda RPJMD dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik beserta kebijakannya menunjukkan bahwa integrasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan elemen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan mengadopsi standar dan mekanisme pelayanan publik yang berkualitas, Ranperda RPJMD dapat mendukung terciptanya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing. Meskipun terdapat tantangan dalam hal kapasitas dan koordinasi, penerapan rekomendasi strategis diharapkan mampu mengoptimalkan implementasi prinsip pelayanan publik, sehingga menghasilkan kinerja pemerintahan yang lebih baik dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

g. Analisis Terhadap Kesesuaian Perda RPJMD Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Beserta Kebijakannya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta kebijakannya menetapkan kerangka hukum serta prinsip dasar pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan

dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Ranperda RPJMD Kabupaten Maros telah memenuhi ketentuan dan prinsip perlindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang ramah lingkungan.

1) Landasan Hukum dan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur mengenai:

a) Prinsip Pengelolaan Lingkungan

Menekankan bahwa pembangunan harus sejalan dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.

b) Evaluasi Dampak Lingkungan (AMDAL)

Mengamanatkan perlunya kajian dampak lingkungan sebagai bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

c) Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan konservasi lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

d) Keterlibatan Publik dan Transparansi

Menjamin partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan dan penyediaan informasi mengenai kondisi lingkungan.

Selain hal tersebut, terdapat juga kebijakan pendukung yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu:

a) Kebijakan terkait pedoman teknis AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
b) Kebijakan yang mengatur peraturan daerah dan kebijakan nasional lainnya untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan.

c) Kebijakan mengenai inisiatif penggunaan sistem informasi geografis (GIS) untuk mendukung monitoring dan evaluasi kondisi lingkungan.

c. Kesesuaian Ranperda RPJMD Kabupaten Maros dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Analisis kesesuaian Ranperda RPJMD Kabupaten Maros dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1) Integrasi Prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan
   a) Ranperda RPJMD Kabupaten Maros telah mengakomodasi visi pembangunan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan. Visi dan misi tersebut mengedepankan keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah.
   b) Dokumen Ranperda memuat program-program pembangunan yang secara eksplisit mengintegrasikan upaya perlindungan lingkungan, seperti pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan limbah, dan peningkatan kualitas udara dan air.
   c) Indikator kinerja pembangunan dalam Ranperda diharapkan mencakup aspek pengendalian pencemaran, reboisasi, dan konservasi lahan kritis sebagai tolok ukur pencapaian program yang berkelanjutan.
2) Mekanisme Evaluasi Dampak Lingkungan
   a) Ranperda RPJMD harus menyelaraskan dengan kebijakan AMDAL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini mencakup kewajiban untuk melakukan kajian dampak lingkungan pada program-program pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
   b) Mekanisme evaluasi dan monitoring dampak lingkungan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan, sehingga memungkinkan tindak lanjut yang cepat terhadap temuan dampak negatif.

c) Pengembangan sistem informasi geografis (GIS) dan platform data terbuka terkait kondisi lingkungan dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan.
d) Sistem monitoring ini juga membantu dalam evaluasi real-time terhadap dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan dan sebagai basis pengambilan keputusan.

3) Partisipasi Publik dan Transparansi dalam Pengelolaan Lingkungan
   a) Ranperda RPJMD Kabupaten Maros harus mengakomodasi mekanisme partisipasi masyarakat, seperti konsultasi publik dan forum diskusi, agar aspirasi dan masukan terkait perlindungan lingkungan dapat terintegrasi dalam perencanaan.
   b) Informasi terkait kondisi lingkungan dan dampak program pembangunan harus disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini penting untuk mendukung pengawasan publik serta transparansi dalam pengambilan keputusan.

d. Tantangan Implementasi

Meskipun Ranperda RPJMD Kabupaten Maros telah mengintegrasikan prinsip perlindungan lingkungan, terdapat beberapa tantangan yang mungkin muncul, yaitu:

1) Ketersediaan data lingkungan yang akurat dan terkini masih menjadi kendala dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
2) Tidak semua instansi daerah memiliki sumber daya manusia dan keahlian yang memadai untuk menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan secara optimal.
3) Sinergi antara instansi pengelola lingkungan dan perencana pembangunan perlu diperkuat agar kebijakan dan program yang dijalankan sejalan dengan standar lingkungan nasional.
4) Implementasi kebijakan lingkungan terkadang menghadapi hambatan dari budaya birokrasi dan kepentingan ekonomi yang menyulitkan penegakan prinsip berwawasan lingkungan.

e. Kesimpulan

Analisis terhadap kesesuaian Ranperda RPJMD Kabupaten Maros dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta kebijakannya menunjukkan bahwa integrasi prinsip pengelolaan lingkungan dalam perencanaan pembangunan merupakan elemen vital untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ranperda tersebut telah mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan visi pembangunan berwawasan lingkungan melalui penyusunan program, evaluasi dampak lingkungan, dan partisipasi publik. Meskipun terdapat tantangan dalam hal ketersediaan data, kapasitas teknis, dan koordinasi antar lembaga, penerapan rekomendasi strategis diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi prinsip lingkungan dalam pembangunan Kabupaten Maros.

9. Analisis Terhadap Kesesuaian Perda RPJMD Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Beserta Kebijakannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta kebijakannya mengatur mekanisme transfer, alokasi dana, dan hubungan keuangan antara tingkat pusat dan daerah guna mewujudkan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian Ranperda RPJMD Kabupaten Maros dengan ketentuan dan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta bagaimana kebijakan keuangan nasional mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.

a. Landasan Hukum dan Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat-Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang:

1) Mekanisme Transfer dan Alokasi Dana

Menetapkan prosedur dan mekanisme keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dana perimbangan dan dana alokasi umum.

2) Prinsip Pemerataan Pembangunan

Memastikan bahwa alokasi dana diarahkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan antar daerah.

3) Akuntabilitas dan Transparansi

Menekankan pentingnya pertanggungjawaban penggunaan dana publik serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

4) Kewenangan dan Otonomi Keuangan

Mengatur hubungan antara otonomi daerah dan koordinasi keuangan antar tingkat pemerintahan agar sinergi pelaksanaan program pembangunan dapat terwujud.

Selain hal tersebut, terdapat juga kebijakan pendukung yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu:

a) Pedoman teknis dari Kementerian Keuangan mengenai transfer fiskal dan alokasi dana.
b) Strategi dan program nasional dalam mendukung pemerataan pembangunan melalui kebijakan keuangan.
c) Sistem monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran yang harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

b. Kesesuaian Ranperda RPJMD Kabupaten Maros dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Analisis kesesuaian Ranperda RPJMD Kabupaten Maros dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1) Integrasi Mekanisme Transfer dan Alokasi Dana
    a) Ranperda RPJMD harus memuat rujukan dan penjabaran mengenai sumber dana yang berasal dari transfer fiskal, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan komponen utama dalam hubungan keuangan pusat-daerah.
    b) Dokumen harus mengintegrasikan estimasi penerimaan dari sumber-sumber tersebut sebagai dasar perencanaan anggaran program pembangunan daerah.

c) Program dan kegiatan pembangunan dalam Ranperda harus disusun dengan mempertimbangkan mekanisme transfer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga alokasi dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
d) Pengaturan prioritas program pembangunan harus mengacu pada potensi penerimaan dan realitas alokasi dana dari pemerintah pusat.

2) Prinsip Pemerataan Pembangunan dan Otonomi Keuangan Daerah
a) Ranperda RPJMD Kabupaten Maros perlu mencerminkan upaya pemerataan pembangunan dengan menekankan program yang dapat mengurangi disparitas antar wilayah di kabupaten.
b) Indikator kinerja pembangunan harus disesuaikan dengan target pemerataan pembangunan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
c) Dokumen harus menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah sejalan dengan otonomi keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, namun tetap dalam koridor kebijakan transfer fiskal nasional.
d) Pemberdayaan aparat daerah dalam pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana harus tercermin sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi.

3) Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan
a) Ranperda RPJMD harus memuat sistem monitoring dan evaluasi yang mendetail, termasuk indikator pengukuran kinerja penggunaan dana transfer.
b) Proses evaluasi berkala perlu dijelaskan agar dapat memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan menggunakan dana dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
c) Integrasi dengan sistem informasi keuangan merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengakses data terkait alokasi dan penggunaan dana.

d) Penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban secara periodik harus menjadi bagian integral dari mekanisme pengawasan keuangan daerah.

c. Tantangan Implementasi

Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menyelaraskan Ranperda RPJMD dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu:

1) Ketersediaan data keuangan yang akurat serta kapasitas teknis aparat daerah dalam mengelola sistem keuangan terintegrasi sering kali menjadi kendala.
2) Tantangan koordinasi antara kebijakan pusat dan prioritas daerah dapat mengakibatkan perbedaan interpretasi dalam penerapan mekanisme transfer.
3) Kurangnya sistem pengawasan yang efektif dapat menghambat upaya transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.

d. Kesimpulan

Analisis terhadap kesesuaian Ranperda RPJMD Kabupaten Maros dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta kebijakannya menunjukkan bahwa integrasi mekanisme transfer fiskal, prinsip pemerataan pembangunan, serta akuntabilitas penggunaan dana merupakan elemen penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Ranperda tersebut telah mengacu pada kerangka hukum dan kebijakan nasional, namun masih perlu peningkatan dalam hal kapasitas teknis, koordinasi, dan sistem monitoring guna memastikan bahwa alokasi dan penggunaan dana transfer dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Bab ini menguraikan dasar pemikiran yang mendasari penyusunan Ranperda RPJMD. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dihasilkan memiliki pijakan nilai yang kuat, relevansi dengan dinamika sosial, serta kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Landasan tersebut terdiri atas tiga aspek utama: filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Integrasi dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan fondasi utama dalam penyusunan Ranperda RPJMD. Dengan mengedepankan nilai-nilai luhur, keterlibatan masyarakat, dan kepatuhan terhadap hukum, diharapkan kebijakan pembangunan yang dihasilkan tidak hanya mencapai target pembangunan yang efektif, tetapi juga berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Pendekatan ini mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang holistik, responsif terhadap dinamika sosial, serta terpercaya dalam kerangka hukum yang berlaku.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis berfungsi sebagai pijakan normatif dan ideologis dalam merumuskan arah pembangunan daerah. Landasan ini memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dalam RPJMD tidak hanya teknokratis, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dianut oleh Kabupaten Maros. Landasan filosofis dalam Naskah Akademik Ranperda RPJMD Kabupaten Maros bertujuan untuk membangun daerah Maros dengan mengakar pada nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal, keberlanjutan, serta demokrasi yang berkeadilan. Filosofi ini menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan pembangunan yang inklusif, inovatif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Maros di masa depan.

1. Filosofi Pancasila sebagai Dasar Pembangunan

Pancasila merupakan landasan filosofis yang mendasari seluruh kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Maros. Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar hukum, tetapi juga menjadi nilai

fundamental yang mengarahkan visi, misi, tujuan, dan strategi pembangunan daerah agar tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks RPJMD Kabupaten Maros, penerapan nilai-nilai Pancasila memastikan bahwa pembangunan:

a. Berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
b. Menjunjung tinggi identitas budaya dan kearifan lokal.
c. Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan.
d. Mewujudkan harmoni sosial serta pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun penerapan nilai-nilai pancasila dalam pembangunan kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Makna Filosofis

Sila pertama menekankan bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, moralitas, dan etika, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu mencerminkan keseimbangan antara kemajuan material dan spiritual.

2. Implikasi dalam RPJMD

- Peningkatan kualitas kehidupan beragama, melalui kebijakan yang mendukung sarana peribadatan, penyuluhan keagamaan, dan toleransi antarumat beragama.
- Integrasi nilai-nilai spiritual dalam kebijakan sosial, seperti program kesejahteraan berbasis keagamaan dan pendidikan karakter di sekolah.
- Mencegah radikalisme dan memperkuat moderasi beragama, sehingga pembangunan tetap berjalan dalam harmoni sosial.

3. Relevansi

Sebagai daerah yang masyarakatnya memiliki tingkat religiusitas tinggi, pembangunan harus tetap menjunjung nilai-nilai Siri’ na Pacce—yaitu prinsip

moralitas dalam budaya Bugis-Makassar yang menekankan harga diri, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

1. Makna Filosofis

   Pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan.

2. Implikasi dalam RPJMD

   - Peningkatan layanan dasar yang adil, seperti pendidikan dan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.
   - Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin, dengan program bantuan sosial, akses modal UMKM, serta pelatihan keterampilan.
   - Perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk lansia, perempuan, anak-anak, serta penyandang disabilitas.
   - Pemberantasan kesenjangan sosial, terutama antara masyarakat di perkotaan dan pedesaan.

3. Relevansi

Pembangunan di Maros harus menghilangkan kesenjangan antar wilayah, terutama bagi desa-desa yang masih tertinggal dalam akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

c. Persatuan Indonesia

1. Makna Filosofis

Persatuan adalah pondasi utama dalam pembangunan, yang harus mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat tanpa menimbulkan perpecahan.

2. Implikasi dalam RPJMD

- Membangun kebijakan yang berbasis harmoni sosial dan multikulturalisme.
- Memperkuat identitas daerah yang tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif berbasis budaya.
- Memastikan distribusi pembangunan yang merata agar tidak ada daerah yang tertinggal dan menimbulkan kesenjangan sosial.

3. Relevansi

Sebagai daerah yang terdiri dari berbagai komunitas sosial dan budaya, Maros harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial antar warga.

D. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

1. Makna Filosofis

Pembangunan harus dilakukan dengan prinsip demokrasi, keterlibatan masyarakat, dan transparansi dalam pengambilan kebijakan.

2. Implikasi dalam RPJMD

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, melalui mekanisme musyawarah desa, forum konsultasi publik, dan pelibatan pemangku kepentingan.
- Memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, dengan pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan publik.
- Meningkatkan kapasitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis.
- Mendorong inovasi dalam pelayanan publik yang berbasis kebutuhan masyarakat.

3. Relevansi

Sebagai daerah yang terus berkembang, Maros harus menerapkan smart governance yang berbasis teknologi digital, agar kebijakan pembangunan semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif.

E. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

1. Makna Filosofis

Pembangunan harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan, akses yang setara terhadap sumber daya, serta peningkatan taraf hidup masyarakat tanpa diskriminasi.

2. Implikasi dalam RPJMD

- Memastikan distribusi pembangunan yang merata antarwilayah, termasuk desa-desa terpencil.
- Memberikan akses ekonomi bagi masyarakat miskin, dengan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
- Mengembangkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- Memastikan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan tidak hanya berfokus pada pusat kota.

3. Relevansi

Sebagai daerah dengan potensi ekonomi di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, Maros harus memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga menciptakan peluang bagi seluruh masyarakat, terutama yang berada di pedesaan dan wilayah pesisir.

Pancasila sebagai filosofi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Maros bukan sekadar prinsip normatif, tetapi menjadi panduan nyata dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama, maka pembangunan di Maros diharapkan:

- Berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial budaya.
- Memperkuat solidaritas dan persatuan masyarakat.
- Menjamin transparansi, demokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Maros.

4.1.2 Filosofi Kearifan Lokal Kabupaten Maros

Kearifan lokal merupakan bagian dari identitas suatu daerah yang mencerminkan nilai-nilai budaya, sosial, dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks Kabupaten Maros, kearifan lokal menjadi fondasi penting dalam pembangunan daerah karena mengandung nilai-nilai luhur yang dapat memperkuat karakter masyarakat, harmoni sosial, serta keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. Dalam RPJMD Kabupaten Maros, kearifan lokal harus diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan agar tetap selaras dengan budaya, sejarah, dan karakteristik masyarakat Maros, serta memastikan keberlanjutan pembangunan yang berbasis nilai-nilai lokal.

Adapun penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

A. Siri’ na Pacce: Harga Diri dan Solidaritas Sosial

1. Makna Filosofis

Konsep Siri’ na Pacce merupakan nilai fundamental dalam budaya Bugis-Makassar yang bermakna:

- Siri’: Harga diri, kehormatan, dan martabat yang harus dijaga oleh individu maupun masyarakat.
- Pacce: Solidaritas, kepedulian, dan empati terhadap sesama.

2. Implikasi dalam RPJMD

- Membangun kebijakan yang menghormati harkat dan martabat masyarakat, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi.
- Mengembangkan program yang berbasis gotong royong dan solidaritas sosial, seperti penguatan UMKM, koperasi, dan ekonomi berbasis komunitas.
- Mendorong kepemimpinan daerah yang berintegritas, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
- Menjaga kehormatan daerah dengan meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi, sehingga Maros mampu bersaing secara regional dan nasional.

3. Relevansi

Masyarakat Maros dikenal memiliki semangat pantang menyerah dan solidaritas yang tinggi. Pembangunan harus memperkuat karakter masyarakat agar tetap menjunjung nilai-nilai Siri' na Pacce dalam berbagai aspek kehidupan.

B. Resopa Temmangingi Na Malomo Naletei Pammase Dewata: Kerja Keras dan Doa sebagai Kunci Keberhasilan

1. Makna Filosofis

Merupakan pepatah Bugis yang berarti:

"Hanya dengan kerja keras dan kegigihan, seseorang akan memperoleh rahmat dari Tuhan."

Makna dari filosofi ini adalah bahwa kesuksesan dan kemajuan tidak bisa diraih tanpa kerja keras dan usaha yang maksimal, serta tetap bersandar pada nilai spiritual dan doa.

2. Implikasi dalam RPJMD

- Mendorong budaya kerja keras dan inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, dan industri lokal.
- Membangun SDM yang unggul dan kompetitif, dengan program pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan.
- Menciptakan kebijakan pembangunan yang progresif dan berbasis iptek, tanpa meninggalkan nilai spiritual.
- Menanamkan etos kerja dan disiplin tinggi, terutama dalam pemerintahan dan pelayanan publik.

3. Relevansi

Sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi jasa, perdagangan, pertanian, dan pariwisata, filosofi ini menjadi landasan dalam membangun mentalitas masyarakat Maros agar lebih adaptif, inovatif, dan produktif dalam pembangunan ekonomi daerah.

C. Pappasang: Petuah dan Pedoman Hidup Masyarakat Maros

1. Makna Filosofis

Pappasang merupakan kumpulan nasihat, petuah, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dalam masyarakat Bugis-Makassar, termasuk di Maros. Pappasang mengajarkan prinsip kejujuran, keberanian, keadilan, keseimbangan sosial, serta kebijaksanaan dalam bertindak.

2. Implikasi dalam RPJMD

- Menanamkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.
- Membangun kebijakan yang melindungi masyarakat adat serta keberlanjutan lingkungan.
- Mendorong etika dalam kehidupan sosial dan ekonomi, seperti membangun pasar yang adil, ekonomi berbasis kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

- Menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan budaya, agar identitas lokal tetap lestari di tengah modernisasi.

3. Relevansi

Dalam membangun Kabupaten Maros, nilai-nilai Pappasang dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat, sekaligus menjaga budaya dan lingkungan agar tetap lestari.

D. Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge: Harmoni Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat

1. Makna Filosofis

Filosofi ini merupakan prinsip utama dalam interaksi sosial masyarakat Bugis-Makassar, yaitu:

- Sipakatau: Saling memanusiakan dan menghormati satu sama lain.
- Sipakalebbi: Saling menghargai dan memuliakan sesama.
- Sipakainge: Saling mengingatkan dalam kebaikan.

2. Implikasi dalam RPJMD

- Memperkuat harmoni sosial dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- Membangun kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan sosial bagi semua kelompok masyarakat.
- Menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga aspirasi rakyat benar-benar diperhatikan.
- Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan, karena nilai-nilai ini menekankan penghormatan terhadap setiap individu dalam masyarakat.

3. Relevansi

Sebagai daerah yang memiliki masyarakat heterogen, filosofi ini harus dijadikan pedoman dalam membangun keharmonisan sosial, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mencegah konflik sosial.

Filosofi kearifan lokal Kabupaten Maros tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membentuk arah pembangunan daerah. Dengan menjadikan Siri' na Pacce, Resopa Temmangingi, Pappasang, serta Sipakatau-Sipakalebbi-Sipakainge sebagai landasan pembangunan, sehingga Kabupaten Maros diharapkan dapat:

- Meningkatkan etos kerja dan daya saing SDM lokal.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.
- Memperkuat solidaritas sosial dan harmoni masyarakat.
- Mengembangkan ekonomi berbasis budaya dan kearifan lokal.
- Menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

4.1.3 Filosofi Keberlanjutan dan Transformasi Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Maros harus memiliki landasan filosofis yang kuat agar dapat berjalan berkelanjutan dan mampu bertransformasi sesuai dengan tantangan zaman. Filosofi keberlanjutan dan transformasi menjadi kerangka berpikir utama dalam perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam RPJMD.

Filosofi keberlanjutan dan transformasi pembangunan di Kabupaten Maros merupakan landasan untuk mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, kolaborasi antara sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi kunci utama. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Maros diharapkan mampu mencapai kemajuan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga mampu memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.

Adapun penerapan pilar - pilars keberlanjutan dan transformasi dalam pembangunan kabupaten Maros adalah sebagai berikut:

A. Filosofi Keberlanjutan dalam Pembangunan

1. Makna Filosofis

Keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Maros mengacu pada pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang optimal tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan yang berkelanjutan memperhatikan tiga pilar utama, yaitu:

- Ekonomi yang inklusif dan produktif
- Lingkungan yang sehat dan lestari
- Kesejahteraan sosial yang merata dan adil

2. Implikasi dalam RPJMD

- Mendorong distribusi hasil pembangunan yang adil di semua sektor ekonomi, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal, UMKM, dan ekonomi berbasis masyarakat.
- Mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang ramah lingkungan dan berdaya saing, seperti ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis alam.
- Mengutamakan konservasi dan rehabilitasi lingkungan, seperti perlindungan kawasan hutan, pengelolaan sumber daya air, dan pengurangan dampak perubahan iklim.
- Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan dengan metode yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi.
- Menyediakan akses yang setara pada layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang paling rentan.

- Memberdayakan masyarakat melalui program-program yang meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi, termasuk penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

3. Relevansi

Dengan kekayaan alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, Kabupaten Maros memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis keberlanjutan. Namun, untuk memastikan bahwa potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan pendekatan pembangunan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, yang mengintegrasikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

B. Filosofi Transformasi Pembangunan

1. Makna Filosofis

Transformasi pembangunan mengacu pada proses perubahan yang mendalam dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan untuk mencapai kemajuan yang lebih baik. Transformasi ini mencakup perubahan dalam cara berpikir, pola kerja, serta hubungan antar sektor dan antar instansi pemerintah. Dalam konteks Kabupaten Maros, transformasi pembangunan harus berfokus pada tiga elemen utama, yaitu:

- Peningkatan Daya Saing dan Inovasi Ekonomi
- Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

2. Implikasi dalam RPJMD

- Mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan, dengan memperkenalkan sektor-sektor baru berbasis teknologi dan riset.
- Mendorong pengembangan produk lokal yang memiliki nilai tambah, seperti pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan.

- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui penerapan teknologi informasi yang mempermudah akses pelayanan publik.
- Menguatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, pelatihan, serta pengembangan kapasitas masyarakat untuk mendukung pengembangan ekonomi yang berbasis pada teknologi dan inovasi.
- Menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Relevansi

Kabupaten Maros sedang memasuki era baru yang memerlukan transformasi dalam segala aspek kehidupan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Pembangunan yang berfokus pada inovasi ekonomi, modernisasi tata kelola pemerintahan, dan pengembangan SDM akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

C. Sinergi Keberlanjutan dan Transformasi Pembangunan

Keberlanjutan dan transformasi pembangunan tidak bisa berjalan terpisah, melainkan harus saling terkait dan saling mendukung. Beberapa sinergi yang perlu diutamakan dalam pembangunan di Kabupaten Maros meliputi:

1. Menggunakan teknologi dan inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi dan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak sumber daya alam.
2. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, memastikan bahwa perubahan yang terjadi dapat diterima dan mendatangkan manfaat secara langsung kepada mereka.

3. Kerjasama yang erat antara berbagai pihak, termasuk sektor swasta, masyarakat, dan pemerintah, akan menciptakan sinergi yang kuat untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Filosofi keberlanjutan dan transformasi pembangunan di Kabupaten Maros merupakan landasan untuk mewujudkan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut, kolaborasi antara sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi kunci utama. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Maros diharapkan mampu mencapai kemajuan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga mampu memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.

4.1.4 Filosofi Demokrasi dan Kesejahteraan Masyarakat

Filosofi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat menjadi dua prinsip fundamental yang harus dijadikan landasan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Maros. Demokrasi menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sementara kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari pembangunan itu sendiri. Keduanya harus berjalan beriringan dan saling memperkuat, di mana sistem demokrasi yang sehat akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sehingga kesejahteraan dapat terwujud secara berkelanjutan.

A. Filosofi Demokrasi dalam Pembangunan

1. Makna Filosofis

Demokrasi dalam pembangunan tidak hanya berarti adanya kebebasan berpendapat dan hak pilih, tetapi juga mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Demokrasi yang kuat akan menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Implikasi dalam RPJMD

- Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.
- Meningkatkan peran kelompok masyarakat, akademisi, dan organisasi lokal dalam perumusan kebijakan daerah.
- Tata kelola pemerintahan yang terbuka dengan penggunaan teknologi digital (e-government) untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi kebijakan dan pelayanan publik.
- Penguatan mekanisme pengawasan publik terhadap kebijakan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
- Mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
- Memastikan pemerintahan desa memiliki keleluasaan dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- Menjamin bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- Memastikan kebijakan pembangunan daerah tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi benar-benar menjangkau seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marjinal.

3. Relevansi

Sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi dan sosial yang beragam, Kabupaten Maros perlu memastikan bahwa setiap warga memiliki suara dalam menentukan arah pembangunan. Dengan sistem demokrasi yang lebih inklusif, setiap kebijakan yang diterapkan akan lebih sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penerapan demokrasi yang kuat akan mendukung stabilitas

sosial dan politik, yang menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah.

B. Filosofi Kesejahteraan Masyarakat dalam Pembangunan

1. Makna Filosofis

Kesejahteraan masyarakat dalam konteks pembangunan berarti menciptakan kondisi di mana setiap individu memiliki akses yang adil dan merata terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan lingkungan hidup yang sehat. Kesejahteraan masyarakat bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup.

2. Implikasi dalam RPJMD

- Meningkatkan peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memperkuat sektor UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
- Memastikan adanya kebijakan yang mendorong pemerataan ekonomi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua kelompok masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.
- Memastikan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
- Meningkatkan jaminan sosial dan perlindungan bagi masyarakat yang berisiko mengalami kemiskinan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja sektor informal.
- Pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan di pusat kota, tetapi juga mencakup daerah terpencil dan perdesaan agar seluruh masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan.
- Menyediakan sarana transportasi, listrik, dan air bersih yang merata untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

- Pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan.
- Penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim untuk melindungi masyarakat dari risiko lingkungan yang dapat mengganggu kesejahteraan mereka.

3. Relevansi

Kabupaten Maros memiliki potensi ekonomi yang besar, namun tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan fokus pada kesejahteraan sosial dan ekonomi, kebijakan pembangunan Kabupaten Maros harus mampu:

- Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial antar wilayah
- Meningkatkan daya saing sumber daya manusia
- Memastikan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

C. Sinergi Demokrasi dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Pembangunan

Filosofi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat harus saling mendukung dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam membangun sinergi ini yaitu:

1. Pembangunan harus berbasis pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya berdasarkan kepentingan elit atau investor.
2. Pemerintah daerah harus memastikan layanan publik yang cepat, transparan, dan berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
3. Masyarakat harus memiliki hak untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya pembangunan agar tetap selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan.

4. Pendidikan politik dan kesadaran sosial perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih aktif dalam menyuarakan aspirasinya dan terlibat dalam pembangunan.

Filosofi demokrasi dan kesejahteraan masyarakat merupakan dua pilar utama dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Maros yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Demokrasi memastikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan, sedangkan kesejahteraan menjadi tujuan akhir dari seluruh kebijakan yang dijalankan. Dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat, transparansi pemerintahan, dan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan, Kabupaten Maros dapat menjadi daerah yang maju, adil, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dirancang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan dinamika sosial yang berkembang serta karakteristik sosial dan budaya masyarakat Maros.

4.2.1 Struktur Sosial Masyarakat

Struktur Sosial Masyarakat merujuk pada cara masyarakat diorganisasikan dan terbagi ke dalam berbagai kelompok serta tingkatan berdasarkan faktor-faktor seperti etnis, budaya, ekonomi, dan pola interaksi sosial. Dalam konteks Kabupaten Maros, struktur sosial masyarakat mencakup beberapa aspek utama, yaitu:

A. Keragaman Sosial dan Budaya

1. Identifikasi Keragaman Etnis dan Budaya

- Keberagaman Etnis

Kabupaten Maros merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis, terutama masyarakat Bugis dan Makassar. Setiap kelompok memiliki bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang unik, yang secara bersama-sama membentuk identitas sosial daerah. Keberagaman etnis merupakan salah satu aset budaya yang kaya dan memiliki peran penting dalam membentuk identitas serta dinamika sosial di wilayah ini. Berikut adalah beberapa hal terkait keberagaman etnis di Kabupaten Maros:

- Mayoritas Suku Bugis

Sebagian besar penduduk Kabupaten Maros merupakan suku Bugis. Suku ini dikenal dengan tradisi, bahasa, dan adat istiadat yang kaya, yang telah membentuk karakter budaya lokal. Tradisi lisan, sistem kekerabatan, dan nilai gotong royong yang melekat kuat menjadi modal sosial penting dalam kehidupan masyarakat.

- Kehadiran Suku Makassar

Selain suku Bugis, terdapat juga komunitas suku Makassar yang turut menyumbangkan warna budaya di Maros. Interaksi antara Bugis dan Makassar menciptakan dinamika plural yang memperkaya tradisi, kesenian, serta bahasa yang digunakan sehari-hari.

- Interaksi Antar Etnis

Percampuran budaya antara berbagai etnis di Kabupaten Maros menghasilkan lingkungan yang harmonis dan inklusif. Keberagaman ini mendukung pelestarian nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal, yang menjadi dasar dalam berbagai upacara adat dan kegiatan budaya.

- Potensi Ekonomi dan Pariwisata

Keberagaman etnis juga menjadi daya tarik bagi sektor pariwisata budaya dan ekonomi kreatif. Festival budaya, pertunjukan seni tradisional, serta kerajinan tangan lokal merupakan hasil dari sinergi antara berbagai kelompok etnis yang dapat dijadikan basis pengembangan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, keberagaman etnis di Kabupaten Maros tidak hanya memperkaya identitas budaya, tetapi juga menyediakan potensi untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal.

- Pluralisme Budaya

Keberagaman budaya tidak hanya terlihat dari perbedaan adat istiadat, tetapi juga dari berbagai ritual keagamaan, seni tradisional, dan kegiatan budaya yang dijalankan oleh masing-masing komunitas. Hal ini menciptakan lingkungan yang kaya akan warisan budaya dan nilai-nilai lokal. Pluralisme Budaya di Kabupaten Maros mencerminkan keberadaan dan interaksi harmonis dari berbagai tradisi, nilai, dan adat istiadat yang hidup berdampingan di wilayah ini. Di Kabupaten Maros, pluralisme budaya terutama terlihat melalui keberagaman etnis seperti masyarakat Bugis dan Makassar yang masing-masing membawa warisan budaya unik namun juga berbagi nilai-nilai bersama seperti gotong royong dan solidaritas. Berikut adalah beberapa aspek utama pluralisme budaya di Kabupaten Maros:

a. Kabupaten Maros merupakan rumah bagi kelompok etnis utama seperti Bugis dan Makassar, serta kelompok etnis lain yang turut memperkaya lanskap budaya. Masing-masing kelompok ini memiliki bahasa, adat istiadat, dan ritual keagamaan yang berbeda, yang pada akhirnya membentuk identitas budaya lokal yang beragam.
b. Tradisi lisan, upacara adat, dan kesenian tradisional seperti tari, musik, dan kerajinan tangan adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat Maros. Upacara adat yang dilakukan secara rutin menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di antara warganya.
c. Meskipun berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, masyarakat di Maros mengedepankan nilai gotong royong, saling menghargai, dan solidaritas. Nilai-nilai inilah yang membantu menciptakan suasana inklusif dan harmonis, dimana perbedaan dianggap sebagai kekayaan yang memperkaya identitas bersama.

d. Nilai-nilai etika dan norma sosial yang dipegang teguh oleh masing-masing kelompok etnis seringkali tumpang tindih dan saling melengkapi, sehingga menghasilkan sistem nilai bersama yang dapat dijadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat.
e. Berbagai festival budaya, pertunjukan seni, dan kegiatan adat rutin menjadi wadah untuk mengekspresikan dan melestarikan keanekaragaman budaya. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga menjadi daya tarik pariwisata yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
f. Kehidupan sehari-hari di Maros menunjukkan interaksi yang erat antara kelompok etnis. Misalnya, pernikahan antar etnis, penggunaan bahasa campuran, dan kegiatan ekonomi bersama memperkuat jalinan sosial serta menciptakan lingkungan yang harmonis.
g. Pemerintah Kabupaten Maros berperan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya, pengembangan ekonomi kreatif, serta promosi pluralisme. Kebijakan tersebut bertujuan agar setiap kelompok etnis merasa diakomodasi dan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
h. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan kebudayaan dan forum dialog antar kelompok etnis sangat penting untuk menjaga keberagaman budaya. Partisipasi ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga mendorong inovasi dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pluralisme budaya di Kabupaten Maros merupakan kekayaan yang sangat berharga, menciptakan landasan untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Keberagaman etnis dan tradisi, diimbangi dengan nilai gotong royong dan solidaritas, membuka peluang besar untuk pengembangan ekonomi kreatif serta pariwisata budaya. Dengan dukungan kebijakan yang inklusif dan partisipasi aktif masyarakat, pluralisme budaya di Maros dapat terus dilestarikan dan dijadikan modal untuk kemajuan daerah.

2. Peran Nilai-Nilai Lokal dalam Struktur Sosial

• Modal Sosial dan Kohesi Masyarakat

Modal sosial merujuk pada jaringan, norma, dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat, yang menjadi dasar bagi kerja sama dan partisipasi kolektif. Di Kabupaten Maros, modal sosial merupakan aset penting yang mendukung kohesi masyarakat dan pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa hal terkait modal sosial dan kohesi masyarakat di Kabupaten Maros:

a. Nilai gotong royong telah menjadi bagian integral dari budaya Maros. Tradisi ini mencerminkan kekuatan jaringan sosial yang memfasilitasi kerja sama antarwarga dalam menyelesaikan masalah bersama, baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas.
b. Koperasi, kelompok tani, dan lembaga adat memainkan peran sentral dalam membangun modal sosial. Keterlibatan aktif lembaga-lembaga ini dalam kegiatan ekonomi dan sosial meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan.
c. Tingginya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah, pertemuan adat, dan kegiatan komunitas menunjukkan keberadaan modal sosial yang kuat. Hal ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.
d. Kepercayaan yang dibangun melalui interaksi sosial yang berkelanjutan antara warga serta dengan aparat pemerintah menjadi modal penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang efektif turut memperkuat hubungan sosial.
e. Kohesi masyarakat terlihat dari integrasi berbagai kelompok etnis seperti Bugis dan Makassar, yang meskipun memiliki perbedaan budaya, mampu berinteraksi secara harmonis. Perayaan adat, ritual bersama, dan kegiatan kebudayaan mendukung terciptanya ikatan sosial yang erat.

f. Tradisi gotong royong dan solidaritas yang telah mengakar mendukung rasa kebersamaan dan kepercayaan di antara warga. Hal ini membantu mengatasi perbedaan ekonomi dan sosial, serta menciptakan lingkungan yang inklusif.
g. Kegiatan musyawarah desa, pertemuan rutin komunitas, dan forum diskusi antarwarga berperan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan menyelesaikan permasalahan bersama. Mekanisme ini memperkuat kohesi sosial dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan.
h. Pelestarian tradisi dan kearifan lokal berperan penting dalam menjaga identitas bersama. Kegiatan seni, budaya, dan keagamaan tidak hanya melestarikan warisan budaya tetapi juga meningkatkan rasa saling menghormati dan kohesi antarwarga.
i. Modal sosial yang kuat memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga.
j. Dengan kohesi masyarakat yang baik, implementasi program pembangunan menjadi lebih mudah dilakukan karena dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Ini menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pembangunan.
k. Modal sosial yang tinggi membantu masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan bencana. Kepercayaan dan solidaritas yang kuat menjadi fondasi untuk pemulihan dan adaptasi di tengah dinamika perubahan zaman.

Modal sosial dan kohesi masyarakat di Kabupaten Maros merupakan aset strategis yang mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Melalui nilai gotong royong, jaringan komunitas, partisipasi aktif, serta pelestarian nilai budaya, masyarakat Maros dapat menghadapi tantangan pembangunan secara kolektif dan menciptakan lingkungan yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan.

- Kearifan Lokal sebagai Landasan Etika

Kearifan lokal merupakan warisan budaya yang telah terbangun secara turun-temurun dan menjadi pondasi etika dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tidak hanya membentuk identitas budaya, tetapi juga menjadi pedoman moral yang mempengaruhi tata cara hidup, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan.

Berikut adalah beberapa hal terkait Kearifan lokal di Kabupaten Maros:

a. Konsep Siri' na Pacce mengandung makna tentang harga diri (siri') dan solidaritas (pacce). Nilai ini menuntut agar setiap individu menjaga kehormatan diri dan selalu mengedepankan rasa empati serta tanggung jawab sosial terhadap sesama.
b. Tradisi gotong royong menjadi landasan utama dalam menjalin kerja sama antarwarga. Semangat kebersamaan ini tidak hanya tercermin dalam kegiatan ekonomi maupun sosial, tetapi juga dalam upaya penyelesaian masalah bersama.
c. Penghormatan terhadap alam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Sikap ini tercermin dalam cara masyarakat Maros mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, serta menghargai lingkungan sebagai bagian integral dari kehidupan.
d. Kearifan lokal membentuk norma dan nilai yang mengatur interaksi antarwarga. Etika yang berkembang berdasarkan tradisi ini mendorong sikap saling menghormati, kejujuran, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
e. Dalam konteks pemerintahan daerah maupun kehidupan sehari-hari, nilai-nilai kearifan lokal menjadi acuan dalam pengambilan keputusan yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab sosial. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral yang telah dipegang bersama.

f. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam perencanaan pembangunan, Kabupaten Maros dapat menciptakan model pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Landasan etika ini membantu menjaga agar pertumbuhan ekonomi dan modernisasi tidak mengikis identitas budaya serta norma sosial yang telah menjadi kekuatan masyarakat.
g. Penerapan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan solidaritas memperkuat ikatan sosial di antara warga. Hal ini menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai program pembangunan.
h. Nilai etika yang berasal dari kearifan lokal dapat mendorong pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat menjadi landasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
i. Dengan menjadikan kearifan lokal sebagai landasan etika, identitas budaya masyarakat Maros dapat dipertahankan sekaligus dikembangkan. Hal ini memberikan nilai tambah bagi sektor pariwisata budaya dan ekonomi kreatif yang berbasis pada warisan tradisional.

Kearifan lokal di Kabupaten Maros tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai landasan etika yang mengarahkan kehidupan sosial, pemerintahan, dan pembangunan daerah. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai seperti Siri' na Pacce, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam, masyarakat dan pemerintah dapat bersama-sama menciptakan tatanan yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3. Integrasi Keragaman Budaya dalam Pembangunan

• Potensi Ekonomi Kreatif

Potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Maros merupakan salah satu aset strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inovatif dan berkelanjutan. Dengan kekayaan budaya dan kearifan lokal yang melimpah,

Maros memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi kreatif yang berbasis pada identitas budaya serta inovasi. Berikut beberapa aspek utama yang menggambarkan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Maros:

a. Kabupaten Maros kaya akan tradisi dan upacara adat yang mencerminkan identitas masyarakat Bugis dan Makassar. Festival budaya, pertunjukan seni tradisional, dan ritual keagamaan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.
b. Keberadaan Geopark Rammang-Rammang yang memiliki nilai geoturisme tinggi tidak hanya mendukung sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekonomi kreatif melalui paket wisata budaya, edukasi, dan pelestarian lingkungan.
c. Inovasi dalam pengolahan produk pertanian menjadi produk olahan bernilai ekonomi, misalnya makanan khas atau minuman tradisional, juga merupakan potensi ekonomi kreatif yang patut dikembangkan.
d. Kuliner di Maros, yang merupakan perpaduan cita rasa lokal dari Bugis dan Makassar, memiliki potensi untuk dikemas secara modern. Restoran dan usaha kuliner yang menonjolkan keunikan resep tradisional dapat menarik minat pasar lokal dan internasional.
e. Pengembangan konsep food truck, kafe budaya, dan festival kuliner yang mengangkat resep lokal dapat meningkatkan eksposur dan memperkuat brand ekonomi kreatif daerah.
f. Tari, musik, dan teater tradisional Maros memiliki kekayaan nilai estetika yang tinggi. Pelestarian dan inovasi dalam seni pertunjukan dapat dijadikan sebagai produk budaya yang menarik bagi pasar pariwisata.
g. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendokumentasikan, mempromosikan, dan menayangkan karya seni tradisional secara online membuka peluang baru dalam ekonomi kreatif, seperti platform streaming dan pemasaran digital.

h. Integrasi teknologi informasi dalam mendigitalkan cerita rakyat, seni, dan tradisi lokal dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk budaya di era global.
i. Pengembangan platform digital untuk pemasaran produk kerajinan tangan, kuliner, dan produk kreatif lainnya memungkinkan pelaku usaha lokal mengakses pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

Potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Maros terletak pada kekayaan budaya, tradisi, dan inovasi masyarakat setempat. Dengan mengoptimalkan sektor pariwisata budaya, kerajinan tangan, kuliner, seni pertunjukan, dan teknologi kreatif, Maros dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif merupakan kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memanfaatkan potensi lokal secara maksimal.

- Kebijakan Inklusif

Kebijakan Inklusif merujuk pada upaya perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap peluang, layanan, dan sumber daya, tanpa terkecuali. Dalam konteks pembangunan daerah, seperti di Kabupaten Maros, kebijakan inklusif sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pembangunan. Berikut adalah beberapa hal terkait kebijakan Inklusif di Kabupaten Maros:

a. Pemerintah daerah perlu melakukan pendataan dan pendokumentasian terhadap warisan budaya dari berbagai kelompok etnis di Maros, seperti masyarakat Bugis dan Makassar. Hal ini menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang menghargai setiap aspek budaya lokal.

b. Melibatkan tokoh adat, komunitas budaya, dan lembaga seni dalam forum musyawarah untuk memastikan bahwa aspirasi dan nilai-nilai lokal diakomodasi dalam kebijakan pembangunan.
c. Menjadikan festival budaya, upacara adat, dan pertunjukan seni tradisional sebagai bagian dari strategi pengembangan pariwisata. Kebijakan ini dapat mendorong investasi di sektor ekonomi kreatif dan meningkatkan eksposur budaya Maros secara nasional maupun internasional.
d. Mendorong pelatihan dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif lokal untuk mengembangkan produk kerajinan tangan, kuliner khas, dan seni pertunjukan. Hal ini dapat membuka lapangan kerja dan menciptakan nilai tambah ekonomi berbasis budaya.
e. Mengintegrasikan materi budaya lokal dalam kurikulum pendidikan serta mendukung program pelestarian tradisi melalui workshop, festival, dan kegiatan komunitas. Ini memastikan generasi muda mengenal dan menghargai warisan budaya mereka.
f. Menyusun kebijakan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua kelompok etnis dalam perumusan dan evaluasi program pembangunan. Forum konsultatif, musyawarah desa, dan pertemuan komunitas menjadi saluran untuk menyuarakan kebutuhan serta aspirasi budaya.
g. Memastikan bahwa perwakilan dari komunitas budaya duduk di meja perencanaan dan pengambilan kebijakan. Hal ini menjamin bahwa kebijakan inklusif tidak hanya ditetapkan secara top-down, tetapi juga mencerminkan keanekaragaman lokal.

- Pelestarian Identitas Lokal

Merupakan upaya strategis untuk menjaga dan mengembangkan warisan budaya, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tidak hanya penting untuk mempertahankan jati diri daerah, tetapi juga sebagai basis pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata budaya. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam pelestarian identitas lokal di Kabupaten Maros:

a. Pelestarian identitas lokal dimulai dengan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya yang telah terbentuk secara turun-temurun, seperti ritual adat, bahasa, dan kesenian tradisional. Nilai-nilai tersebut membentuk norma dan etika bersama yang menjadi pedoman dalam interaksi sosial antar warga.
b. Kearifan lokal seperti nilai "Siri' na Pacce" (harga diri dan solidaritas) memberikan arah etika yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok. Nilai ini mendorong sikap saling menghormati, gotong royong, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
c. Proses pelestarian identitas lokal memfasilitasi terbentuknya jaringan sosial yang kuat melalui kegiatan kebudayaan, festival adat, dan forum komunitas. Kegiatan tersebut menciptakan ruang bagi partisipasi aktif dan memperkuat kepercayaan antarwarga.
d. Partisipasi masyarakat dalam upaya pendokumentasian, pelestarian, dan pengembangan budaya lokal (misalnya melalui kelompok seni, koperasi budaya, dan lembaga adat) memperkokoh modal sosial. Modal ini menjadi dasar bagi solidaritas, yang sangat penting dalam menghadapi dinamika sosial dan tantangan pembangunan.
e. Dengan melestarikan identitas lokal, masyarakat Maros akan merasa lebih bangga dan memiliki rasa memiliki (sense of belonging). Hal ini menciptakan iklim sosial yang kondusif untuk kerja sama dan partisipasi dalam berbagai program pembangunan.
f. Integrasi nilai budaya dalam kebijakan pembangunan memungkinkan terciptanya model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian nilai-nilai sosial. Model ini mendukung pembangunan inklusif yang merespons kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
g. Modal sosial yang terbentuk melalui pelestarian identitas lokal meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Keterikatan nilai budaya dapat membantu masyarakat

beradaptasi dengan tantangan modernisasi tanpa mengorbankan jati diri mereka.

Dengan pemahaman dan implementasi landasan sosiologis ini, RPJMD Kabupaten Maros dapat merumuskan kebijakan yang menghargai warisan budaya serta memperkuat modal sosial, sehingga pembangunan daerah menjadi lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

4. Kesimpulan

Struktur sosial masyarakat di Kabupaten Maros berdasarkan aspek keragaman sosial dan budaya menunjukkan bahwa:

- Keberagaman etnis dan pluralisme budaya merupakan ciri khas yang membentuk identitas dan modal sosial masyarakat.
- Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, solidaritas, dan kearifan lokal memainkan peran penting dalam menjaga kohesi sosial.
- Integrasi keragaman budaya dalam kebijakan pembangunan menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pemahaman yang mendalam terhadap keragaman sosial dan budaya ini memungkinkan RPJMD Kabupaten Maros untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan potensi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai-nilai lokal.

B. Stratifikasi Sosial dan Ekonomi

Stratifikasi sosial dan ekonomi mengacu pada pembagian masyarakat ke dalam tingkatan atau kelas berdasarkan perbedaan dalam hal pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap sumber daya. Hal ini menciptakan lapisan-lapisan sosial yang berbeda, di mana masing-masing kelompok memiliki tingkat kesejahteraan, peluang, dan akses terhadap layanan publik yang bervariasi.

1. Perbedaan Wilayah dan Akses Layanan

Aspek stratifikasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Maros berdasarkan perbedaan wilayah dan akses layanan menyoroti perbedaan mencolok antara kondisi di perkotaan dan pedesaan. Ketidakmerataan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menyebabkan kesenjangan pendapatan dan mobilitas sosial. Berikut ini beberapa hal terkait perbedaan wilayah dan akses layanan di Kabupaten Maros:

- Perbedaan Wilayah

    a. Kawasan perkotaan di Kabupaten Maros umumnya memiliki infrastruktur yang lebih memadai, seperti jaringan jalan, penerangan, dan akses internet. Hal ini mendukung perkembangan sektor ekonomi formal dan meningkatkan kualitas layanan publik.
    b. Di wilayah perkotaan, tersedianya pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pasar yang lebih besar membuka peluang kerja di sektor perdagangan, jasa, dan industri kecil. Hal ini berdampak pada pendapatan yang cenderung lebih tinggi dan akses terhadap peluang peningkatan kualitas hidup.
    c. Masyarakat di wilayah pedesaan seringkali lebih bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Infrastruktur di daerah ini biasanya masih terbatas, yang berdampak pada produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah.
    d. Akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan transportasi di pedesaan cenderung kurang optimal. Hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan mobilitas sosial.

- Akses Layanan Publik

    a. Pada wilayah perkotaan terdapat sekolah dengan fasilitas yang lebih lengkap dan program pendidikan yang beragam, sehingga memberikan peluang bagi penduduk untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

b. Keterbatasan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar yang berkualitas dapat menyebabkan rendahnya mutu pendidikan, sehingga berdampak pada keterbatasan mobilitas sosial dan ekonomi bagi masyarakat pedesaan.
c. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan pusat kesehatan masyarakat di wilayah perkotaan biasanya lebih mudah diakses dan memiliki pelayanan yang lebih lengkap. Hal ini mendukung peningkatan kesejahteraan dan produktivitas.
d. Sementara di wilayah perdesaan akses ke layanan kesehatan seringkali terbatas karena jarak tempuh yang jauh, kurangnya fasilitas medis yang memadai, dan keterbatasan tenaga medis. Hal ini dapat meningkatkan risiko kesehatan dan menurunkan kualitas hidup.
e. Pada wilayah perkotaan infrastruktur transportasi yang lebih baik mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang, yang pada gilirannya meningkatkan kegiatan ekonomi.
f. Jalan yang tidak terawat, transportasi publik yang kurang optimal, dan keterbatasan akses komunikasi menjadi kendala utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan integrasi sosial di daerah pedesaan.

- Implikasi Stratifikasi Sosial dan Ekonomi

a. Perbedaan akses layanan dan peluang ekonomi antara perkotaan dan pedesaan menciptakan kesenjangan pendapatan. Masyarakat di perkotaan cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena akses ke peluang kerja yang lebih beragam, sedangkan masyarakat pedesaan menghadapi keterbatasan tersebut.
b. Akses yang tidak merata terhadap pendidikan dan kesehatan menghambat mobilitas sosial. Anak-anak yang tumbuh di wilayah dengan akses terbatas memiliki peluang yang lebih kecil untuk meningkatkan status ekonomi mereka di masa depan.
c. Untuk mengurangi kesenjangan, perlu ada kebijakan pembangunan yang terfokus pada pemerataan layanan dan infrastruktur di seluruh wilayah

Kabupaten Maros. Upaya peningkatan akses di pedesaan melalui program pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, dan layanan kesehatan harus menjadi prioritas agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Aspek stratifikasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Maros berdasarkan perbedaan wilayah dan akses layanan menyoroti perbedaan mencolok antara kondisi di perkotaan dan pedesaan. Ketidakmerataan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menyebabkan kesenjangan pendapatan dan mobilitas sosial. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang inklusif harus diarahkan untuk:

a. Meningkatkan infrastruktur dan layanan di daerah pedesaan

b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara merata

c. Menyediakan program pemberdayaan ekonomi lokal yang mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan

2. Perbedaan Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan

Stratifikasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Maros yang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang diakses oleh masyarakat. Faktor-faktor ini berperan penting dalam menentukan akses terhadap sumber daya, peluang kerja, dan mobilitas sosial, yang pada akhirnya membentuk lapisan-lapisan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang berbeda.

- Tingkat Pendidikan

    a. Perbedaan dalam akses terhadap pendidikan yang berkualitas menciptakan kesenjangan antara kelompok masyarakat. Di wilayah perkotaan, biasanya terdapat fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan berkualitas, sedangkan di wilayah pedesaan, keterbatasan infrastruktur pendidikan dapat menghambat pencapaian akademik.
    b. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki keterampilan dan kompetensi yang lebih baik, sehingga lebih

mampu mengakses pekerjaan di sektor formal dengan gaji yang lebih tinggi. Sebaliknya, mereka yang memiliki pendidikan terbatas cenderung masuk ke sektor informal atau pekerjaan tradisional dengan pendapatan yang lebih rendah.

c. Pendidikan merupakan salah satu alat utama untuk meningkatkan mobilitas sosial. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi membuka peluang untuk peningkatan status ekonomi, sedangkan keterbatasan pendidikan dapat memperkuat posisi kelompok masyarakat dalam lapisan sosial yang lebih rendah.

- Tingkat Pekerjaan

a. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya bekerja di sektor formal seperti perdagangan, jasa, dan industri, yang menawarkan stabilitas pendapatan, perlindungan hukum, dan peluang pengembangan karier.

b. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung bekerja di sektor informal atau di sektor tradisional seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan, yang sering kali menghadirkan ketidakpastian pendapatan dan keterbatasan akses pada program kesejahteraan.

c. Perbedaan jenis pekerjaan menciptakan disparitas pendapatan yang signifikan. Pekerjaan di sektor formal cenderung memberikan pendapatan yang lebih stabil dan lebih tinggi, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan, sedangkan pekerjaan di sektor informal sering kali menghasilkan pendapatan yang tidak menentu dan lebih rendah.

- Implikasi Stratifikasi Sosial dan Ekonomi

a. Perbedaan dalam tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan menyebabkan ketimpangan pendapatan, yang berdampak pada kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan lanjutan, dan infrastruktur. Hal ini menghambat upaya pemerataan kesejahteraan di seluruh Kabupaten Maros.

b. Anak-anak dari keluarga dengan akses pendidikan yang terbatas memiliki peluang yang lebih kecil untuk meningkatkan status ekonomi mereka di masa depan. Hal ini dapat mengakibatkan siklus kemiskinan yang sulit ditembus.
c. Untuk mencapai pembangunan yang inklusif, diperlukan intervensi kebijakan yang meningkatkan akses pendidikan, menyediakan pelatihan vokasional, dan membuka peluang kerja di sektor formal, khususnya di daerah-daerah yang selama ini kurang terlayani.

Struktur sosial masyarakat di Kabupaten Maros, yang dipengaruhi oleh perbedaan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan, menciptakan lapisan sosial ekonomi yang berbeda. Perbedaan ini memunculkan kesenjangan pendapatan dan peluang, yang pada akhirnya memengaruhi mobilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, diperlukan kebijakan yang:

a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
b. Menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan
c. Mendorong pertumbuhan sektor formal
d. Mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi lokal

3. Kesenjangan Ekonomi dan Dampaknya pada Masyarakat

Stratifikasi sosial dan ekonomi di Kabupaten Maros yang dipengaruhi oleh adanya kesenjangan ekonomi, mencerminkan perbedaan pendapatan dan akses terhadap sumber daya antara kelompok masyarakat. Kesenjangan ini tidak hanya berpengaruh pada distribusi pendapatan, tetapi juga menimbulkan dampak luas terhadap kualitas hidup, mobilitas sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

- Kesenjangan Ekonomi

a. Masyarakat di Kabupaten Maros menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendapatan antara kelompok yang bekerja di sektor formal

(misalnya perdagangan, jasa, dan industri kecil) dengan mereka yang bergantung pada sektor tradisional (seperti pertanian, perikanan, dan peternakan).

b. Kelompok masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi umumnya memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur, sedangkan kelompok berpendapatan rendah sering menghadapi keterbatasan dalam hal akses tersebut.
c. Perbedaan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan lokasi (wilayah perkotaan versus pedesaan) turut memperkuat kesenjangan ekonomi. Misalnya, masyarakat di perkotaan lebih mudah mendapatkan peluang kerja dan layanan pendukung dibandingkan dengan masyarakat di pedesaan.

- Dampak Kesenjangan Ekonomi pada Masyarakat

a. Kesenjangan ekonomi yang besar menghambat mobilitas sosial. Anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah cenderung memiliki akses pendidikan yang terbatas, yang pada gilirannya mengurangi peluang mereka untuk meningkatkan status ekonomi di masa depan.
b. Ketidakmerataan pendapatan berdampak pada perbedaan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini menyebabkan kualitas hidup yang berbeda antar wilayah dan kelompok masyarakat.
c. Kelompok dengan pendapatan rendah berisiko terjebak dalam siklus kemiskinan, yang sulit ditembus karena keterbatasan modal, akses pendidikan, dan peluang ekonomi.
d. Kesenjangan ekonomi yang tajam dapat menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik sosial, di mana kelompok yang merasa tersisihkan memiliki kemungkinan lebih besar untuk menuntut perubahan melalui berbagai bentuk protes atau ketidakstabilan sosial.
e. Perbedaan ekonomi yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok ekonomi mengakibatkan pembangunan yang tidak merata. Ini menghambat upaya pemerataan kesejahteraan dan

menciptakan disparitas dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

- Implikasi Kebijakan dan Strategi Pembangunan

  a. Menyediakan fasilitas dan program berkualitas di wilayah yang kurang terlayani, terutama di daerah pedesaan, agar peluang untuk peningkatan mobilitas sosial dapat lebih merata.
  b. Mendukung pelatihan vokasional dan program pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tradisional, sehingga mereka dapat bertransformasi ke sektor ekonomi yang lebih produktif.
  c. Membangun dan memperbaiki infrastruktur, seperti jalan, transportasi, dan akses internet, untuk mengurangi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
  d. Menyusun kebijakan dengan pendekatan inklusif yang secara khusus menargetkan kelompok berpendapatan rendah, melalui bantuan sosial, akses permodalan, dan dukungan investasi di sektor-sektor strategis.

Struktur sosial dan ekonomi di Kabupaten Maros berdasarkan kesenjangan ekonomi menunjukkan bahwa perbedaan dalam pendapatan, akses layanan, dan jenis pekerjaan menciptakan lapisan masyarakat yang berbeda. Dampak kesenjangan ini meliputi terbatasnya mobilitas sosial, ketidakmerataan layanan publik, serta potensi peningkatan konflik sosial dan kemiskinan. Untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, diperlukan strategi kebijakan yang fokus pada pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan secara merata.

4. Implikasi bagi Kebijakan Pembangunan

Analisis terhadap stratifikasi sosial-ekonomi memberikan beberapa implikasi kunci bagi perumusan kebijakan pembangunan di Kabupaten Maros, yaitu:

- Pemerataan Layanan Publik

    a. Kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan memerlukan peningkatan akses dan kualitas fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan di daerah yang kurang terlayani. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kesempatan dan meningkatkan mobilitas sosial.
    b. Pembangunan infrastruktur yang merata seperti perbaikan jalan, transportasi publik, dan akses digital dapat mengurangi perbedaan antara daerah maju dan yang masih tertinggal, sehingga mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi.

- Pemberdayaan Ekonomi Lokal

    a. Perbedaan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan mengharuskan adanya program pelatihan vokasional yang terfokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor tradisional dan informal.
    b. Kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM, termasuk akses permodalan, pelatihan bisnis, dan pemasaran produk lokal, dapat membantu mengurangi disparitas pendapatan dan membuka peluang transformasi dari sektor tradisional ke sektor formal.

- Kebijakan Inklusif dan Partisipatif

    a. Untuk menjembatani kesenjangan, proses perumusan kebijakan harus melibatkan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat terutama kelompok yang selama ini terpinggirkan melalui forum musyawarah, konsultasi publik, dan mekanisme partisipatif lainnya.
    b. Penggunaan data yang akurat tentang tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan di berbagai wilayah menjadi dasar untuk merancang intervensi yang tepat sasaran, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kondisi lapangan.

- Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Mobilitas Sosial

a. Kebijakan harus mencakup program pengentasan kemiskinan yang menyediakan bantuan langsung, akses permodalan, serta dukungan investasi khusus bagi kelompok berpendapatan rendah.
b. Investasi dalam pendidikan berkualitas dan pelatihan profesional menjadi kunci untuk membuka peluang peningkatan status ekonomi bagi anak-anak dan keluarga dari lapisan ekonomi yang lebih rendah.

- Inovasi dan Digitalisasi

a. Pemanfaatan teknologi digital seperti e-learning, telemedicine, dan platform e-commerce dapat memperluas akses layanan publik dan meningkatkan daya saing produk lokal, sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah.
b. Pengembangan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya lokal melalui inovasi digital dapat memberikan nilai tambah bagi produk lokal dan membuka akses pasar yang lebih luas.

C. Pola Mata Pencaharian

Struktur sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh jenis dan pola mata pencaharian yang dijalankan oleh warganya. Mata pencaharian tidak hanya mencerminkan sumber penghasilan, tetapi juga membentuk peran, status, dan hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Di banyak daerah, perbedaan dalam mata pencaharian menjadi indikator penting dari stratifikasi sosial-ekonomi.

1. Kategori Mata Pencaharian Sektor Tradisional

Sektor tradisional memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi di Kabupaten Maros, terutama di daerah pedesaan. Mata pencaharian di sektor ini umumnya berakar pada kegiatan ekonomi yang telah berlangsung secara turun-temurun dan sangat bergantung pada sumber daya alam. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi, sektor tradisional tetap menjadi sumber penghidupan utama bagi banyak masyarakat di Maros.

- Mata Pencaharian Sektor Pertanian

a. Mayoritas masyarakat di wilayah pedesaan Maros masih mengandalkan pertanian dengan teknik tradisional, seperti penanaman padi, jagung, dan tanaman pangan lokal lainnya. Teknik ini sering kali bergantung pada kearifan lokal dan pengetahuan turun-temurun.
b. Hasil pertanian sangat dipengaruhi oleh musim dan kondisi iklim, sehingga pendapatan petani cenderung fluktuatif. Keterbatasan akses terhadap teknologi modern juga menjadi salah satu tantangan utama.

- Mata Pencaharian Sektor Perikanan dan Peternakan

a. Di beberapa wilayah yang memiliki akses ke sumber daya air atau pesisir, kegiatan perikanan menjadi andalan. Nelayan mengandalkan penangkapan ikan secara tradisional, meskipun hasil tangkapan bisa dipengaruhi oleh perubahan lingkungan dan ketersediaan stok ikan.
b. Aktivitas peternakan, seperti pemeliharaan ayam, sapi, atau kambing, juga merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat. Kegiatan ini sering dilakukan secara skala kecil dan berbasis komunitas.

- Mata Pencaharian Sektor Kerajinan Tangan dan Kesenian Tradisional

a. Masyarakat Maros juga menghasilkan produk-produk kerajinan tangan seperti anyaman, ukiran kayu, dan tekstil tradisional. Produk-produk ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga nilai budaya dan identitas lokal yang tinggi.
b. Selain kerajinan, kegiatan kesenian seperti tari tradisional, musik, dan pertunjukan ritual adat turut mendukung perekonomian lokal. Kegiatan ini sering kali dijadikan atraksi dalam upacara adat atau festival budaya, yang juga berkontribusi pada ekonomi pariwisata.

- Implikasi dan Tantangan Sektor Tradisional

a. Karena sangat bergantung pada kondisi alam dan teknik tradisional, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Ketidakpastian ini berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga.

b. Keterbatasan dalam penggunaan teknologi modern dan akses modal menghambat peningkatan produktivitas. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara sektor tradisional dan sektor modern yang menawarkan pendapatan lebih stabil.
c. Meskipun demikian, dengan adanya pelatihan vokasional, dukungan pemerintah, dan integrasi teknologi sederhana, sektor tradisional memiliki potensi untuk ditransformasikan agar lebih produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Strategi Pengembangan Sektor Tradisional

a. Penerapan teknologi yang sesuai dengan kondisi lokal (misalnya irigasi sederhana, alat pertanian modern yang hemat biaya) dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan.
b. Program pembiayaan mikro serta pelatihan dalam manajemen usaha dan teknik modern dapat membantu petani, nelayan, dan pengrajin meningkatkan hasil dan pendapatan.
c. Mengembangkan nilai tambah pada produk tradisional melalui pengolahan atau inovasi desain dapat membuka akses ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar pariwisata dan ekspor produk kerajinan tangan.
d. Menjaga tradisi dan teknik tradisional tetap relevan sekaligus mengintegrasikannya dengan inovasi modern dapat memperkuat identitas budaya serta menjaga keberlanjutan ekonomi sektor tradisional.

Pola mata pencaharian di sektor tradisional di Kabupaten Maros mencerminkan keanekaragaman kegiatan ekonomi yang telah berlangsung secara turun-temurun, termasuk pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan tangan. Meskipun menghadapi tantangan seperti fluktuasi pendapatan dan keterbatasan teknologi, sektor ini tetap menjadi fondasi ekonomi lokal yang penting. Dengan dukungan strategi pengembangan yang tepat, sektor tradisional memiliki potensi untuk bertransformasi, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maros.

2. Kategori Mata Pencaharian Sektor Modern dan Ekonomi Kreatif

Seiring dengan perkembangan teknologi dan urbanisasi, Kabupaten Maros mulai menunjukkan pergeseran dalam pola mata pencaharian masyarakat. Sektor modern dan ekonomi kreatif muncul sebagai alternatif yang menawarkan pendapatan yang lebih stabil, peluang peningkatan keterampilan, serta potensi nilai tambah yang tinggi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi digital.

- Mata Pencaharian Sektor Perdagangan dan Jasa

    a. Di kawasan perkotaan dan pinggiran kota, pusat-pusat perdagangan dan ritel modern mulai bermunculan. Pasar modern, pusat perbelanjaan, dan toko-toko ritel menyediakan berbagai produk yang berasal dari dalam dan luar daerah.
    b. Sektor jasa, seperti perbankan, asuransi, pendidikan, dan kesehatan swasta, menawarkan peluang kerja dengan pendapatan yang lebih stabil dan akses ke fasilitas pendukung. Layanan digital seperti e-commerce dan fintech juga mulai tumbuh, mendukung dinamika ekonomi lokal.

- Mata Pencaharian Sektor Industri Kecil dan UMKM Modern

    a. Banyak pelaku usaha di Maros yang beralih ke model bisnis modern dengan mengintegrasikan teknologi dalam operasional mereka. UMKM modern mengadopsi sistem manajemen digital, pemasaran online, dan jaringan distribusi yang lebih efisien.
    b. Munculnya startup dan usaha kecil yang berbasis teknologi memperlihatkan tren peningkatan kreativitas dalam memanfaatkan peluang pasar. Hal ini mencakup usaha di bidang kuliner, fashion, dan produk digital yang mampu bersaing di pasar regional bahkan nasional.

- Mata Pencaharian Sektor Pengolahan Produk Lokal dan Kerajinan Modern

    a. Pengrajin lokal mengintegrasikan desain modern dan teknologi dalam produksi kerajinan tangan. Produk seperti anyaman, tekstil, dan ukiran kayu diberi sentuhan inovatif untuk memasuki pasar yang lebih luas.

b. Pemanfaatan media sosial dan platform e-commerce memungkinkan produk lokal dipasarkan secara online, sehingga membuka akses pasar yang lebih besar dan meningkatkan daya saing.

- Mata Pencaharian Sektor Pariwisata Budaya dan Digitalisasi

a. Ekonomi kreatif juga mencakup pengembangan pariwisata budaya, di mana festival, pertunjukan seni, dan wisata kuliner didorong dengan konsep modern. Kegiatan ini tidak hanya melestarikan budaya lokal tetapi juga menciptakan peluang ekonomi melalui sektor pariwisata.
b. Upaya mendigitalkan cerita rakyat, kesenian, dan tradisi lokal membuka ruang untuk inovasi dalam bentuk konten digital, platform streaming, atau aplikasi interaktif yang memperkenalkan budaya Maros kepada khalayak yang lebih luas.

- Implikasi Sosial dan Ekonomi

a. Pekerjaan di sektor modern dan ekonomi kreatif cenderung menawarkan pendapatan yang lebih stabil dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dibandingkan dengan sektor tradisional.
b. Akses terhadap pendidikan, pelatihan digital, dan teknologi meningkatkan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan mobilitas sosial.
c. Ekonomi kreatif mendorong kolaborasi antar pelaku usaha, komunitas kreatif, dan lembaga pendidikan, yang memperkuat jaringan sosial dan inovasi lokal.

- Tantangan dan Strategi Pengembangan

a. Meskipun sektor modern berkembang, masih terdapat perbedaan akses terhadap teknologi dan infrastruktur digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
b. Pelaku usaha di sektor UMKM dan ekonomi kreatif sering menghadapi keterbatasan modal, pelatihan, serta akses pasar yang lebih besar.

c. Pemerintah perlu meningkatkan akses internet dan infrastruktur digital di seluruh wilayah untuk mendukung pertumbuhan sektor modern.
d. Menyelenggarakan program pelatihan keterampilan digital, pemasaran online, dan manajemen bisnis untuk membantu pelaku usaha lokal bertransformasi.
e. Mendorong kerjasama antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan dalam rangka pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan inovatif.
f. Mengembangkan strategi pemasaran dan branding produk lokal yang menonjolkan keunikan budaya Maros, sehingga dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

Pola mata pencaharian di Kabupaten Maros berdasarkan kategori sektor modern dan ekonomi kreatif menunjukkan adanya pergeseran dari model tradisional ke model yang lebih inovatif dan berbasis teknologi. Sektor modern mencakup perdagangan, jasa, dan UMKM yang mengintegrasikan sistem digital, sementara ekonomi kreatif memanfaatkan kekayaan budaya lokal untuk menciptakan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dengan mengatasi tantangan yang ada melalui peningkatan infrastruktur digital, pelatihan, dan kemitraan strategis, potensi sektor ini dapat dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Maros.

3. Implikasi Mata Pencaharian terhadap Struktur Sosial

- Pengaruh Terhadap Stratifikasi Sosial

a. Perbedaan mata pencaharian misalnya antara sektor tradisional (pertanian, perikanan, kerajinan tangan) dengan sektor modern dan ekonomi kreatif (perdagangan, jasa, UMKM berbasis teknologi) menghasilkan perbedaan pendapatan dan akses terhadap sumber daya. Hal ini menciptakan pembagian kelas sosial, di mana kelompok yang mengandalkan sektor modern cenderung menikmati pendapatan lebih tinggi, stabilitas ekonomi, dan akses lebih besar terhadap pendidikan serta layanan publik, sementara

kelompok di sektor tradisional sering menghadapi ketidakstabilan pendapatan dan keterbatasan akses.

b. Mata pencaharian yang berbasis pada sektor formal dan ekonomi kreatif biasanya disertai dengan peluang peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, sehingga mendukung mobilitas sosial. Sebaliknya, kelompok yang bergantung pada mata pencaharian tradisional sering kali menghadapi hambatan dalam meningkatkan status ekonomi, yang dapat memperkuat posisi mereka dalam lapisan sosial yang lebih rendah.

- Dampak terhadap Kohesi dan Modal Sosial

a. Di satu sisi, mata pencaharian tradisional seperti pertanian dan kerajinan tangan sering kali dilakukan dalam konteks komunitas yang erat, di mana nilai gotong royong dan kerja sama menjadi modal sosial yang kuat. Hal ini dapat memperkuat kohesi sosial dan menciptakan jaringan solidaritas antarwarga.

b. Pergeseran ke mata pencaharian modern dapat membawa perubahan dalam pola interaksi sosial. Sementara akses ke jaringan profesional dan peluang ekonomi yang lebih luas meningkatkan individualisme, hal tersebut juga dapat mengubah bentuk jejaring sosial tradisional, sehingga memerlukan adaptasi dalam pembentukan modal sosial baru.

- Dampak terhadap Kesempatan dan Ketidaksetaraan

a. Perbedaan dalam pola mata pencaharian berkontribusi pada kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat. Kelompok yang bekerja di sektor modern biasanya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, sehingga memiliki akses lebih besar terhadap investasi pendidikan, kesehatan, dan modal ekonomi, sementara kelompok di sektor tradisional cenderung tertinggal.

b. Anak-anak dari keluarga dengan mata pencaharian modern biasanya memiliki akses yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan dan pelatihan, yang membuka peluang bagi mobilitas sosial.

Sedangkan, keterbatasan mata pencaharian tradisional dapat mengakibatkan terjadinya siklus kemiskinan yang sulit ditembus.

- Implikasi bagi Kebijakan Pembangunan

  a. Menyediakan program pelatihan vokasional dan peningkatan keterampilan bagi masyarakat sektor tradisional agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan membuka peluang masuk ke sektor formal.
  b. Mengembangkan kebijakan yang mendukung UMKM dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok sosial.
  c. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan teknologi, terutama di daerah pedesaan, untuk mendukung transformasi ekonomi yang dapat mendorong mobilitas sosial dan pemerataan kesempatan.
  d. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam perumusan kebijakan sehingga program pembangunan dapat menjembatani perbedaan yang timbul dari variasi mata pencaharian, serta menciptakan integrasi sosial yang lebih baik.

Implikasi pola mata pencaharian terhadap struktur sosial di Kabupaten Maros terlihat dari pembentukan lapisan sosial berdasarkan perbedaan pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan peluang ekonomi. Perbedaan ini mempengaruhi mobilitas sosial, kohesi komunitas, dan kesempatan hidup antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pembangunan harus dirancang secara inklusif dan responsif, sehingga mampu mengurangi kesenjangan dan menciptakan peluang yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

D. Mobilitas Sosial dan Urbanisasi

Mobilitas sosial dan urbanisasi merupakan dua faktor penting yang membentuk struktur sosial masyarakat. Di Kabupaten Maros, urbanisasi perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan berdampak pada distribusi populasi, dinamika interaksi sosial, dan peluang ekonomi. Perubahan ini mempengaruhi mobilitas sosial, yakni kemampuan individu atau kelompok untuk berpindah antar

lapisan sosial, yang pada gilirannya menimbulkan pembentukan lapisan-lapisan sosial baru.

1. Pengaruh Urbanisasi terhadap Mobilitas Sosial

Urbanisasi di Kabupaten Maros memainkan peran penting dalam merubah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, serta membuka peluang peningkatan mobilitas sosial. Berikut beberapa pengaruh utamanya:

a. Urbanisasi membawa penduduk dari daerah pedesaan ke pusat kota atau wilayah yang lebih berkembang. Di sini, fasilitas pendidikan dan pelatihan biasanya lebih lengkap dan berkualitas, sehingga memungkinkan pendatang baru untuk memperoleh keterampilan yang lebih baik dan membuka peluang kerja di sektor formal.
b. Di daerah perkotaan Maros, tumbuhnya sektor perdagangan, jasa, dan industri kreatif menyediakan peluang kerja yang lebih stabil dan pendapatan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional. Hal ini membantu individu yang bermigrasi untuk meningkatkan status ekonomi mereka.
c. Lingkungan perkotaan mendukung terbentuknya jaringan profesional dan sosial yang lebih luas. Jaringan ini dapat memberikan akses informasi, peluang bisnis, dan dukungan finansial, yang kesemuanya mendukung peningkatan mobilitas sosial.
d. Urbanisasi mengakibatkan perubahan dalam komposisi sosial masyarakat. Di Maros, perpindahan dari desa ke kota menciptakan lapisan sosial baru di mana perbedaan antara kelompok yang mengakses peluang pendidikan dan pekerjaan formal dengan mereka yang masih bergantung pada sektor tradisional menjadi lebih nyata.
e. Meskipun urbanisasi membuka banyak peluang, muncul pula tantangan seperti persaingan di pasar kerja, kesenjangan antara pendatang baru dan penduduk lokal, serta keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah.

Hambatan-hambatan ini dapat membatasi mobilitas sosial bagi kelompok yang kurang memiliki modal pendidikan atau akses sumber daya.

2. Dampak Urbanisasi terhadap Struktur Sosial

- Perubahan Komposisi Demografis

    a. Urbanisasi menyebabkan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota, sehingga mengubah komposisi demografis di wilayah perkotaan Maros. Akibatnya, terjadi peningkatan kepadatan penduduk, yang menuntut penataan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik.
    b. Kedatangan penduduk dari latar belakang ekonomi, budaya, dan pendidikan yang beragam menciptakan masyarakat perkotaan yang lebih heterogen. Hal ini dapat membuka peluang interaksi dan pertukaran budaya, namun juga berpotensi menimbulkan konflik atau ketegangan antar kelompok jika tidak dikelola dengan baik.

- Munculnya Kelas Sosial Baru

    a. Urbanisasi membawa peningkatan kesempatan kerja di sektor formal, sehingga muncul kelas sosial baru seperti profesional, pengusaha, dan pekerja sektor jasa. Perbedaan pendapatan dan akses terhadap sumber daya ini memperkuat stratifikasi sosial, di mana kelompok dengan pendapatan tinggi dan akses pendidikan lebih baik terpisah dari kelompok berpendapatan rendah.
    b. Meskipun demikian, akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelatihan di lingkungan perkotaan dapat membuka peluang bagi peningkatan mobilitas sosial bagi pendatang yang mampu memanfaatkan peluang tersebut.

- Perubahan dalam Jaringan dan Modal Sosial

    a. Di daerah pedesaan, jaringan sosial biasanya didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan komunitas yang erat. Urbanisasi menggeser pola ini ke jaringan yang lebih formal, seperti jejaring profesional dan komunitas

berbasis minat. Perubahan ini dapat mengurangi kekuatan ikatan tradisional, namun juga membuka akses kepada modal sosial baru yang dapat mendukung pengembangan ekonomi dan sosial.

b. Meskipun jaringan tradisional melemah, interaksi di lingkungan perkotaan dapat memperkuat kerjasama antarindividu yang memiliki tujuan ekonomi dan sosial yang sama, asalkan didukung oleh kebijakan yang inklusif dan partisipatif.

- Dampak pada Nilai Budaya dan Identitas Sosial

  a. Urbanisasi mendorong terjadinya akulturasi, yaitu proses percampuran antara nilai-nilai tradisional dengan nilai modern. Di Maros, hal ini bisa menyebabkan perubahan dalam identitas budaya, dimana nilai-nilai lokal harus beradaptasi dengan dinamika kehidupan kota yang lebih cepat dan modern.

  b. Perubahan nilai budaya juga berpotensi menimbulkan konflik antar generasi, terutama antara mereka yang ingin mempertahankan tradisi dan mereka yang lebih terbuka terhadap modernisasi. Konflik ini dapat memengaruhi kohesi sosial dan identitas kolektif masyarakat.

- Tantangan dan Peluang Pembangunan

  a. Urbanisasi yang cepat sering kali menyebabkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap layanan publik. Kawasan perkotaan yang berkembang pesat mungkin memiliki area yang mewah, sementara sebagian wilayah lainnya tetap menghadapi masalah kemiskinan dan keterbatasan akses.

  b. Urbanisasi memberikan peluang untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara merata, diperlukan kebijakan pembangunan yang fokus pada pemerataan dan pengentasan kemiskinan.

3. Implikasi bagi Kebijakan Pembangunan

Implikasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Maros yang didasarkan pada dinamika mobilitas sosial dan urbanisasi mencakup beberapa aspek penting guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

- Pemerataan Akses Layanan Publik

    a. Kebijakan harus mengutamakan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah pedesaan serta kawasan urban yang berkembang, sehingga seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses yang merata.
    b. Perbaikan jalan, transportasi publik, serta peningkatan akses internet akan membantu mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

- Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat

    a. Program pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha perlu diselenggarakan untuk membantu pendatang baru di perkotaan dan masyarakat di daerah tradisional meningkatkan daya saingnya.
    b. Mendorong program literasi digital agar masyarakat dapat mengakses peluang ekonomi modern, termasuk e-learning, telemedicine, dan e-commerce.

- Perencanaan Tata Ruang dan Urbanisasi yang Terpadu

    a. Penyusunan kebijakan tata ruang yang mendukung pertumbuhan kota secara teratur dan terintegrasi, dengan memperhatikan penyediaan perumahan yang layak, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum yang memadai.
    b. Mengembangkan strategi yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan agar tidak terjadi migrasi massal yang hanya mengakibatkan penumpukan penduduk di perkotaan.

- Kebijakan Inklusif dan Partisipatif

a. Melibatkan perwakilan dari semua lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan.
b. Membuka ruang dialog antara pemerintah dengan masyarakat untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal.

- Penguatan Modal Sosial dan Pelestarian Identitas Budaya

a. Program-program yang menggabungkan pelestarian nilai budaya lokal dengan pembangunan ekonomi dapat menjaga kohesi sosial, serta menciptakan identitas bersama yang kuat di tengah perubahan urbanisasi.
b. Fasilitasi pembentukan jaringan profesional dan komunitas yang mendukung inovasi dan kolaborasi antara pendatang baru dengan masyarakat lokal.

- Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Digital

a. Penggunaan platform digital untuk mempermudah akses informasi, layanan pendidikan, dan kesehatan akan meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya bagi masyarakat.
b. Mendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui digitalisasi produk lokal dan pemasaran online untuk membuka akses pasar yang lebih luas.

E. Modal Sosial dan Kearifan Lokal

Struktur sosial masyarakat tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi atau demografi, melainkan juga dipengaruhi oleh modal sosial dan kearifan lokal. Kedua aspek ini memainkan peran penting dalam membentuk hubungan antarwarga, norma-norma yang berlaku, serta identitas kolektif yang menguatkan kohesi sosial di tingkat komunitas.

1. Modal Sosial

Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan, kepercayaan, norma, dan kerjasama yang terbangun antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Ini menciptakan suatu sistem dukungan yang memungkinkan partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik.

- Komponen Modal Sosial

    a. Modal sosial di Maros terlihat melalui hubungan kekeluargaan, komunitas adat, dan kegiatan gotong royong. Jaringan ini menjadi sarana untuk saling mendukung dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya.
    b. Tingkat kepercayaan yang tinggi antarwarga, didorong oleh nilai-nilai tradisional seperti “Siri’ na Pacce” (harga diri dan solidaritas), membantu menjaga kestabilan hubungan sosial dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal.
    c. Keterlibatan dalam upacara adat, pertemuan komunitas, dan proyek pembangunan lokal merupakan wujud nyata dari modal sosial. Kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat ikatan antarindividu, tetapi juga membentuk jaringan dukungan yang dapat diandalkan saat menghadapi tantangan.

- Dampak Modal Sosial terhadap Struktur Sosial di Maros

    a. Modal sosial yang kuat menciptakan ikatan yang erat antara anggota masyarakat, sehingga meningkatkan kohesi sosial. Di Maros, hubungan yang terjalin melalui kegiatan adat dan tradisi gotong royong membantu menjaga stabilitas sosial dan meminimalkan konflik antar warga.
    b. Modal sosial memungkinkan masyarakat untuk terorganisir dan aktif dalam pembangunan daerah. Partisipasi dalam forum musyawarah dan kegiatan komunitas memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyuarakan aspirasi, sehingga kebijakan pembangunan dapat mencerminkan kebutuhan bersama.
    c. Dalam menghadapi modernisasi dan perubahan ekonomi, modal sosial berperan sebagai penyeimbang. Nilai-nilai tradisional yang tertanam

melalui jaringan sosial memungkinkan masyarakat Maros untuk beradaptasi tanpa mengorbankan identitas budaya dan nilai kekeluargaan.

- Implikasi Kebijakan

  a. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan modal sosial dengan melibatkan tokoh adat dan komunitas dalam perumusan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga kebijakan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
  b. Mendukung program-program yang mempererat hubungan antarwarga, seperti kegiatan kebudayaan, gotong royong, dan forum musyawarah, untuk memperkuat modal sosial sebagai dasar pembangunan komunitas.
  c. Kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam pembangunan (misalnya, melalui pelestarian upacara adat dan kearifan lokal) dapat menjaga identitas budaya sekaligus meningkatkan modal sosial yang mendukung kohesi masyarakat.

Struktur sosial masyarakat di Maros, jika dilihat dari aspek modal sosial, menunjukkan betapa pentingnya jaringan kepercayaan, norma bersama, dan solidaritas dalam membangun kohesi dan stabilitas komunitas. Modal sosial tidak hanya menjadi fondasi bagi hubungan sosial yang harmonis, tetapi juga merupakan sumber daya penting yang dapat dioptimalkan melalui kebijakan pembangunan yang partisipatif dan berbasis nilai tradisional. Dengan demikian, penguatan modal sosial merupakan langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing di era modernisasi.

2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal mencakup pengetahuan, nilai, norma, dan praktik tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Kearifan ini tidak hanya mencerminkan cara masyarakat hidup dan mengelola lingkungan, tetapi juga menjadi pedoman etika dan identitas budaya. Kearifan lokal menjaga tradisi, bahasa, dan nilai-nilai yang membentuk jati diri suatu komunitas. Praktik adat, ritual, dan norma yang

terkandung dalam kearifan lokal menjadi acuan dalam interaksi sosial, menciptakan tatanan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

- Kearifan Lokal di Maros

    a. Di Maros, terdapat nilai-nilai seperti “Siri’ na Pacce” (harga diri dan solidaritas) yang menjadi pedoman etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini mendorong setiap individu untuk menjaga kehormatan diri serta menunjukkan rasa empati dan solidaritas antar warga.
    b. Upacara adat, ritual keagamaan, dan perayaan budaya menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Maros. Kegiatan seperti gotong royong, pertemuan adat, dan festival budaya membantu memperkuat ikatan sosial dan melestarikan nilai-nilai yang telah ada sejak lama.
    c. Masyarakat Maros memanfaatkan pengetahuan tradisional dalam mengelola sumber daya alam, seperti cara bercocok tanam yang ramah lingkungan dan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan, yang merupakan bagian dari kearifan lokal.

- Dampak Kearifan Lokal dalam Struktur Sosial

    a. Kearifan lokal membentuk identitas kolektif masyarakat Maros dan menjadi landasan norma serta nilai bersama yang mengatur interaksi sosial. Hal ini menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) yang kuat dan meningkatkan kohesi sosial di antara warga.
    b. Melalui tradisi gotong royong dan pertemuan adat, kearifan lokal membantu membangun jaringan kepercayaan dan solidaritas. Modal sosial yang terbentuk mendukung kerja sama dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan pembangunan komunitas.
    c. Nilai-nilai kearifan lokal berfungsi sebagai pedoman etika yang mengarahkan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini meminimalkan konflik dan menciptakan tatanan sosial yang harmonis.

- Implikasi Kearifan Lokal

a. Praktik-praktik tradisional dan nilai kearifan lokal memperkuat ikatan antarwarga, menciptakan lingkungan yang harmonis dan suportif. Ini menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial.
b. Meskipun dihadapkan pada dinamika urbanisasi dan modernisasi, kearifan lokal memberikan landasan yang fleksibel untuk adaptasi. Masyarakat dapat mengintegrasikan nilai tradisional dengan inovasi modern tanpa kehilangan identitas budaya mereka.
c. Keterlibatan aktif dalam upacara adat dan kegiatan budaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ini memungkinkan warga untuk bersama-sama merumuskan solusi atas permasalahan lokal dan mendorong pembangunan yang inklusif.
d. Pelestarian kearifan lokal tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga meningkatkan daya tarik budaya daerah. Hal ini dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata budaya dan ekonomi kreatif, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Struktur sosial masyarakat di Maros, jika dilihat dari aspek kearifan lokal, menunjukkan betapa nilai, norma, dan praktik tradisional menjadi fondasi utama dalam membentuk identitas, kohesi, dan modal sosial. Kearifan lokal di Maros tidak hanya menjaga tradisi dan warisan budaya, tetapi juga memainkan peran vital dalam meningkatkan solidaritas, adaptasi terhadap perubahan, dan pemberdayaan komunitas. Pemahaman dan pelestarian kearifan lokal ini sangat penting untuk merancang kebijakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keutuhan dan keberlanjutan identitas budaya masyarakat Maros.

4.2.2 Dinamika Kependudukan dan Demografi

Pemahaman terhadap dinamika kependudukan dan demografi menjadi salah satu landasan sosiologis yang krusial. Data dan analisis mengenai pertumbuhan penduduk, distribusi usia, pola migrasi, serta perubahan struktur demografis

memberikan gambaran mendalam tentang kondisi sosial yang harus diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya mengoptimalkan potensi ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan berdaya saing.

A. Pertumbuhan Penduduk dan Distribusi Spasial

1. Pertumbuhan Penduduk

    a. Di Kabupaten Maros, pertumbuhan penduduk menunjukkan tren yang dinamis. Peningkatan jumlah penduduk terjadi seiring dengan faktor-faktor seperti peningkatan angka kelahiran dan migrasi internal. Data sensus terbaru mengindikasikan adanya kenaikan jumlah penduduk yang membutuhkan perencanaan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.
    b. Pertumbuhan penduduk yang cepat membuka peluang bonus demografi, di mana mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pertumbuhan ini juga dapat menimbulkan tekanan pada sumber daya alam dan pelayanan publik, sehingga kebijakan pembangunan harus menyesuaikan diri untuk mendukung peningkatan kualitas hidup.

2. Distribusi Spasial

    a. Distribusi penduduk di Maros menunjukkan perbedaan yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kawasan perkotaan cenderung memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi karena adanya pusat-pusat ekonomi dan layanan publik yang lengkap. Sementara itu, daerah pedesaan masih mempertahankan karakter tradisional dengan jumlah penduduk yang tersebar, terutama di wilayah yang mengandalkan sektor pertanian dan perikanan.
    b. Perbedaan distribusi spasial mempengaruhi perencanaan tata ruang dan investasi infrastruktur. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi memerlukan pengembangan infrastruktur yang intensif seperti

transportasi, perumahan, dan fasilitas umum sedangkan daerah dengan penyebaran penduduk yang lebih longgar memerlukan strategi pembangunan yang dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.

c. Fenomena migrasi dari pedesaan ke perkotaan turut membentuk distribusi spasial. Urbanisasi yang terjadi mengakibatkan konsentrasi penduduk di pusat kota, sehingga menimbulkan tantangan dalam pemerataan pelayanan dan peningkatan kapasitas infrastruktur. Hal ini juga mengubah struktur sosial dan ekonomi lokal, dengan munculnya kelas pekerja baru dan dinamika urban yang lebih kompleks.

3. Implikasi bagi Kebijakan Pembangunan

   a. Peningkatan pertumbuhan penduduk dan konsentrasi di wilayah perkotaan menuntut perencanaan infrastruktur yang adaptif, seperti pengembangan transportasi umum, perumahan, dan fasilitas kesehatan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.
   b. Kebijakan pembangunan juga perlu difokuskan pada penguatan sektor pedesaan agar tidak terjadi ketimpangan dengan wilayah perkotaan. Peningkatan akses pendidikan, teknologi, dan pasar bagi masyarakat pedesaan dapat mendorong pemerataan pembangunan.
   c. Strategi tata ruang harus dirancang untuk mengelola urbanisasi secara berkelanjutan. Ini meliputi penataan kawasan perumahan, pengembangan kawasan hijau, dan peningkatan efisiensi distribusi layanan publik agar pertumbuhan penduduk di kota tidak mengakibatkan kemacetan atau tekanan berlebih pada infrastruktur.

Dinamika kependudukan di Maros, yang ditandai oleh pertumbuhan penduduk yang dinamis dan distribusi spasial yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan, memberikan tantangan dan peluang tersendiri dalam perencanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan harus mampu menyeimbangkan antara mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan bonus demografi dan

mengatasi tekanan pada infrastruktur serta pelayanan publik dengan pendekatan yang terpadu dan inklusif.

B. Struktur Usia dan Bonus Demografi

Dinamika kependudukan di Kabupaten Maros dipengaruhi oleh berbagai faktor demografis, salah satunya adalah struktur usia penduduk dan keberadaan bonus demografi. Pemahaman mengenai kedua aspek ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia sekaligus mengantisipasi tantangan sosial ekonomi di masa depan.

1. Struktur Usia Penduduk

    a. Data demografis di Maros menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam rentang usia produktif. Struktur usia yang didominasi oleh kelompok usia muda dan dewasa muda membuka peluang besar bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
    b. Dengan mayoritas penduduk berada dalam usia produktif, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Investasi dalam pendidikan menjadi kunci untuk memastikan bahwa bonus demografi dapat diubah menjadi keuntungan ekonomi.

2. Bonus Demografi

    a. Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) melebihi jumlah penduduk non-produktif (anak-anak dan lansia). Di Maros, fenomena ini dapat menjadi peluang besar jika didukung oleh kebijakan yang tepat.
    b. Bonus demografi menawarkan potensi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, asalkan tersedia lapangan kerja yang memadai dan sistem pendidikan serta pelatihan yang berkualitas untuk mengoptimalkan kapasitas sumber daya manusia.

c. Tanpa adanya dukungan kebijakan yang efektif, bonus demografi juga dapat menimbulkan risiko ketidakstabilan sosial jika angkatan kerja tidak mampu menyerap jumlah penduduk usia produktif tersebut. Tantangan lainnya meliputi kebutuhan akan infrastruktur, layanan kesehatan, dan perumahan yang memadai.

3. Implikasi bagi Kebijakan Pembangunan

   a. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan vokasional agar penduduk usia produktif dapat mengisi pasar kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan. Ini akan membantu mengoptimalkan potensi bonus demografi.
   b. Dengan struktur usia yang didominasi oleh kelompok produktif, penting untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang inovatif, terutama di bidang ekonomi kreatif, teknologi, dan jasa.
   c. Menyediakan fasilitas dan layanan publik yang memadai (seperti kesehatan, transportasi, dan perumahan) merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan penduduk yang cepat dan memastikan bahwa bonus demografi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
   d. Strategi pembangunan harus mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di sektor formal tetapi juga dapat menjangkau daerah pedesaan, guna mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Struktur usia penduduk dan bonus demografi di Kabupaten Maros memberikan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jika diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang tepat. Dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur yang merata, bonus demografi dapat diubah menjadi kekuatan pendorong kemajuan ekonomi dan sosial di Maros. Pendekatan yang

inklusif dan terintegrasi menjadi kunci untuk mengantisipasi tantangan serta mengoptimalkan potensi sumber daya manusia di masa depan.

C. Migrasi dan Urbanisasi

Migrasi dan urbanisasi merupakan dua aspek penting yang memengaruhi dinamika kependudukan dan demografi di Kabupaten Maros. Kedua fenomena ini berperan dalam mengubah struktur sosial, distribusi penduduk, dan pola kehidupan masyarakat, sehingga memiliki implikasi besar bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah.

1. Migrasi di Maros

a. Masyarakat di Maros seringkali melakukan perpindahan dari daerah pedesaan ke kota karena mencari peluang kerja, pendidikan yang lebih baik, dan akses terhadap layanan publik yang lebih memadai. Migrasi ini membawa perubahan dalam komposisi penduduk, dengan peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan.
b. Faktor ekonomi, seperti keterbatasan lapangan kerja di sektor pertanian dan tradisional, serta aspirasi untuk kehidupan yang lebih modern, menjadi pendorong utama migrasi. Selain itu, perbedaan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan antara desa dan kota turut mendorong penduduk untuk pindah ke wilayah yang lebih berkembang.
c. Migrasi meningkatkan keragaman demografis di daerah perkotaan, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan, seperti tekanan pada infrastruktur, kemacetan, dan persaingan kerja yang ketat. Di sisi lain, daerah asal (desa) mungkin mengalami penurunan jumlah penduduk yang berdampak pada berkurangnya investasi dan pelayanan publik.

2. Urbanisasi di Maros

a. Urbanisasi di Maros terlihat dari konsentrasi penduduk yang semakin tinggi di pusat-pusat kota. Hal ini disebabkan oleh migrasi yang mengalir

dari daerah pedesaan ke kota, di mana peluang ekonomi dan fasilitas pendukung lebih banyak tersedia.

b. Urbanisasi mengakibatkan munculnya kelas sosial baru, seperti profesional, pengusaha, dan pekerja sektor jasa, yang memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan dan infrastruktur modern. Perubahan ini menciptakan dinamika sosial yang lebih kompleks dengan adanya perbedaan antara penduduk asli kota dan pendatang baru.
c. Di satu sisi, urbanisasi membawa peluang untuk peningkatan akses layanan, mobilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, di sisi lain, urbanisasi juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan sosial, ketidakseimbangan distribusi infrastruktur, dan tekanan lingkungan di kawasan perkotaan.

3. Implikasi bagi Kebijakan Pembangunan

a. Mengingat adanya migrasi dan konsentrasi penduduk di perkotaan, kebijakan pembangunan harus fokus pada pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, baik di kota maupun desa, agar dampak urbanisasi tidak memperlebar kesenjangan.
b. Perencanaan tata ruang yang terintegrasi sangat penting untuk mengatasi dampak urbanisasi, seperti kemacetan dan penumpukan penduduk di area tertentu. Pembangunan infrastruktur transportasi dan perumahan yang memadai perlu dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan.
c. Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja dan mendukung transformasi ekonomi, terutama untuk masyarakat yang bermigrasi dari sektor tradisional ke kota. Pelatihan vokasional dan dukungan bagi UMKM dapat membantu meningkatkan kemampuan bersaing dan mobilitas sosial penduduk.
d. Untuk mengurangi tekanan urbanisasi, perlu ada kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi di daerah pedesaan. Dengan

meningkatkan kualitas infrastruktur dan akses pasar di desa, diharapkan migrasi massal ke kota dapat diminimalkan.

Migrasi dan urbanisasi di Kabupaten Maros membawa perubahan signifikan dalam dinamika kependudukan dan struktur sosial. Perpindahan penduduk dari desa ke kota membuka peluang peningkatan mobilitas sosial melalui akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang lebih baik. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan seperti tekanan pada infrastruktur, ketimpangan distribusi sumber daya, dan perubahan struktur sosial yang kompleks. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus dirancang secara inklusif, dengan fokus pada pemerataan layanan, pengelolaan tata ruang, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan daerah pedesaan agar pertumbuhan penduduk dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

4.2.3 Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Di Kabupaten Maros, aspek kesejahteraan sosial dititikberatkan pada pemerataan akses terhadap layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Upaya ini juga melibatkan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal—misalnya, tradisi gotong royong dan solidaritas—yang berperan sebagai modal sosial dalam memperkuat ikatan antarwarga dan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Kebijakan pembangunan yang inklusif dan partisipatif diharapkan dapat memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Sementara itu, dalam aspek ekonomi, peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja yang stabil menjadi kunci utama untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat Maros. Investasi dalam infrastruktur, pelatihan vokasional, dan dukungan bagi UMKM serta ekonomi kreatif membantu mentransformasi sektor tradisional menjadi sektor modern yang lebih produktif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan,

sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan akses terhadap peluang ekonomi di seluruh daerah.

A. Kondisi Sosial Masyarakat Maros

1. Identifikasi Kondisi Sosial Masyarakat Maros

Kabupaten Maros memiliki dinamika sosial yang dipengaruhi oleh faktor geografis, budaya, dan perkembangan ekonomi wilayah. Berikut adalah identifikasi kondisi sosial masyarakat Maros, yaitu:

- Struktur Demografi dan Kependudukan

    a) Pertumbuhan penduduk di Maros cenderung meningkat, terutama di wilayah perkotaan akibat urbanisasi dan migrasi dari daerah sekitarnya.
    b) Didominasi oleh usia produktif, sehingga memiliki potensi bonus demografi yang memerlukan strategi pengembangan SDM dan lapangan kerja.
    c) Urbanisasi yang pesat menyebabkan perubahan pola permukiman, dengan munculnya kawasan-kawasan baru yang membutuhkan infrastruktur sosial.

- Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat

    a) Terdapat kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kebutuhan peningkatan kualitas tenaga pendidik.
    b) Akses terhadap layanan kesehatan sudah cukup memadai, namun kualitas layanan dan pemerataan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan, terutama di daerah terpencil.

- Kesejahteraan Sosial

    a) Masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir.

b) Tingkat pengangguran cukup tinggi di kalangan usia muda akibat kurangnya keterampilan dan kesempatan kerja.
c) Ketimpangan distribusi pendapatan masih menjadi isu utama, terutama antara kawasan perkotaan dan pedesaan.

- Sosial Budaya dan Modal Sosial

a) Maros dihuni oleh masyarakat dari berbagai etnis seperti Bugis, Makassar, dan suku lainnya yang hidup dalam kerukunan.
b) Solidaritas sosial dan semangat gotong royong masih kuat, namun mulai tergerus oleh modernisasi dan individualisme.
c) Pengaruh globalisasi dan digitalisasi mengakibatkan perubahan gaya hidup dan pola interaksi sosial masyarakat.

2. Dampak Sosial dari Kondisi Sosial Masyarakat Maros

- Dampak Terhadap Kesejahteraan Sosial

a) Kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga masih menghadapi keterbatasan akses perlindungan sosial.
b) Disparitas akses pendidikan dan kesehatan memperkuat kesenjangan sosial ekonomi.
c) Urbanisasi dan globalisasi mulai mengikis nilai-nilai tradisional dan modal sosial yang menjadi kekuatan kohesi masyarakat.

- Dampak Terhadap Kesejahteraan Ekonomi

a) Kurangnya keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar menyebabkan pengangguran dan kemiskinan struktural.
b) Ketimpangan distribusi pendapatan dan akses ekonomi antar wilayah memperbesar kesenjangan sosial.
c) Kekurangan gizi dan akses pendidikan yang tidak merata berdampak pada rendahnya kualitas hidup anak dan remaja.

- Dampak Terhadap Ketahanan Sosial dan Budaya

a) Ketimpangan sosial ekonomi dan perubahan budaya dapat memicu konflik sosial dan masalah ketertiban masyarakat.
b) Modernisasi dan individualisme mengurangi solidaritas sosial dan semangat gotong royong di masyarakat.
c) Di tengah modernisasi, terdapat kebutuhan untuk melestarikan nilai budaya lokal sebagai identitas masyarakat Maros.

3. Implikasi Terhadap Kebijakan Pembangunan

Untuk merespons kondisi sosial dan dampak yang ada, diperlukan kebijakan pembangunan yang adaptif dan inklusif. Implikasi kebijakan yang relevan, yaitu:

- Kebijakan Sosial dan Pendidikan

a) Pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik di seluruh wilayah.
b) Memperkuat nilai-nilai karakter dan moderasi beragama melalui kurikulum pendidikan lokal.
c) Meningkatkan keterampilan kerja dan kewirausahaan pemuda untuk memanfaatkan bonus demografi.

- Kebijakan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Mendorong pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata berbasis budaya, dan ekonomi digital.
b) Memberikan akses permodalan dan pelatihan bagi kelompok rentan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
c) Melalui redistribusi akses ekonomi dan program jaring pengaman sosial yang efektif.

- Kebijakan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

a) Memperkuat infrastruktur kesehatan dan pemerataan tenaga kesehatan hingga daerah terpencil.

b) Menjamin akses bagi kelompok rentan melalui program jaminan sosial yang inklusif.
c) Peningkatan gizi dan kesejahteraan anak melalui program kesehatan ibu dan anak serta intervensi gizi di sekolah.

- Kebijakan Sosial Budaya dan Tata Kelola

a) Penguatan modal sosial dan nilai budaya lokal melalui pelestarian adat istiadat dan penguatan nilai sosial yang inklusif.
b) Mendorong inklusi sosial melalui teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
c) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan publik.

Kondisi sosial masyarakat Maros menunjukkan kompleksitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi memerlukan kebijakan pembangunan yang inklusif dan responsif. Dengan strategi pembangunan yang berbasis pada kondisi sosial yang ada, Kabupaten Maros dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Kondisi Ekonomi Masyarakat Maros

1. Identifikasi Kondisi Ekonomi Masyarakat Maros

- Struktur Ekonomi Daerah

a) Pertanian (padi, hortikultura) dan perikanan menjadi sumber utama mata pencaharian, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir.
b) Produktivitas pertanian belum optimal akibat keterbatasan teknologi dan infrastruktur irigasi.
c) Pertumbuhan pesat di sektor jasa dan perdagangan, terutama di kawasan perkotaan akibat pengaruh perkembangan ekonomi regional Makassar.
d) Sektor pariwisata mulai berkembang dengan potensi Geopark Rammang-Rammang, namun infrastruktur penunjang masih perlu ditingkatkan.

e) UMKM berkembang di bidang ekonomi kreatif, kuliner, dan kerajinan lokal, namun menghadapi keterbatasan akses permodalan, teknologi, dan pasar.

- Pendapatan dan Distribusi Ekonomi

a) Masih terdapat kesenjangan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, terutama di daerah pesisir dan perbukitan.
b) Ketimpangan distribusi pendapatan cukup tinggi, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
c) Masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah terpencil.

- Ketenagakerjaan dan Pengangguran

a) Mayoritas tenaga kerja terserap di sektor pertanian, perikanan, dan jasa informal dengan produktivitas yang rendah.
b) Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi di kalangan usia muda akibat kurangnya keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
c) Proporsi tenaga kerja informal yang tinggi menunjukkan ketidakstabilan pendapatan dan minimnya jaminan sosial.

- Infrastruktur dan Akses Ekonomi

a) Aksesibilitas infrastruktur ekonomi (jalan, pasar, sarana distribusi) belum merata, terutama di wilayah perdesaan dan pesisir.
b) UMKM dan pelaku ekonomi lokal menghadapi keterbatasan akses terhadap permodalan dan teknologi modern.
c) Adopsi digitalisasi ekonomi kreatif mulai berkembang, namun belum merata di seluruh wilayah.

2. Dampak Ekonomi dari Kondisi Masyarakat Maros

- Dampak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

a) Pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara wilayah pedesaan dan pesisir mengalami stagnasi ekonomi.
b) Ketergantungan pada sektor pertanian dan perikanan menjadikan ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim.
c) Belum optimalnya produktivitas di sektor pertanian dan perikanan berdampak pada lambatnya peningkatan pendapatan masyarakat.

- Dampak Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Ekonomi

a) Kesenjangan ekonomi yang tinggi memperkuat ketimpangan sosial dan menghambat inklusi ekonomi.
b) Tingginya tingkat kemiskinan mengakibatkan rendahnya akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.
c) Mayoritas tenaga kerja informal menghadapi ketidakstabilan pendapatan dan minimnya jaminan sosial.

- Dampak Terhadap Investasi dan Daya Saing Daerah

a) Keterbatasan infrastruktur ekonomi dan akses permodalan mengurangi minat investasi lokal.
b) Daya saing daerah rendah akibat kurangnya inovasi dan diversifikasi ekonomi.
c) Keterbatasan lapangan kerja di daerah pedesaan memicu urbanisasi dan migrasi tenaga kerja ke luar daerah.

3. Implikasi Terhadap Kebijakan Pembangunan

- Kebijakan Transformasi Ekonomi dan Diversifikasi Sektor

a) Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan ekonomi digital.
b) Memfasilitasi akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan pemasaran digital bagi UMKM lokal.
c) Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah lokal.

- Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi

    a) Mengoptimalkan potensi lokal dan infrastruktur ekonomi perdesaan untuk mengurangi kemiskinan.
    b) Menyediakan jaminan sosial yang inklusif dan bantuan sosial berbasis data terpadu.
    c) Pengembangan keterampilan dan produktivitas SDM melalui pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

- Kebijakan Infrastruktur dan Digitalisasi Ekonomi

    a) Meningkatkan konektivitas jalan, pasar, dan akses digital untuk mendukung ekonomi kreatif dan e-commerce.
    b) Memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan dan penyedia teknologi untuk mendukung transformasi ekonomi lokal.

- Kebijakan Pemerataan Ekonomi dan Inklusi Sosial

    a) Redistribusi akses ekonomi melalui kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan.
    b) Mendorong inklusi sosial dan ekonomi digital yang merata di seluruh wilayah.
    c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan ekonomi.

Kondisi ekonomi masyarakat Maros menunjukkan kompleksitas yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang belum merata dan kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah membutuhkan kebijakan pembangunan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Melalui strategi transformasi ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, Kabupaten Maros diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

C. LANDASAN YURIDIS

Penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Periode 2025–2029 dilandasi oleh kerangka hukum yang kokoh sebagai fondasi bagi penyelenggaraan pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan. Dokumen ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, yang menekankan prinsip keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam undang-undang 1945, termasuk semangat persatuan dan gotong royong, menjadi acuan dalam merancang kebijakan pembangunan yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Selaras dengan undang-undang 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan dasar normatif untuk penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi antara tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Undang - undang tersebut menekankan pentingnya penggunaan data dan partisipasi masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan strategi pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Penyusunan RPJMD ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan setiap pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang tersebut menekankan peran penting kepala daerah dalam merancang visi, misi, dan program prioritas pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta potensi daerah yang ada.

Sebagai penjabaran dari arah pembangunan nasional dalam jangka panjang, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 menjadi acuan strategis yang mengarahkan kebijakan pembangunan daerah ke arah yang visioner dan terukur. Dokumen RPJPN memberikan kerangka kerja strategis yang kemudian diturunkan ke dalam

RPJMD sebagai rencana operasional lima tahunan yang harus mencerminkan kesinambungan antara tujuan jangka panjang dan realitas lapangan.

Dalam rangka menjamin proses perencanaan yang sistematis, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjadi pedoman teknis yang harus diikuti dalam penyusunan RPJMD. Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan mekanisme dan tahapan mulai dari perumusan hingga evaluasi, guna memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. Proses evaluasi dan penyesuaian berkala yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut memungkinkan adanya respons cepat terhadap dinamika sosial ekonomi dan perkembangan teknologi.

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan pedoman operasional dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk RPJMD, yang mengedepankan transparansi dan partisipasi publik.

Pedoman tersebut mengintegrasikan aspek teknokratik dan partisipatif, sehingga penyusunan dokumen tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga mendengarkan aspirasi masyarakat luas. Dalam konteks kebijakan nasional yang dinamis, RPJMD Kabupaten Maros juga selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang memberikan arahan prioritas pembangunan nasional. Meskipun masa RPJMN baru saja dilaksanakan, prinsip-prinsip dan target strategisnya menjadi dasar penting bagi penyesuaian kebijakan pembangunan di tingkat daerah untuk periode mendatang. Integrasi antara kebijakan nasional dan daerah diwujudkan melalui penyesuaian dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Periode 2025–2045, yang memberikan visi strategis jangka panjang bagi pembangunan daerah. RPJPD tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan dalam

merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD.

Selaras dengan dokumen perencanaan strategis, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Maros dijadikan acuan untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan pembangunan sektoral dan penggunaan ruang secara efisien. Integrasi antara RPJMD dan RTRW memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya mengutamakan aspek kuantitatif, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem wilayah. Dalam penyusunan dokumen, regulasi sektoral terbaru juga dipertimbangkan untuk menanggapi kebutuhan pelayanan dasar, inovasi teknologi, dan pengembangan ekonomi digital di tingkat lokal.

Adopsi regulasi terbaru dari kementerian terkait memastikan bahwa RPJMD mencerminkan perkembangan global dalam hal tata kelola pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam proses perencanaan, asas good governance seperti akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan transparansi dijadikan landasan dalam tiap tahap penyusunan dokumen. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMD memberikan legitimasi dan memastikan bahwa aspirasi publik tercermin dalam setiap program pembangunan yang diusulkan.

Penyusunan dokumen juga mengadopsi inovasi digital dan sistem informasi manajemen pembangunan, yang telah diatur dalam regulasi terbaru sebagai bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan daerah. Keterintegrasian data dan penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi capaian program pembangunan secara real time.

Selain itu, dokumen RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta perencanaan anggaran daerah, sehingga setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Keabsahan RPJMD semakin diperkuat melalui proses pembahasan dan konsultasi publik, yang telah diamanatkan oleh peraturan untuk menjamin partisipasi seluruh lapisan

masyarakat. Mekanisme konsultasi ini memastikan bahwa program dan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Penetapan dokumen melalui Peraturan Daerah memberikan kekuatan hukum formal yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh program pembangunan yang telah dirumuskan. Regulasi terbaru juga mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, sehingga terdapat mekanisme umpan balik yang akan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Pengawasan internal dan eksternal yang ketat merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap komponen RPJMD dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan sasaran strategis.

Kebijakan pembangunan yang tercermin dalam RPJMD juga dirancang untuk mengakomodasi dinamika global dan nasional, sehingga dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi eksternal.

Pemanfaatan regulasi sektoral terbaru mendukung implementasi inovasi dalam program-program pembangunan, khususnya di bidang ekonomi digital, pendidikan, dan kesehatan. Integrasi kebijakan lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, sehingga setiap sektor dapat saling mendukung dan berkolaborasi. Semangat keberlanjutan menjadi landasan penting yang menuntut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dijalankan secara efisien dan bertanggung jawab. Regulasi terkait konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian integral dalam perencanaan pembangunan yang bersinergi dengan aspek ruang dan tata kelola wilayah. RPJMD Kabupaten Maros 2025–2029 disusun dengan tekad untuk tidak hanya mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kebijakan yang adil dan berwawasan lingkungan.

Konsistensi antara kerangka hukum, strategi nasional, dan kebutuhan lokal menjadi ciri khas dokumen RPJMD yang didadasi oleh landasan yuridis yang komprehensif dan mutakhir. Keseluruhan landasan yuridis ini menjadi fondasi

bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta menjamin bahwa pembangunan di Kabupaten Maros berjalan sesuai dengan norma dan etika pemerintahan yang modern. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Maros 2025–2029 telah dirumuskan berdasarkan regulasi terbaru yang tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga mendukung aspirasi dan potensi daerah untuk mencapai kemajuan yang merata dan inklusif.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025–2029 merupakan instrumen hukum yang memuat arah kebijakan, strategi pembangunan, dan prioritas program pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Pengaturan dalam Ranperda ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat, terarah, dan sistematis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih serta sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

Jangkauan pengaturan dalam Ranperda ini mencakup seluruh aspek pembangunan daerah yang meliputi pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan. Pengaturan ini juga menjabarkan hubungan sinergis antar-perangkat daerah, antar-level pemerintahan, serta antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sektor swasta dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Sementara itu, arah pengaturan difokuskan pada upaya:

1. Mengakomodasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, sebagai arah pembangunan lima tahunan;
2. Mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Maros 2025–2045;
3. Menjabarkan program prioritas dan indikator kinerja pembangunan daerah yang terukur dan berbasis pada pendekatan pembangunan berbasis bukti.
4. Memperkuat peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel;

5. Memastikan konsistensi dan keterkaitan perencanaan pembangunan jangka menengah dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RKPD, RPJPD, RTRW, dan Renstra Perangkat Daerah.

Dengan pengaturan yang mencakup aspek substansi perencanaan, kerangka kelembagaan, dan mekanisme evaluasi kinerja pembangunan, Ranperda RPJMD ini diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Maros menuju kondisi yang lebih maju, mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi dalam ekosistem ekonomi jasa dan berbasis potensi unggulan daerah.

1. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Maros tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Maros periode tahun 2025-2029 yaitu:

“MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

Visi pembangunan daerah tersebut merupakan langkah awal untuk memulai mewujudkan cita-cita Masyarakat Kabupaten Maros untuk 20 tahun kedepan, yaitu mewujudkan “MAROS MANDIRI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN DALAM EKOSISTEM EKONOMI JASA”.

Visi pembangunan Kabupaten Maros untuk 5 tahun kedepan tersebut memiliki makna pada setiap kata yang menjadi pokok visi, yaitu:

- SEJAHTERA

Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan holistik untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan terlindungi yang ditunjang dengan akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

- RELIGIUS

Kondisi penguatan peran agama dan budaya sebagai landasan iman dan takwa, etika, moral, dan karakter Sehingga diharapkan mampu menjadi landasan dalam memperkuat ketahanan masyarakat secara menyeluruh.

- MAJU

Pertumbuhan dan pengembangan struktur ekonomi dalam ekosistem ekonomi jasa yang produktif, inklusif, dan berbasis inovasi sehingga tercipta sistem pengelolaan yang tangguh, inovatif, adaptif, dan memberi dampak kepada peningkatan daya saing daerah yang tinggi.

- BERKELANJUTAN

Kondisi Seimbang Antara Pembangunan Ekonomi, Sosial, Sumber Daya Alam, Dan Mitigasi Perubahan Iklim Sesuai Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Memastikan Kesejahteraan Generasi Masa Kini Dan Yang Akan Datang

2. MISI

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Maros tahun 2025-2029, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif

Upaya terintegrasi untuk menciptakan kualitas hidup dan karakter individu masyarakat yang optimal dan tanpa diskriminasi sebagai fondasi utama dalam pembangunan.

b. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi.

Upaya terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. dengan memanfaatkan

potensi lokal secara optimal, memperkuat ekosistem inovasi, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan institusi pendidikan

c. Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government.

Upaya terintegrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, berorientasi pada pelayanan publik, dan memastikan adaptabilitas pemerintah dalam menghadapi dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan global, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif

d. Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah Guna Memacu Akselerasi Pembangunan

Upaya terintegrasi untuk menciptakan kondisi daerah yang stabil, aman, dan tertib secara preventif dan kolaboratif sehingga akan mempercepat proses pembangunan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan

e. Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan

Upaya terintegrasi untuk memperkuat daya tahan sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya masyarakat secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang universal dan kearifan lokal sehingga akan terbentuk kehidupan masyarakat yang harmonis, toleran, inlusif, berkelanjutan, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika perubahan.

f. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan Secara Berkelanjutan

Upaya terintegrasi untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah dengan menekankan pada pengelolaan sumber daya yang bijaksana, perlindungan lingkungan, serta penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

g. Mewujudkan Ketersediaan Sarana Prasarana Secara Berkualitas, Terintegrasi, Dan Adaptif

Upaya terintegrasi untuk menyediakan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas, terhubung secara efisien antar wilayah, serta mampu menyesuaikan dengan kebutuhan perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan dinamika pembangunan.

h. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah

Upaya terintegrasi untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif dan komparatif daerah secara optimal dengan menekankan pada penguatan tata kelola, kapasitas ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui inovasi, kolaborasi, serta pengelolaan sumber daya yang bijaksana

3. TUJUAN DAN SASARAN

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Maros tahun 2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Maros tahun 2025-2029, diuraikan sebagai berikut:

a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Dan Produktif Yang Disertai Dengan Perlindungan Jaminan Sosial Secara Inklusif

• Tujuan: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehat, cerdas, dan Produktif

 Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata

 Sasaran 2 : Meningkatnya capaian pendidikan yang merata dan berkualitas pada semua jenjang

 Sasaran 3 : Meningkatnya Produktifitas Masyarakat

• Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas sistem perlindungan jaminan sosial yang inklusif dan adaptif

 Sasaran 4 : Meningkatnya cakupan dan efektivitas perlindungan jaminan sosial bagi seluruh penduduk, khususnya kelompok rentan dan miskin.

b. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Produktivitas Daerah Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Inovasi.

• Tujuan 3 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Secara Inklusif

 Sasaran 5 : Meningkatnya Kontribusii Sektor Unggulan

 Sasaran 6 : Meningkatnya kesempatan ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah dan kelompok rentan

 Sasaran 7 : Meningkatnya produktivitas dan daya saing UMKM

 Sasaran 8 : Meningkatnya Kestabilan Ekonomi Daerah dan Daya Beli Masyarakat

c. Mewujudkan Transformasi Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif Berbasis Smart Government.

• Tujuan 4 : Mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif pada seluruh aspek pelayanan publik

 Sasaran 9 : Meningkatnya integritas pemerintahan

 Sasaran 10 : Meningkatnya adaptabilitas pemerintahan

 Sasaran 11 : Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan

d. Mewujudkan Stabilitas Keamanan Dan Kondusivitas Daerah Guna Memacu Akselerasi Pembangunan

• Tujuan 5 : Meningkatkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif bagi percepatan pembangunan

 Sasaran 12: Meningkatnya ketertiban dan keamanan lingkungan melalui sinergi masyarakat dan aparat

 Sasaran 13: Meningkatnya efektivitas penanganan konflik sosial dan potensi gangguan ketenteraman masyarakat

 Sasaran 14: Meningkatnya peran kelembagaan dan kearifan lokal dalam menjaga stabilitas sosial dan nilai kebangsaan

e. Mewujudkan Ketahanan Masyarakat Secara Inklusif Berbasis Nilai Keagamaan

• Tujuan 6 : Meningkatkan ketahanan sosial, budaya, dan kehidupan beragama masyarakat.

 Sasaran 15: Meningkatnya kohesi sosial dan harmoni kehidupan beragama dalam masyarakat.

f. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan Secara Berkelanjutan

• Tujuan 7 : Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan kawasan dengan memperhatikan potensi lokal serta kelestarian lingkungan

 Sasaran 16: Meningkatnya keterjangkauan layanan dasar di wilayah

 Sasaran 17: Meningkatnya Pemerataan Akses Infrastruktur Dasar

 Sasaran 18: Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

g. Mewujudkan Ketersediaan Sarana Prasarana Secara Berkualitas, Terintegrasi, Dan Adaptif

• Tujuan 8 : Meningkatkan kualitas, keterjangkauan, dan integrasi sarana dan prasarana wilayah secara berkelanjutan.

 Sasaran 19 : Meningkatnya kualitas dan cakupan infrastruktur dasar yang mendukung aksesibilitas layanan publik.

 Sasaran 20 : Meningkatnya infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

 Sasaran 21 : Meningkatnya adaptivitas dan keberlanjutan infrastruktur terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

h. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Berbasis Daya Saing Daerah

• Tujuan 9 : Meningkatkan daya saing daerah secara berkelanjutan

 Sasaran 22 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi Daya Saing Daerah

 Sasaran 23 : Meningkatnya efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah

 Sasaran 24 : Meningkatnya kapasitas daerah dalam inovasi dan pemanfaatan teknologi.

 Sasaran 25 : Meningkatnya kinerja ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Ruang lingkup materi muatan dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah. Materi muatan ini mencerminkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan operasional selama periode lima tahun kepemimpinan Kepala Daerah.

Ruang lingkup materi muatan Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025–2029 mencakup substansi strategis dan operasional sebagai pedoman pembangunan daerah selama lima tahun. Materi ini disusun berdasarkan ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta memperhatikan sinkronisasi dengan dokumen RPJPD Kabupaten Maros 2025–2045. Secara garis besar, ruang lingkup materi muatan dalam Ranperda RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025–2029 meliputi:

1. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025–2029 memuat definisi atau pengertian atas istilah-istilah penting yang digunakan dalam Ranperda, guna memberikan kejelasan, keseragaman pemahaman, serta mencegah penafsiran yang berbeda dalam implementasinya.

a. Daerah adalah Kabupaten Maros sebagai satuan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
c. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati;
d. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Maros;
e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPERIDA adalah perangkat daerah yang memiliki tugas menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah,

termasuk RPJMD, serta merumuskan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan riset, inovasi, dan pengendalian evaluasi pembangunan.

f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
g. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
i. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
j. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029.
k. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Maros adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Maros untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
l. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Maros adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

m. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
n. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID) adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi serta Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
o. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Maros adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Maros untuk periode 1 (satu) tahun.
p. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
q. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
r. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 - 2032 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
s. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
t. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
u. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

v. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
w. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
x. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
y. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
z. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
aa. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
bb. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
cc. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
dd. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
ee. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

ff. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/ sasaran yang terseleksi.

gg. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

hh. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

ii. Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.

jj. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.

kk. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

ll. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

mm. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

nn. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;

oo. Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten.

pp. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

qq. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

rr. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

ss. Kabupaten/kota lainnya adalah kabupaten/kota lainnya yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan;

2. MATERI MUATAN

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025–2029 merupakan rumusan norma yang mengatur substansi perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun masa jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Ranperda ini disusun untuk memberikan dasar hukum pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan, terarah, terukur, dan selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi. Materi muatan yang termuat dalam Ranperda RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2025–2029 mencakup:

1. Pendahuluan

Memuat: Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, Maksud dan tujuan, serta Sistematika penulisan

2. Gambaran Umum Daerah

    a. Memuat gambaran umum kondisi daerah yang meliputi: Aspek geografi dan demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, serta Aspek Pelayanan Umum. Selain hal tersebut, dapat juga ditambahkan beberapa hal lainnya yang diseuaikan dengan kondisi daerah, seperti: Standar Pelayanan Minimal, Kerjasama daerah, Rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten, atau BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemda.
    b. Memuat uraian gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan..
    c. Memuat uraian permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data.

3. Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat penjelasan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Maros sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan. Selain itu juga diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap misi pembangunan, yang didukung dengan program prioritas pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 - 2029.

4. Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Memuat Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, Indikator program, target dan pagu indikatif

program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), serta Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

5. Penutup

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

3. KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan peralihan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025–2029 disusun untuk menjamin kelangsungan program dan kegiatan pembangunan daerah, serta menghindari kekosongan hukum selama masa transisi antara RPJMD periode sebelumnya dan periode baru.

Selain itu ketentuan peralihan ini juga berfungsi sebagai jembatan antara dokumen RPJMD yang lama dengan yang baru, sehingga menjamin kesinambungan pembangunan serta adaptasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan terhadap arah kebijakan baru yang ditetapkan.

BAB VI
PENUTUP

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025–2029 disusun sebagai dasar pemikiran dan argumentasi ilmiah dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi pedoman normatif dalam penyusunan Ranperda RPJMD agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab tantangan dan dinamika pembangunan daerah ke depan.

Penyusunan Naskah Akademik ini telah melalui pendekatan empiris, teknokratis, dan partisipatif dengan mengacu pada kondisi faktual Kabupaten Maros, visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, serta mengintegrasikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Analisis terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, sasaran, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan yang proporsional dan berkelanjutan.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Maros berperan strategis dalam menyelaraskan dan mengharmonisasikan penyusunan dokumen ini dengan rencana strategis perangkat daerah dan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, substansi RPJMD yang dirumuskan diharapkan mampu mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola.

Diharapkan, Ranperda RPJMD yang disusun berdasarkan Naskah Akademik ini dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sehingga menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pembangunan lima tahunan. Seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, swasta, maupun

akademisi, diharapkan dapat bersinergi dalam implementasi RPJMD untuk mewujudkan visi pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan inklusif.

A. KESIMPULAN

Adapun Kesimpulan yang dapat diuraikan dari hasil penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2025-2029 sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Permasalahan dalam Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Daerah
3. Permasalahan dalam Infrastruktur dan Pelayanan Publik
4. Permasalahan dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Permasalahan dalam Pengelolaan Lingkungan dan Ketahanan Bencana

B. SARAN

Sebagai saran yang dapat dikemukakan dari hasil penyusunan Naskah Akademik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Perlunya Peningkatan kualitas SDM melalui akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata serta program pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri.
2. Perlunya Penguatan ekonomi daerah dengan mengembangkan sektor unggulan seperti pertanian modern, perikanan berbasis industri, serta pariwisata berkelanjutan.
3. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
4. Perlunya Peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan dengan menerapkan digitalisasi pelayananpublik dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.
5. Peningkatan Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan memperkuat kebijakan konservasi dan mitigasi dampak perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Friedmann, J. (1987). Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action. Princeton University Press.

Kuncoro, M. (2013). Perencanaan Pembangunan: Teori, Masalah dan Solusi. Jakarta: Erlangga.

Mikkelsen, B. (2005). Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners. New Delhi: SAGE Publications.

Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Subarsono, A. G. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, E. (2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Tjokroamidjojo, B. (2000). Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta: LP3ES.

Wahab, S. A. (2008). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas 2004

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementrian dalam negeri Republik Indonesia 2014 sebagaimana telah diubah UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang No. 59 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025-2045), Bappenas 2025

Undang-Undang, No 135 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Maros di Propinsi Sulawesi Selatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Peraturan Menteri Hukum dan HAM, Nomor 20 Tahun 2022, tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-undangan Memberikan pedoman teknis dalam penyusunan naskah akademik, termasuk struktur penulisan dan metode analisis yang digunakan agar naskah akademik dapat memberikan dasar argumentasi yang kuat dan ilmiah dalam perumusan Ranperda.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2016, Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029), Kementrian dalam Negeri Republik Indonsesia 2025

Perda Propinsi Sul-Sel No. 7 tahun 2024 Tentang RPJPD 2025-2045

Perda Kabupaten Maros No 6 Tahun 2024 Tentang RPJPD Tahun 2025-2045